

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
PENYIDIK ATAS KESALAHAN PROSEDUR DALAM
MELAKUKAN TINDAKAN UPAYA PAKSA PADA
SAAT PROSES PENYIDIKAN**

TESIS

*Diajukan Untuk memenuhi Salah satu Syarat
Mencapai Gelar Magister Hukum (M.H)
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Oleh:

DADI PURBA
NPM: 1720010012



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : DADI PURBA
NPM : 1720010012
Peminatan : HUKUM PIDANA
Judul Tesis : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENYIDIK ATAS
KESALAHAN PROSEDUR DALAM MELAKUKAN
TINDAKAN UPAYA PAKSA PADA SAAT PROSES
PENYIDIKAN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada

Panitia Sidang Tesis

MEDAN, _____

Medan Maret 2019

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Didik Miroharjo, S.H., M.Hum.

Dr. Alfi Sahri, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis Tentang *“Pertanggung Jawaban Pidana Penyidik Atas Kesalahan Prosedur Dalam Melakukan Tindakan Upaya Paksa Pada Saat Proses Penyidikan”*. ini tepat serta sesuai dengan yang diharapkan dan semoga tesis ini dapat memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pengaturan tentang Pertanggung jawaban pidana penyidik atas kesalahan profesional dalam melakukan tindakan upaya paksa pada saat proses penyidikan masih sangat minin sehingga muncul berbagai penafsiran tentang penerapannya, dengan dasar itu Penulis tertarik untuk meneliti pertanggungjawaban penyidik atas kesalahan prosedur dalam melakukan tindakan upaya paksa pada saat proses penyidikan dan penulis mengharapkan ada penelitian lanjutan tentang substansi yang penulis sampaikan dalam tesis ini sehingga penegakan hukum baik terhadap masyarakat maupun terhadap penegak hukum itu sendiri khususnya bagi penyidik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di negri ini.

Alasan pemilihan substansi pembahasan dalam tesis ini oleh penulis adalah merupakan wujud dari kecintaan penulis terhadap institusi yang telah membesarkan penulis dan tempat penulis mengabdikan, sehingga penulis juga mengharapkan akan semakin bertambahnya kecintaan masyarakat terhadap Polri

dalam setiap pelaksanaan tugas sehingga masyarakat akan senantiasa mendukung tugas-tugas Polri dalam menegakkan hukum. Penulis juga mengharapkan kiranya Tesis ini bisa bermanfaat baik bagi praktisi maupun akademisi dan juga bagi pembuat undang-undang dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan pada masa yang akan datang.

Penulis pertama kali ucapkan trimakasih kepada Istri tercinta saya yang senantiasa memberikan dorongan dan dengan penuh kesabaran mendampingi Penulis dalam menyelesaikan studi S2 ini, demikian juga terhadap anak-anak saya yang senantiasa memberikan semangat hidup terhadap saya sehingga dengan berbagai situasi saya terus berusaha mengikuti setiap kewajiban yang diberikan kepada saya sampai dengan penulisan tesis sekarang ini.

Dalam kesempatan ini juga ijin kami untuk menyampaikan terimakasih yang setulusnya-tulusnya kepada yang terhormat:

1. DR. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk menempuh studi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. DR. Triono Edi, S.H., M. Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan, kepercayaan dan dorongan untuk menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Dr. Alpi Sahari, Sh., M. Hum selaku sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan sekaligus pembimbing II dalam penulisan tesis ini, yang telah memberikan

bimbingan, arahan, untuk menyelesaikan tesis ini dan sekaligus studi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Prof DR. Edi W memberikan pencerahan, bimbingan, tuntunan dan arahan. sejak dalam perkuliahan sampai pada proses bimbingan dan berakhirnya penulisan tesis ini.
5. Dr. Didik Miroharjo, S.H, M.Hum selaku Pembimbing I dalam penyusunan tesis ini yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis baik dari segi bentuk maupun dari substansi baik secara formal maupun secara informal.
6. Dr. Dedi Harianto S. H, M. Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan kepada penulis baik dari segi bentuk maupun dari substansi khususnya yang berkaitan dengan Teori-teori penelitian dalam tesis ini.
7. Seluruh Guru Besar dan Bapak/Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tanpa mengurangi rasa hormat kami bilamana tidak kami sebut satu persatu yang telah memberikan bimbingan dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera utara.
8. Segenap pengelola Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang dengan penuh kesabaran membantu dan melayani penulis selama kuliah maupun penyelesaian tesis ini.
9. Kabidkum Polda Sumut Dr. Maruli Siahaan S.H., M.H. yang memberikan bantuan, kesempatan serta dorongan kepada penulis untuk mengikuti

perkuliahan serta menyelesaikan Program Magister Hukum di Universitas di Mumamdiyah Sumatera Utara.

10. Seluruh staf Bidkum Polda sumut yang telah dengan tulus membantu penulis untuk menyelesaikan tesis ini

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran senantiasa penulis harapkan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi praktisi dan akademisi terkait dengan substansi yang diteliti oleh penulis sehingga menghasilkan tesis ini. Dan akhir kata kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua dalam setiap pengaduan kita kepada Tuhan, Negara, Masyarakat. Amin

Medan, Maret 2019

Penulis

DADI PURBA

ABSTRAK

Pertanggung Jawaban Pidana Penyidik Atas Kesalahan Prosedur Dalam Melakukan Tindakan Upaya Paksa Pada Saat Proses Penyidikan

DADI PURBA
1720010012

Penyidik dalam melaksanakan tugas pokoknya mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan upaya paksa pada saat proses penyidikan. Penyidik berpotensi melakukan tindakan pidana bila tindakan tersebut tidak sesuai dengan prosedur pada Saat Proses Penyidikan. Pemasalahan yang dikaji dalam tesis ini adalah dasar kewenangan penyidik untuk melakukan tindakan upaya paksa, pertanggungjawaban pidana penyidik yang melakukan kesalahan prosedur pada saat proses penyidikan dan upaya untuk mengeliminir terjadinya kesalahan prosedur pada saat proses penyidikan.

Methodode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, artinya penelitian penerapan hukum pidana melalui pertanggungjawaban pidana seorang penyidik yang melakukan kesalahan prosedur dalam melakukan tindakan upaya paksa pada saat proses penyidikan.

Hasil dari penelitian ini adalah penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan upaya paksa dalam rangka penegakan hukum sesuai dengan undang-undan No 8 tahun 1981 tentang KUHAP kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Kapolri No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan prosedur untuk melakukan tindakan upaya paksa diatur dalam Perkabareskirm No 3 tahun 2014.tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan tindak Pidana. Penyidik dapat dipertanggungjawaban secara pidana bilamana tindakan penyidik tersebut tidak sesuaidengan prosedur dan kesalahan prosedur tersebut sedemikian rupa dan bahkan tindakan tersebut telah menyimpang dari tujuan penyidikan. Peningkatan Profesionalisme dan Kualitas Sumber daya manusia serta pembenahan regulasi adalah merupakan sebagian dar Upaya untuk mengeliminir terjadinya kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Penyidik yang melakukan tindakan upaya paksa pada saat proses penyidikan.

Kata kunci: Pertanggung jawaban pidana penyidik, kesalahan prosedur, melakukan tindakan upaya paksa

ABSTRACT

Criminal liability of Investigator for procedural errors in carrying out forced measures during the Investigation Process

DADI PURBA
1720010012

Investigators in carrying out their main duties have the authority to carry out forced measures during the investigation process. The investigator has the potential to commit a criminal act if the action is not in accordance with the procedures during the Investigation Process. The problems examined in this thesis are the basis of the investigator's authority to carry out acts of forced effort, criminal responsibility of investigators who make procedural mistakes during the investigation process and efforts to eliminate any procedural errors during the investigation process.

The research method used in this thesis is normative juridical legal research that is descriptive analytical in nature, meaning that the study of the application of criminal law through criminal liability of an investigator who commits a procedural error in carrying out forced action during the investigation process.

The results of this study are that investigators have the authority to carry out forced action in the context of law enforcement in accordance with law No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code (KUHAP) then announced further in the Regulation of Republic of Indonesia National Police No. 14 of 2012 concerning Management of Criminal Investigations and procedures to conduct forced measures took place in Perkabareskirm No. 3 of 2014. regarding the Standard Operating Procedure Implementation of Criminal Investigation. Investigators can be held criminally responsible if the investigator's actions are not in accordance with the procedure and the procedure errors are such that even the action has deviated from the purpose of the investigation. Professionalism and Quality Improvement Human resources and regulatory regulatory renewal are part of efforts to eliminate the occurrence of procedural errors carried out by Investigators who carry out forced measures during the investigation process.

Keywords: Criminal liability of investigator, procedural errors, forced measures

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang Masalah.....	1
B Perumusan Masalah.....	9
C Tujuan Penelitian.....	9
D Manfaat Penelitian.....	10
E Keaslian Penelitan.....	11
F Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	12
1 Kerangka Teoritis	12
2 Kerangka Konseptual.....	20
G Methode Penelitian.....	23
1. Spesifikasi penelitian.....	23
2. Sumber Data.....	25
3. Teknik Pengumpulan Data.....	26
4. Teknik Analisa Data.....	27

BAB II :	DASAR PENGATURAN KEWENANGAN PENYIDIK	
	MELAKUKAN TINDAKAN UPAYA PAKSA.....	28
A	Dasar Kewenangan Penyidik.....	28
B	Pengaturan kewenangan penyidik untuk melakukan tindakan upaya paksa.....	36
C	Pengaturan Tindakan Upaya Paksa Dalam Perkabareskrim No 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur.....	64
BAB III :	PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA SEORANG	
	PENYIDIK YANG MELAKUKAN KESALAHAN	
	PROSEDUR DALAM MELAKUKAN TINDAKAN	
	UPAYA PAKSA.....	80
A.	Unsur-unsur Pertanggungjawaban pidana.....	80
B.	Bentuk-bentuk Tindak Pidana yang rentan dilakukan oleh Penyidik pada saat melakukan tindakan upaya paksa.....	105
C.	Pertanggung jawaban pidana Penyidik.....	118
D.	Indikator perbuatan dalam meminta Pertanggung jawaban Pidana Seorang Penyidik.....	141
E.	Permasalahan dalam meminta Pertanggung jawaban pidana Penyidik Secara umum pertanggung jawaban seorang penyidik.....	146

BAB IV : UPAYA UNTUK MENCEGAH PENYIDIK AGAR TIDAK MELAKUKAN KESALAHAN PROSEDUR DALAM MELAKUKAN TINDAKAN UPAYA PAKSA PADA SAAT PROSES PENYIDIKAN.....	159
A. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kesalahan prosedur dalam proses penyidikan.....	159
B. Pengawasan dan pengendalian.....	189
C. Penegakan Hukum.....	199
BAB V : PENUTUP.....	212
A. Kesimpulan.....	212
B. Saran.....	216
DAFTAR PUSTAKA.....	217

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum menganut prinsip negara hukum yaitu bahwa Setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*), asas kesamaan di hadapan hukum ini merupakan prinsip negara hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 setelah diamandemen ketiga disahkan pada tanggal 10 Nopember 2001. Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. UUD 1945 pasal 28 D ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”¹.

Indonesia memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, antara lain adalah Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Kedua hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat, karena pada hakekatnya hukum acara pidana termasuk dalam pengertian hukum pidana. Hanya saja hukum acara pidana atau yang dikenal dengan istilah hukum pidana formal lebih tertuju pada ketentuan yang mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana sedangkan hukum pidana (materiil) lebih tertuju pada peraturan hukum yang menunjukan

¹ Pasal 28D ayat 1 UUD 1945

perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut.

Dalam rangka mewujudkan negara hukum diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dan salah satu alat negara untuk menegakkan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan negara hukum tersebut adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa, yang mengharuskan Polri memiliki kemampuan untuk bertindak secara profesional. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa “Polri memiliki tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”.

Kepolisian merupakan sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana (SPP) Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Permasyarakatan Terpidana.² Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.³ Kepolisian mempunyai kedudukan pertama dan utama dalam pintu masuk ke

² Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 1993, hlm. 1

³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 15

sistem peradilan pidana. Kedudukan yang demikian oleh Harkristuti Harkrisnowo dikatakan sebagai *the gate keeper of the criminal justice system*.⁴ Tugas polisi dalam rangkaian SPP adalah melakukan penyidikan yang berujung pada dihasilkannya Berita Acara Pemeriksaan (BAP). yang menjadi pedoman dalam penyelesaian suatu perkara.

Polri adalah salah satu penegak hukum yang seringkali mendapat sorotan karena polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, sehingga tidaklah berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup,⁵ yang menterjemahkan dan menafsirkan *law in the book* menjadi *law in action*. Meskipun polisi dikatakan sebagai garda terdepan, akan tetapi dapat terjadi pada tahap awal penyelesaian suatu perkara pidana dapat berakhir,⁶ karena polisi mempunyai kewenangan yang disebut diskresi.

Perilaku polisi yang sering mendapat kritikan adalah berkaitan dengan penggunaan kekerasan dalam pelaksanaan tugas. Indriyanto Seno Adji mengemukakan bahwa “perilaku sedemikian telah membudaya, terutama dalam penyidikan untuk mendapatkan pengakuan terdakwa”.⁷ Proses penyidikan merupakan tahap yang paling krusial dalam Sistem Peradilan Pidana, pada

⁴ Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum di FH UI Depok, 8 Maret 2003, hlm. 2.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002, hlm.25.

⁶ Lihat hasil penelitian Agus Raharjo dkk, 2007, *Sistem Peradilan Pidana (Studi tentang Pengembangan Model Penyelesaian Perkara Pidana melalui Jalur Non Litigasi di Jawa Tengah)*. Laporan Penelitian Hibah Bersaing XVI/I, FH Unsoed Purwokerto dan Agus Raharjo, Mediasi sebagai Basis dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Jurnal Mimbar Hukum UGM, Vol. 20 No. 1 Februari 2008

⁷ Indriyanto Seno Adji, *Penyiksaan dan HAM Dalam Perspektif KUHAP*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998, hlm. 4.

tahapan ini Polri memiliki kewenangan melakukan upaya paksa yang berpotensi terjadinya kesalahan baik kesalahan administrasi, penyalahgunaan wewenang dan kesalahan prosedur yang dapat menimbulkan kerugian baik kerugian materil maupun immateril.

Di dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak dijelaskan secara rinci mengenai pengertian dari upaya paksa namun demikian upaya paksa dapat diartikan sebagai salah satu kewenangan atau sekumpulan tindakan yang diberikan oleh undang-undang kepada penegak hukum untuk melakukan perampasan kebebasan. Menurut Nikolas Simanjuntak upaya paksa adalah:

serangkaian tindakan penyidik untuk melaksanakan penyidikan, yaitu dalam hal melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Dalam keadaan normal, bilamana tindakan itu dilakukan tanpa dasar ketentuan undang-undang, maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, khususnya tentang hak dan kebebasan pribadi dari orang yang ditindak.⁸

Tuntutan tugas Polri khususnya setelah reformasi semakin berat dan semakin sulit dilaksanakan, sebagai akibat dari perkembangan kejahatan yang meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Selain dari itu, adanya sikap kritis dari masyarakat terhadap kinerja Polri, serta tidak kalah pentingnya perubahan struktural Polri yang dulunya merupakan bagian dari institusi militer yang tergabung dalam ABRI dan sekarang berdiri sendiri sehingga banyak harapan dari masyarakat agar Polri mampu membangun postur yang ideal sebagai

⁸ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009. hlm 77.

polisi yang berwatak sipil dan mampu menjadi tulang punggung bangsa dalam menangani permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Pertanggung jawaban penyidik atas adanya kesalahan dalam melakukan tindakan upaya paksa masih sangat minim diajukan melalui proses pidana dan sebagian besar diselesaikan melalui gugatan praperadilan yang objeknya dalam pasal 77 dan pasal 95 Kuhap.

Pasal 77 Kuhap menyebutkan:⁹

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 95 ayat 1 KUHAP berbunyi “Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.”¹⁰

Peraturan pelaksanaan tentang ganti rugi diatur dalam PP No 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah RI No. 58 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kemudian terakhir dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

⁹. Pasal 77 KUHAP

¹⁰. Pasal 95 ayat 1 KUHAP

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ataupun melalui gugatan perdata dengan berdasarkan pasal 1365 Kuhperdata yaitu perbuatan melawan hukum. Tidak dipertanggungjawabkannya penyidik tersebut secara pidana, apakah memang karena tidak memenuhi syarat dan unsur pertanggungjawaban pidana atau karena peraturan yang ada belum atau mampu menjangkau perbuatan penyidik tersebut atau karena permintaan pertanggungjawabannya yang begitu rumit.

Salah satu tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik berupa tindakan salah tembak yang dilakukan oleh Polri adalah penembakan terhadap Iwan Mulyadi yang terjadi disebuah nagari kecil tepatnya di Pondok Ladang Sasok Rimbo Gadang Durian Sabuik – Tanjung Medan Jorong IV Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Kasus penembakan terhadap Iwan Mulyadi terjadi pada 20 Januari 2006. Saat itu Iwan Mulyadi berusia 16 tahun dituduh melakukan pengrusakan dan ketika akanditangkap, Penyidik Briptu Nofrizal dari Polsek Kinali mengeluarkan tembakan dari revolver Colt 38 merek Taurus yang mengenai rusuk sebelah kiri Iwan dan tembus ke bawah ketiak kanan. Akibat tembakan itu, Iwan Mulyadi mengalami kelumpuhan total. Iwan Mulyadi dengan didampingi Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Sumatera Barat menggugat Polri secara perdata untuk mengganti kerugian immaterial sebesar Rp 300.000.000, - (tiga ratus juta rupiah).

Gugatan tersebut dimenangkan oleh Iwan dari tingkat Pengadilan Negeri hingga tingkat kasasi pada Mahkamah Agung.¹¹

Salah tangkap yang dilakukan oleh Penyidik bukan saja terjadi terhadap masyarakat tapi bisa juga terhadap seorang anggota Polri yang menjadi tersangka bernama Jaminta Ketaren (Ba Polres Deli Serdang) yang diduga melakukan tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba yang ditangkap oleh Penyidik Ditnarkoba Polda Sumut pada tanggal 26 Oktober 2014. Bahwa selanjutnya Jaminta Ketaren diajukan ke Pengadilan, dan pada pemeriksaan di Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan No/453/Pid.Sus/2015/PN.MDN tanggal 13 Juli 2015 kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi sesuai dengan Putusan No.194/Pid.Sus/2015/PT.MDN tanggal 29 September 2015 dan kemudian dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung pada pemeriksaan tingkat Kasasi sesuai dengan Putusan No.219/K/PID.SUS/2016 Tanggal 26 Maret 2016. Namun pada saat Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaminta Ketaren, Hakim Peninjauan Kembali menyatakan Jaminta Ketaren dinyatakan “membebaskan Terdakwa (Jaminta Ketaren) dari semua Dakwaan” sesuai dengan Putusan No.247/PK/Pid.Sus/2017 tanggal 9 Mei 2018. Bahwa dengan dasar Putuan Peninjauan Kembali ini, Jaminta Ketaren kemudian mengajukan gugatan ganti rugi melalui Praperadilan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 07 Agustus 2018 dan Kemudian Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Putusan No. 59/Pid.Pra/2018/PN. Mdn, Pemohonan

¹¹ Andri el Faruqi, “*Polda Sumatera Barat Bayar Ganti Rugi ke Korban Salah Tembak*”, dalam <https://nasional.tempo.co/read/1143572/polda-sumatera-barat-bayar-ganti-rugi-ke-korban-salah-tembak/full&view=ok>, diakses pada tanggal 27 Desember 2018 pukul 21.45 Wib.

ganti rugi Jaminta Ketaren dikabulkan dan memerintahkan negara cq. Menteri Keuangan untuk membayar ganti rugi kepada Jaminta Ketaren selaku Pemohon Praperadilan sebesar Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah).¹²

Kesalahan penangkapan terhadap Jaminta Ketaren ini merupakan salah satu dari sekian perkara yang terjadi di Indonesia dan dengan adanya pembebasan seorang terdakwa oleh pengadilan yang secara eksplisit ataupun secara implisit yang dalam pertimbangannya dalam putusan tersebut disebabkan oleh adanya kesalahan penyidikan maka apakah ada kemungkinan penyidik yang melakukan kesalahan dalam penyidikan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak. Dan untuk menjawab ini memerlukan kajian tentang pertanggung jawaban dan prosedur untuk meminta pertanggung jawaban pidana seorang penyidik.

Besarnya kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik Polri berpotensi akan menimbulkan terjadinya penyalahgunaan wewenang baik karena disengaja maupun tidak disengaja dan tidak menutup kemungkinan bahwa oknum penyidik tersebut melakukan perbuatan tersebut dengan berlindung dibalik kewenangan yang dimiliki oleh institusi Polri pada waktu melaksanakan fungsi penegakan hukum. John Emerich Edward Dalberg Acton atau dikenal dengan Lord Acton pernah membuat ungkapan yang menghubungkan antara “Korupsi” dengan “Kekuasaan”, yakni “*Power tends to corrupt, and absolut power corrupts absolutely*” bahwa kekuasaan cenderung untuk korupsi, dengan pengertian dan

¹² Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 59/Pid.Pra/2018/PN. Mdn tanggal 07 Agustus 2018

kekuasaan yang absolut cenderung korupsi.¹³ kalimat tersebut dapat diartikan bahwa penyidik yang memiliki kekuasaan besar sangat rentan untuk melakukan korupsi, dalam hal ini Korupsi memiliki pengertian “*korup, jahat, buruk. rusak, menyuap. merusak, mengubah, merusak.*”¹⁴ dan atau penyalahgunaan wewenang dalam melakukan upaya paksa pada saat proses penyidikan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji penulis dalam makalah ini adalah:

1. Bagaimana dasar pengaturan kewenangan Penyidik dalam melakukan tindakan upaya Paksa pada proses penyidikan.
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana seorang penyidik yang melakukan kesalahan prosedur dalam melakukan tindakan upaya paksa.
3. Bagaimana upaya untuk mencegah penyidik agar tidak melakukan kesalahan prosedur dalam melakukan tindakan upaya paksa pada saat proses penyidikan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis dasar kewenangan penyidik Polri dalam melakukan tindakan upaya paksa dalam melaksanakan penyidikan.

¹³ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika Jakarta, 2008, hlm 1

¹⁴ Kamus lengkap, Kamus lengkap online Inggris-Indonesia, dalam <https://kamuslengkap.com/kamus/inggris-indonesia/arti-kata/corrupt> diakses pada tanggal 16 Januari 2019 pukul 19.00 Wib

2. Untuk mengkaji dan menganalisis pertanggung jawaban pidana seorang penyidik yang melakukan kesalahan prosedur atau penyalahgunaan wewenang dalam melakukan tindakan upaya paksa pada saat proses penyidikan.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya pencegahan penyidik agar tidak melakukan kesalahan prosedur dalam melakukan tindakan upaya paksa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

- a. Secara teoritis mampu memberikan sumbangsih keilmuan bagi pembangunan dalam bidang hukum di Indonesia, khususnya Hukum Pidana mengenai Pertanggungjawaban pidana seorang Penyidik Polri atas kesalahan Prosedur yang dilakukan dalam melakukan tindakan upaya paksa.
- b. Menambah pengetahuan teoritis bagi orang-orang yang berkecimpung dalam bidang ilmu hukum dan juga terhadap para penegak hukum khususnya penyidik yang merupakan pintu gerbang peradilan pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dan masyarakat yang menjadi korban akibat upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik, dalam meminta pertanggungjawaban penyidik yang melakukan kesalahan ketika melakukan tindakan upaya paksa.

- b. Memberikan saran dan sumbangan bagi institusi Polri dan penyidik pada khususnya dalam upaya pencegahan atau mengeliminasi terjadinya kesalahan prosedur dalam melakukan tindakan upaya paksa dalam proses penyidikan.

E. Keaslian penelitian

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, baik terhadap hasil penelitian yang ada maupun yang sedang dilakukan khususnya di lingkungan Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara belum ada penelitian yang menyangkut “Pertanggung Jawaban Pidana seorang Penyidik atas Kesalahan Prosedur Dalam Melakukan Tindakan Upaya Paksa pada saat Proses Penyidikan”. Permasalahan yang timbul adalah dari ide penulis sendiri. Penelitian ini didasarkan dengan menghimpun data dari referensi buku-buku, internet dan fakta hukum yang diperoleh dengan melakukan observasi dalam kehidupan sehari-hari, dengan demikian Penelitian ini adalah benar keasliannya baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahannya.

Meskipun ada beberapa tulisan terkait dengan pertanggungjawaban pidana seorang penyidik tapi pada umumnya masalah, temuan dan ruang lingkup pembahasannya berbeda dengan materi yang akan ditulis dan dibahas oleh penulis. Pertanggungjawaban pidana oleh penyidik yang ditulis oleh penulis lainnya, pada umumnya adalah berupa studi kasus atau analisis kasus tertentu yang merupakan bagian dari bentuk upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik, diantara tulisan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Maria Ulfah., Koerniatmanto Soetoprawiro. Yudha Panji Prasetya Garna, Adrian Dimas Prasetyo “*Sistem Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Organisasional Maupun Persona*” oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Prahayangan. Rumusan masalah membahas pertanggungjawaban Polri secara umum ditinjau dari Hukum Administrasi Negara.
2. Yessi Kurnia Arjani Manik, “*Analisa Pertanggungjawaban Penyidik Polri Dalam Kaitan Terhadap Terjadinya Salah Tangkap Atau Error In Persona*”: Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2013. Rumusan masalah membahas kesalahan penyidik yang melakukan salah tangkap atas seorang tersangka (error in persona) dan sifat penelitiannya adalah bersifat analisa kasus.
3. Reza Adilla, *Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Tersangka Dalam Hal Terjadinya Error In Persona (Studi Kasus Reza Fahlefi)*. Rumusan masalah membahas sebagian tindakan upaya paksa.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka/acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi.¹⁵ Teori dasar (*grand teori*) yang akan digunakan penulis untuk menjelaskan keterkaitan antara semua

¹⁵ Soerjono soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1984. hlm 123

bangunan dengan ilmu adalah Teori Sistem yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, yang menyatakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁶

Penyidik sebagai bagian dari Polri merupakan unsur penegak Hukum dan merupakan dari struktur hukum (*legal struktur*) sehingga menurut teori ini maka penyidik merupakan salah satu unsur dari struktur hukum akan menentukan berfungsinya hukum atau efektifitasnya suatu hukum. Pengaturan dasar kewenangan penyidik dalam melakukan tindakan upaya paksa adalah Subtansi hukum (*Legal Substance*) adalah sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata penyidi dalam melakukan tindakan upaya paksa. Bagaimana cara tindakan upaya paksa itu dilakukan adalah bagian dari unsur Budaya Hukum. (*Legal Culture*) dari masyarakat dan budaya penegakan hukum oleh Polri. Budaya penegakan hukum merupakan sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku penyidik yang berkaitan dengan hukum.

Teori yang digunakan oleh penulis untuk menjelaskan hubungan proposi-proposisi dengan proposisi lainnya (*Middle Teori*) dalam pertanggungjawaban pidana seorang penyidik yang melakukan kesalahan prosedur dalam melakukan tindakan upaya paksa pada saat proses penyidikan adalah teori keadilan. Menurut Jhon Rawl, Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana

¹⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System. A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975. hlm 18

kebenaran dalam sistem pemikiran suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.¹⁷ setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh lebih besar yang didapatkan orang lain¹⁸

Aristoteles mengatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya.¹⁹ Terdapat dua macam keadilan menurut Aristoteles, yaitu: *justitia distributiva* (*distributive justice, verdelende atau begevende gerechtigheid*) dan *justitia commutativa* (*remedial justice, vergeldende atau ruilgerechtigheid*).²⁰

Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State*, mengemukakan pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen menganut aliran positifisme yang mengakui kebenaran dari hukum alam. Oleh karena itu pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Hal ini dapat disimak dalam pendapat Hans Kelsen,²¹ sebagai berikut:

¹⁷ John Rawls, *Teori Keadilan* Penerjemah Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011. hlm 3-4

¹⁸ Ibid. hlm 4

¹⁹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Cet, VI Mei 2006). hlm 154

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003), hlm. 78

²¹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm. 14

Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda: yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen:

Pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu. Menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.²²

Berdasarkan uraian beberapa teori keadilan diatas, penulis menggunakan teori keadilan yang diungkapkan Hans Kelsen, sebagai alat untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban penyidik yang melakukan kesalahan prosedur dalam melakukan tindakan upaya paksa dalam proses penyidikan. Agar tercapai suatu keadilan maka syarat pemidanaan yang berlaku bagi suatu subjek hukum yaitu masyarakat berlaku juga bagi penyidik sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang melanggar norma hukum.

Teori terapan (*applied theory*) yang akan dijadikan oleh penulis sebagai pisau analisis untuk menjelaskan hubungan konsep-konsep dalam kerangka pertanggungjawaban pidana seorang penyidik yang melakukan kesalahan

²² Ibid. hlm. 16

prosedur dalam melakukan tindakan upaya paksa adalah teori kepastian hukum, teori penegakan hukum dan teori pertanggung jawaban pidana.

a. Teori kewenangan

Untuk mengkaji dan menganalisis rumusan masalah yang pertama yaitu dasar pengaturan kewenangan Penyidik dalam melakukan tindakan upaya Paksa pada proses penyidikan, penulis menggunakan pisau analisis dengan teori kewenangan.

Menurut H.D Stout, wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.²³ Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.²⁴

Kewenangan penyidikan untuk melakukan tindakan upaya paksa merupakan bagian dari kewenangan penyidikan yang berdasarkan hukum administratif bersumber dari kekuasaan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum, Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya

²³ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013 . hlm 71

²⁴ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung. 2009. hlm 26.

digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, kewenangan penyidik untuk melakukan tindakan upaya paksa adalah kewenangan atributif yang bersumber dari Undang undang No 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang sebagai bagian dari hukum publik memiliki fungsi normatif, fungsi instrumental dan fungsi jaminan. Ketiga fungsi ini selalu berkaitan satu sama lain. Fungsi normatif yang menyangkut penormaan kekuasaan memerintah jelas berkaitan erat dengan fungsi instrumental yang menetapkan instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk menggunakan kekuasaan memerintah dan pada akhirnya norma pemerintahan dan instrumen pemerintahan yang digunakan harus menjamin perlindungan hukum bagi rakyat.²⁵

Berdasarkan definisi kewenangan menurut para ahli diatas, penulis berpendapat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh penyidik untuk melakukan tindakan upaya paksa dalam proses penyidikan harus disertai dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sekaligus.

b. Teori Kepastian hukum

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal khusus, sebelum ia memulai dengan perkara. Kedua kepastian hukum berarti keamanan

²⁵ Philipus M. Hadjon, dkk, Hukum Administrasi Negara, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hal.140.

hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.²⁶

Peter Mahmud Marzuki mengatakan “kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu”.²⁷

Jan Michiel Oto sebagaimana dikutip oleh Shidarta mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :²⁸

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible) diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- 5) Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

Teori kepastian hukum yang dimaksud penulis dalam tesis ini adalah teori kepastian hukum menurut Jan Michiel Oto yaitu tersedianya aturan hukum yang jelas dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap

²⁶ L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pranadya Paramita, Jakarta, 2004, hlm 117

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm 137.

²⁸ Shidarta, , *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 60.

penyidik dan pertanggungjawaban pidana harus secara konsisten diterapkan baik terhadap masyarakat maupun terhadap penyidik. Aturan yang diterapkan secara konsisten akan mempengaruhi perilaku masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

c. Teori Pertanggungjawaban pidana.

Permintaan pertanggungjawaban pidana dari seorang penyidik atas kesalahan prosedural ketika melakukan tindakan upaya paksa pada saat proses penyidikan dapat dilakukan bilamana perbuatan penyidik tersebut sudah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal dipidanya seorang Penyidik yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan tersebut Penyidik mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka Penyidik akan dipidana. Berdasarkan hal tersebut, Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat (dader) harus ada unsur kesalahan, yaitu:²⁹

²⁹ Andi Hamzah., *Asas-Asas Hukum Pidana.*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997 hlm. 130

- a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

2. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual adalah merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti atau diketahui.³⁰ Kerangka konseptual dalam penelitian ini merupakan gambaran hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Cara menjelaskan konsep adalah dengan definisi. Dalam rangka mempermudah pembahasan dalam penelitian ini berikut definisi operasional yang dimaksud dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang

³⁰ Soejono soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1984), hlm. 124

tersebut³¹. Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*) dan orang tersebut mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf.

- b. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan³². Penyidikan menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyelidikan merupakan tindakan, bukanlah suatu tindakan atau fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan. Syarat syarat untuk menjadi penyidik diatur dalam dalam Pasal 2A (1) Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
- c. Prosedur adalah “tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas; metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah”;³³ Atau boleh juga dikatakan prosedur ini adalah metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.

³¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara Jakarta, 1998, hlm. 41

³² Pasal 1 angka 1 KUHAP

³³ Kemendikbud (Pusat Bahasa), 2018, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*” dalam <https://www.kbbi.web.id/prosedur>, diakses tanggal 20 Desember 2018 pukul 17.49 Wib

Hal tersebut diatas mengandung makna bahwa prosedur itu merupakan suatu standar dalam lingkungan pekerjaan tertentu yang telah diatur sedemikian rupa dalam menyelesaikan suatu jenis pekerjaan tertentu. Setiap lingkungan kerja memiliki prosedur dalam menyelesaikan pekerjaan tertentu. Kita dapat mengambil contoh dalam lingkungan kepolisian dimana untuk menggunakan kekuatan senjata api diberikan standar operasionalnya. Sehingga pelaksana prosedur ini tidak semena-mena dalam melakukan tindakannya yang dapat merugikan orang lain. Kesalahan prosedur diartikan suatu perbuatan yang dilakukan dalam menjalankan pekerjaan atau aktifitas diluar ketentuan atau prosedural yang telah ditetapkan. Terhadap kesalahan prosedur yang dilakukan oleh orang tertentu pastinya memberikan konsekuensi terhadap mereka pula.

- d. Upaya paksa adalah kegiatan untuk melakukan pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan. Kegiatan di dalam penindakan pada dasarnya bersifat membatasi kebebasan hak-hak seseorang antara lain Pemanggilan, Penangkapan, Penahanan, Penyitaan dan Pemeriksaan surat. Pengertian ini disimpulkan dari definisi penyidikan yang diatur dalam Pasal 1 Angka 2 KUHAP.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki “metode penelitian digunakan untuk menguji kebenaran ada atau tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk melahirkan argumentasi, teori

atau konsep baru sebagai perspektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi”.³⁴

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif artinya penelitian ini cenderung menggunakan data sekunder baik berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Kajian ini berorientasi kepada hukum positif penerapan hukum pidana terhadap penyidik yang melakukan kesalahan prosedur dalam melakukan tindakan upaya paksa pada saat proses penyidikan. Pada penelitian normatif data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian terhadap perbandingan hukum. Dalam penelitian ini lebih menitik beratkan terhadap azas hukum tentang pertanggungjawaban pidana penyidik atas kesalahan prosedural dalam melakukan tindakan upaya paksa pada saat proses penyidikan dengan pendekatan asas hukum, sinkronisasi hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal.

Jenis Penelitian tesis ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, artinya penelitian penerapan hukum pidana melalui pertanggungjawaban pidana seorang penyidik yang melakukan kesalahan prosedur dalam melakukan

³⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 35.

tindakan upaya paksa pada saat proses penyidikan baik pada tataran hukum positif maupun empiris tetapi juga ingin memberikan pengaturan yang seharusnya (*das sollen*) dan memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik. Bentuk penelitian dalam tesis ini adalah penelitian yang perspektif³⁵ yaitu penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah terkait dengan pertanggung jawaban penyidik dan upaya untuk mengeliminir terjadinya kesalahan prosedur dalam melakukan tindakan upaya paksa pada saat proses penyidikan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan (*library research*), Penelitian kepustakaan sebagai salah satu cara mengumpulkan data didasarkan pada buku-buku literatur yang telah disediakan terlebih dahulu yang tentunya berkaitan dengan tesis ini, untuk memperoleh bahan-bahan yang bersifat teoritis ilmiah sebagai perbandingan maupun petunjuk dalam menguraikan bahasan terhadap masalah yang dihadapi selanjutnya peneliti mengumpulkan dan mempelajari beberapa tulisan yang berhubungan dengan topik tesis ini.

2. Sumber Data

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Pers), Jakarta, 2014. hlm 10

Bahan atau materi yang digunakan dalam tesis ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan, dari hasil penelitian kepustakaan diperoleh data sekunder yaitu meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam konteks ini data sekunder mempunyai peranan yakni melalui data sekunder tersebut akan tergambar bagaimana penerapan hukum pidana melalui pertanggungjawaban pidana penyidik atas kesalahan prosedur dalam melakukan tindakan upaya paksa pada saat proses penyidikan ada pun data sekunder dalam penelitian tesis ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier antara lain:

- a. Bahan hukum primer terdiri atas:
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
 - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2).

b. Bahan hukum sekunder, Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya buku-buku yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana dan kesalahan prosedur, pidato pengukuhan guru-guru besar, hasil penelitian serta penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukumpenunjang mencakup bahan yang memberik petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, media massa, jurnal ilmiah dan internet, serta bahan-bahan diluar bidang hukum yang relevan dengan pertanggungjawaban penyidik atas kesalahan prosedur dalam melakukan tindakan upaya paksa pada saat proses penyidikan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian tesis ini menggunakan studi dokumen atau kepustakaan (*library research*) dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, internet, fakta hukum terkait dengan pertanggungjawab jawaban penyidik. Pengamatan dan observasi atas penegakan hukum terhadap penyidik juga menjadi salah satu cara yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data kemudian wawancara terhadap orang yang berkompeten dalam penyidikan yang menjadi bagian dari objek penelitian.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan menurut permasalahan yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dimaksudkan bahwa analisis tidak tergantung dari jumlah data berdasarkan angka-angka melainkan data yang dianalisis digambarkan dalam bentuk kalimat-kalimat. Pendekatan yuridis normatif artinya data penelitian dianalisis menurut norma-norma hukum tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan analisis terhadap pokok bahasan tersebut di atas, maka dapat dilakukan penafsiran dengan metode interpretasi yang dikenal dalam ilmu hukum. Hasil interpretasi yuridis ini diharapkan dapat menjawab segala permasalahan hukum yang diajukan didalam tesis ini secara lengkap. Artinya bahwa analisis data yang dilakukan pada penelitian tesis ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif bukan kuantitatif. Analisis secara kualitatif terhadap penerapan hukum pidana melalui pertanggungjawaban penyidik atas kesalahan prosedur dalam melakukan tindakan upaya paksa pada saat proses penyidikan lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisisnya terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.

BAB II

DASAR PENGATURAN KEWENANGAN PENYIDIK MELAKUKAN TINDAKAN UPAYA PAKSA

A. Dasar Kewenangan Penyidik

1. Dasar Kewenangan Penyidik Menurut KUHAP

Kewenangan Polri untuk melakukan penyidikan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal Pasal 1 angka 1 KUHAP sebagai berikut, “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Penyidikan merupakan kelanjutan dari tindakan penyelidikan, Menurut. Yahya Harahap, sebelum penyidik melakukan penyidikan, harus terlebih dahulu dilakukan penyelidikan oleh pejabat penyeledik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti permulaan yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Barangkali penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindakan pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.³⁶

Tindakan upaya paksa dalam penyidikan setelah ditemukannya barang bukti yang diperoleh pada saat proses penyidikan, Yahya Harahap juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan,

³⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar grafika, Jakarta, 2012. hlm 101

merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.³⁷ Kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan diatur dalam pasal 7 ayat 1 KUHAP yaitu:³⁸

- (1). menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- (2). melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- (3). menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- (4). melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- (5). melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- (6). mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- (7). memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- (8). mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- (9). mengadakan penghentian penyidikan;
- (10). mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2. Dasar Kewenangan Penyidik Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Polri tidak secara khusus mengatur tentang penyidikan namun dalam beberapa pasal terkandung kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Polri. sedangkan yang berhak menjadi penyidik menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

³⁷ M. Yahya Harahap, Op.cit. hlm 102.

³⁸ Pasal 7 ayat 1 KUHAP

Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP adalah: Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya, berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat, Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b atau yang disamakan dengan itu), Ketentuan di atas dengan pengecualian, jika disuatu tempat tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud maka Komandan Sektor karena jabatannya adalah penyidik kepolisian berpangkat Bintara dibawah Pembantu Letnan Dua Polisi.

Kewenangan Polri untuk melakukan penyidikan dalam Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 4 yang berbunyi:

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.³⁹

Pasal 5

- (1). Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- (2). Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).⁴⁰

Salah satu tugas Pokok kepolisian adalah menegakkan hukum Pasal 13 huruf b UU No 2 tahun 2002 dan untuk melaksanakan tugas pokok tersebut,

³⁹ Pasal 4 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴⁰ Pasal 5 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Polri diberikan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 antara lain a. melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan; b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan; i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan l.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab⁴¹

Melakukan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf l adalah dasar penyidik untuk melakukan tindakan diskresi. Seorang penyidik boleh melakkan tindakan diskresi bila memenuhi syarat sebagai berikut: a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; b selaras dengan kewajiban

⁴¹ Pasal 16 ayat 1 dan 2 Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI

hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; c.harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan e. menghormati hak asasi manusia.⁴²

3. Dasar Kewenangan Penyidik Menurut Undang-Undang Yang Mengatur Tindak Pidana Tertentu

Kewenangan Polri untuk melakukan penyidikan, selain diatur dalam Undang-undang No 8 tahun 1981 dan Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Polri, diatur juga dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus diatur di luar KUHP diantaranya adalah:

a. UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Wewenang Polri untuk melakukan penyidikan terhadap Penyalahgunaan Narkotika diatur didalam Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain diatur dalam:

Pasal 81

Dalam Pasal 81 disebutkan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.⁴³

Pasal 84

Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya⁴⁴

⁴² Pasal 16 ayat 1 huruf l Undang –undang No 2002 Tentang Kepolisian RI

⁴³ Pasal 81 Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

⁴⁴ Pasal 84 Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- b. UU No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya

Kewenangan penyidik Polri untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran lalu lintas secara tegas disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 Tanggal 30 Agustus 1985 tentang Kewenangan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya dalam pasal 1 yang menyebutkan “Penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan raya dilakukan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia”

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

4. Dasar Kewenangan Penyidik Menurut Peraturan Kapolri

Untuk menjabarkan lebih lanjut tindakan penegakan hukum khususnya terkait dengan penyidikan sebagaimana diatur dalam UU No 8 tahun 1981, Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dan Undang-undang yang mengatur tindak pidana tertentu, kemudian Polri menjabarkannya dalam Peraturan Kapolri antara lain:

- a. Perkap No 14 tahun 2012 Tentang Manajemen Tindak Pidana Penyidikan.

Dalam Pasal 1 angka 3 Perkap No 14 tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan “Manajemen

Penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian”, yang bertujuan:⁴⁵

- 1) sebagai pedoman dalam penyelenggaraan manajemen penyidikan tindak pidana di lingkungan Polri
- 2) terselenggaranya manajemen penyidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian secara efektif dan efisien; dan
- 3) sebagai evaluasi penilaian kinerja penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana guna terwujudnya tertib administrasi Penyidikan dan kepastian hukum.

b. Perkap No 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

Tujuan Peraturan ini adalah adalah “untuk memberi pedoman bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan, sehingga terhindar dari penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan”⁴⁶.

Penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian termasuk pada saat melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan terhadap seorang tersangka diatur dalam Perkap No 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Sedangkan tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah:⁴⁷

- a. mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum;

⁴⁵ Pasal 2 Perkap no 14 tahun 2012 tentang Manajemen Tindak Pidana Penyidikan

⁴⁶ Pasal 2 ayat 1 Perkap No 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

⁴⁷ Pasal 2 ayat 2 Perkap No 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

- b. mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat;
- c. melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan; atau
- d. melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia.

Tata cara penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, tahapan serta pengawasan tindakan penggunaan kekuatan diatur dalam Pasal 4 Perkap No 1 tahun 2009 yaitu:⁴⁸

- (a). penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri sebagai individu atau individu dalam ikatan kelompok;
 - (b). tahapan dan pelatihan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian;
 - (c). perlindungan dan bantuan hukum serta pertanggungjawaban berkaitan dengan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian;
 - (d). pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian;
 - (e). tembakan peringatan.
- c. Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam BAB III Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 mengatur tentang Standar Perilaku Petugas/Anggota Polri Dalam Penegakan Hukum. Dalam Pasal 10 disebutkan:

Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap petugas/anggota Polri wajib mematuhi ketentuan berperilaku (*Code of Conduct*) yaitu:

⁴⁸ Pasal 4 Perkap No 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

- a. senantiasa menjalankan tugas yang diamanatkan oleh undang-undang kepada mereka;
- b. menghormati dan melindungi martabat manusia dalam melaksanakan tugasnya;
- c. tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan;
- d. hal-hal yang bersifat rahasia yang berada dalam kewenangan harus tetap dijaga kerahasiaannya, kecuali jika diperlukan dalam pelaksanaan tugas atau untuk kepentingan peradilan;
- e. tidak boleh menghasut, mentolerir tindakan penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, demikian pula menjadikan perintah atasan atau keadaan luar biasa seperti ketika dalam keadaan perang sebagai pembenaran untuk melakukan penyiksaan;
- f. menjamin perlindungan sepenuhnya terhadap kesehatan orang-orang yang berada dalam tahananannya, lebih khusus lagi, harus segera mengambil langkah untuk memberikan pelayanan medis bilamana diperlukan;
- g. tidak boleh melakukan korupsi dalam bentuk apapun, maupun penyalahgunaan kekuasaan lainnya yang bertentangan dengan profesi penegak hukum;
- h. harus menghormati hukum, ketentuan berperilaku, dan kode etik yang ada.⁴⁹

B. Pengaturan Kewenangan Penyidik Untuk Melakukan Tindakan Upaya Paksa.

1. Penyidikan terhadap Tindak Pidana

Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan atau awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya dititik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan bukti faktual penangkapan dan pengeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan

⁴⁹ Pasal 10 Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

terhadap barang atau bahan yang diduga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.⁵⁰

Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.⁵¹

R. Soesilo juga mengemukakan pengertian penyidikan ditinjau dari sudut kata sebagai berikut: “Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti “terang”. Jadi penyidikan mempunyai arti membuat terang atau jelas. “Sidik” berarti juga “bekas”, sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, yang berarti setelah bekas-bekas ditemukan dan terkumpul, kejahatan menjadi terang. Bertolak dari kedua kata “terang” dan “bekas” dari arti kata sidik tersebut maka penyidikan mempunyai pengertian “membuat terang suatu kejahatan”. Kadang-kadang dipergunakan pula istilah “pengusutan” yang dianggap mempunyai maksud sama dengan penyidikan. Dalam bahasa Belanda penyidikan dikenal dengan istilah “*opsporing*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*investigation*”. Penyidikan mempunyai arti tegas yaitu “mengusut”, sehingga dari tindakan ini dapat diketahui peristiwa pidana yang telah terjadi dan siapakah orang yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut.⁵²

Dalam kamus besar bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka di ketemukan bahwa yang di maksud dengan penyidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik

⁵⁰ Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002, hlm. 15.

⁵¹ Ibid., hlm. 16

⁵² R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politea, Bogor, 1980. hlm 17

yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana. Asal kata penyidikan adalah sidik yang berarti periksa, menyidik, menyelidik atau mengamat-amati”⁵³

Istilah dan pengertian secara yuridis. Dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah “serangkaian tindakanI penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Dasar dilakukan penyidikan sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana adalah:⁵⁴

- a. Laporan polisi/pengaduan;
- b. Surat perintah tugas;
- c. Laporan hasil penyelidikan (LHP);
- d. Surat perintah penyidikan; dan
- e. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).

Menurut Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 menyatakan bahwa:

“Bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan Polisi dan 1(satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwaseseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapatdilakukan penangkapan.”

Penyidik melakukan penyidikan melalui administrasi penyidikan seperti yang diatur di dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan yaitu:⁵⁵

“Administrasi penyidikan merupakan penatausahaan dan segala kelengkapan yang disyaratkan undang-undang dalam proses penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan, dan pengarsipan atau dokumentasi untuk

⁵³ Kamus besar bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka cetakan kedua thn 1989. hlm 837

⁵⁴ Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

⁵⁵ Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan

menjamin ketertiban, kelancaran, dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan penyidikan.”

2. Tindakan Upaya Paksa Dalam Penyidikan.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan secara rinci mengenai pengertian dari tindakan upaya paksa. Walaupun demikian upaya paksa dapat diartikan sebagai salah satu kewenangan atau sekumpulan tindakan yang diberikan oleh undang-undang kepada penegak hukum untuk melakukan perampasan kebebasan. Upaya paksa adalah serangkaian tindakan penyidik untuk melaksanakan penyidikan, yaitu dalam hal melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Dalam keadaan normal, bilamana tindakan itu dilakukan tanpa dasar ketentuan undang-undang, maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, khususnya tentang hak dan kebebasan pribadi dari orang yang ditindak.⁵⁶

Pada Bab V Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan, dan pemeriksaan surat yang merupakan rangkaian tindakan upaya paksa tersebut antara lain:

a. Pemanggilan

Pemanggilan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentifikasian tersangka, saksi ahli, dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti

⁵⁶ Nikolas Simanjuntak, Op.cit., hlm 77.

didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan didalam berita acara pemeriksaan

Supaya panggilan yang dilakukan aparat, penegak hukum pada semua tingkat pemeriksaan dapat dianggap sah dan sempurna, harus dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang. Ketentuan syarat sahnya panggilan pada tingkat pemeriksaan penyidikan diatur dalam Pasal 112, Pasal 119, dan Pasal 227 KUHAP.

Pemanggilan oleh penyidik pada tingkat pemeriksaan penyidikan, pada prinsipnya berlaku untuk semua tingkat pemeriksaan bagi seluruh jajaran aparat penegak hukum, yang berlaku untuk pemanggilan pada tingkat pemeriksaan penuntutan dan persidangan. Itu sebabnya kita berpendapat tata cara pemanggilan yang diatur Pasal 227 KUHAP harus dipedomani dalam tingkat pemeriksaan penyidikan. Dalam melakukan pemeriksaan tindak pidana, penyidik dan penyidik pembantu mempunyai wewenang melakukan pemanggilan terhadap: tersangka, yang karena perbuatannya atau keadaanya berdasarkan bukti permulaaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana; saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa; pemanggilan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang sesuatu perkara pidana yang sedang diperiksa.

Panggilan yang dilakukan oleh setiap aparat penegak hukum dapat dianggap sah dan sempurna, maka harus dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang. Dalam pemanggilan pada tingkat

pemeriksaan di penyidikan diatur dalam pasal 112, 119 dan 227 KUHAP.

Unsur terpenting dalam surat pemanggilan saksi adalah sebagai berikut: Identitas petugas yang mengantar surat pemanggilan; Identitas jelas orang yang dipanggil; Status nya yang dipanggil sebagai apa, harus jelas; Alasan pemanggilan harus jelas yaitu menerangkan perbuatan pidana yang diduga diketahui oleh saksi; Tempat pemeriksaan.

Dasar Pemanggilan terhadap saksi, tersangka diatur dalam KUHAP antara lain dalam:

Pasal 112

(1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

(2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Pasal 113

Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya.

Pasal 114

Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Bilamana dalam mengungkap suatu kasus memerlukan keterangan dari orang yang memiliki pengetahuan tertentu maka penyidik dapat memanggil ahli sesuai dengan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, “dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.

Selanjutnya tata cara pemanggilan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 27 s/d 30 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012. Pemanggilan terhadap saksi, ahli dan tersangka dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar laporan polisi, laporan hasil penyelidikan, dan pengembangan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam berita acara. Surat panggilan tersebut ditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik. Surat panggilan disampaikan dengan memperhitungkan tenggang waktu yang cukup paling lama 3 (tiga) hari sudah diterima sebelum waktu untuk datang memenuhi panggilan.

Surat panggilan sedapat mungkin diserahkan kepada yang bersangkutan disertai dengan tanda terima, kecuali dalam hal: Yang bersangkutan tidak ada di tempat, surat panggilan diserahkan melalui keluarganya, kuasa hukum, Ketua RT/RW/Lingkungan, atau Kepala Desa atau orang lain yang dapat menjamin bahwa surat panggilan tersebut segera akan disampaikan kepada yang bersangkutan; dan Seseorang yang dipanggil berada di luar wilayah hukum kesatuan Polri

yang memanggil, maka surat panggilan dapat disampaikan melalui kesatuan Polri tempat tinggal yang bersangkutan atau dikirimkan melalui pos/jasa pengiriman surat dengan disertai bukti penerimaan pengiriman. Dalam hal yang dipanggil tidak datang kepada penyidik tanpa alasan yang sah, penyidik membuat surat panggilan kedua. Apabila panggilan kedua tidak datang sesuai waktu yang telah ditetapkan, penyidik menerbitkan surat perintah membawa.⁵⁷

Tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara sampai lebih dari 3 (tiga) kali dan ternyata tidak jelas keberadaannya, dapat dicatat di dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan dibuatkan Surat Pencarian Orang

Tata cara pemanggilan terhadap ahli diatur lebih lanjut dalam Pasal 29 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sebagai berikut: “Surat panggilan kepada ahli dikirim oleh penyidik (Pejabat Polri) kepada seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, secara langsung kepada yang bersangkutan atau melalui institusinya.”⁵⁸.

Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan saksi, Pemeriksaan ahli, Pemeriksaan tersangka, Pemeriksaan dan penelitian

⁵⁷ Pasal 27 Perkap No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

⁵⁸ Pasal 29 Perkap No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

dokumen dan surat-surat, Pemeriksaan alat bukti digital diatur lebih lanjut dalam lampiran C Perkabareskrim No 3 tahun 2014. Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan.

b. Penangkapan

Menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP berbunyi: "Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".⁵⁹

Syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17 KUHAP yaitu:

- 1) seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana;
- 2) dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Pengertian bukti permulaan yang cukup adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yakni:⁶⁰

- 1) keterangan saksi;
- 2) keterangan ahli;
- 3) surat;
- 4) petunjuk;
- 5) keterangan terdakwa

Tata cara penangkapan terhadap seorang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana diatur lebih lanjut dalam Pasal 33 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012. Penangkapan dilakukan terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan

⁵⁹ Gerry Muhamad Rizki, *Kitab Undang-undang Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)* Jakarta, Pertama Press.2008 hlm 195.

⁶⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015

bukti permulaan yang cukup. Dalam melakukan penangkapan, penyidik atau penyidik pembantu wajib dilengkapi dengan surat perintah penangkapan yang ditandatangani oleh atasan penyidik selaku penyidik, dan tembusan surat perintah penangkapan tersebut wajib disampaikan kepada keluarga tersangka dan/atau penasihat hukum setelah tersangka ditangkap. Prosedur dan teknis penangkapan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶¹ Dalam hal tertangkap tangan, tindakan penangkapan dapat dilakukan oleh petugas dengan tanpa dilengkapi surat perintah penangkapan atau surat perintah tugas, setelah melakukan penangkapan segera menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penyidik/penyidik pembantu kepolisian terdekat. Kemudian penyidik/penyidik pembantu wajib membuat berita acara penerimaan/penyerahan dan berita acara penangkapan.⁶²

Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012, yaitu sebagai berikut:⁶³

- a. Adanya bukti permulaan yang cukup; dan
- b. Tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar.

Pedoman untuk melakukan penangkapan diatur lebih lanjut dalam pasal 33 s/d 40 Perkap No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan

⁶¹ Pasal 33. Perkap No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

⁶² Pasal 34 Perkap No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

⁶³ Pasal 36 Perkap No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Tindak Pidana. Penangkapan dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penyidik atau penyidik pembantu yang melakukan penangkapan wajib dilengkapi dengan surat perintah penangkapan yang ditandatangani oleh atasan penyidik selaku penyidik. Surat perintah penangkapan yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusannya wajib disampaikan kepada keluarga tersangka dan/atau penasihat hukum setelah tersangka ditangkap.⁶⁴

Dalam keadaan tertentu seorang penyidik dimungkinkan untuk menggunakan kekuatan atau senjata api pada saat melakukan penangkapan. Tindakan tersebut diatur antara lain dalam Perkapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta di dalam Perkapolri No. 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Penggunaan senjata api dalam menggugurkan tindakan upaya paksa harus sesuai dengan tahap-tahap situasi yang dihadapi oleh penyidik ketika melakukan penangkapan terhadap tersangka. Tahap penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kapolri No 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian yaitu:

⁶⁴ Pasal 33 Perkap No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

- Tahap 1 : kekuatan yang memiliki dampak pencegahan
- Tahap 2 : perintah lisan
- Tahap 3 : kendali tangan kosong lunak
- Tahap 4 : kendali tangan kosong keras
- Tahap 5 : kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri
- Tahap 6 : kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat Pengertian

“Tahap” di sini bukan berarti sesuatu yang harus berurutan. Sebab Pasal 5 ayat (2) Perkap No 1/2009 berbunyi: “Anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud ayat (1), sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka”

Berdasarkan Pasal 47 Perkap No tahun 2009 disebutkan bahwa:

- (1). Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.
- (2). Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:
 - (a). dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
 - (b). membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
 - (c). membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
 - (d). mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
 - (e). menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan
 - (f). menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Syarat Penggunaan senjata api oleh Polri diatur dalam Pasal 8 ayat 1 Perkap Nomor 1 tahun 2009 yang menyatakan:⁶⁵

- (1). tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
- (2). anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
- (3). anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

Pada prinsipnya, penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Perkap No 8 tahun 2009 Jadi, penggunaan senjata api oleh polisi hanya digunakan saat keadaan adanya ancaman terhadap jiwa manusia. Sebelum menggunakan senjata api, polisi harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas;memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya; dan memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi⁶⁶

Sebelum melepaskan tembakan, polisi juga harus memberikan tembakan peringatan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian tinggi dengan tujuan untuk menurunkan moril pelaku serta memberi peringatan

⁶⁵ Pasal 8 ayat 1 Perkap Nomor 1 tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

⁶⁶ Pasal 48 huruf b Perkap No 8 tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku⁶⁷. Pengecualiannya yaitu dalam keadaan yang sangat mendesak di mana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain di sekitarnya, peringatan tidak perlu dilakukan⁶⁸.

Pertanggungjawaban polisi terhadap penggunaan senjata api bilamana ada yang dirugikan atau keberatan karena penggunaan senjata api, adalah petugas polisi yang bersangkutan wajib membuat penjelasan secara terperinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan dan akibat tindakan yang telah dilakukan⁶⁹. Selain itu, setelah menggunakan senjata api, polisi harus membuat laporan terperinci mengenai evaluasi pemakaian senjata api. Laporan tersebut berisi antara lain⁷⁰ :

- (1). tanggal dan tempat kejadian;
- (2). uraian singkat peristiwa tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, sehingga memerlukan tindakan kepolisian;
- (3). alasan/pertimbangan penggunaan kekuatan;
- (4). rincian kekuatan yang digunakan;
- (5). evaluasi hasil penggunaan kekuatan;
- (6). akibat dan permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuatan tersebut.

Laporan inilah yang akan digunakan untuk bahan pertanggungjawaban hukum penerapan penggunaan kekuatan, serta sebagai bahan pembelaan hukum dalam hal terjadi gugatan

⁶⁷ Pasal 15 Perkap No 8 tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

⁶⁸ Pasal 48 huruf c Perkap No 8 tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

⁶⁹ Pasal ayat 2 huruf a Perkap No 8 tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

⁷⁰ Pasal 14 ayat 2 Perkapolri 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

pidana/perdata terkait penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bersangkutan⁷¹. Pada prinsipnya, setiap individu anggota Polri wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan (senjata api) dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya⁷². Oleh karena pertanggungjawaban secara individu terhadap penggunaan senjata api oleh polisi, maka penggunaan senjata api yang telah merugikan pihak lain karena tidak mengikuti prosedur dapat dituntut pertanggungjawabannya secara perdata maupun secara pidana.

Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan penangkapan terhadap tersangka diatur lebih lanjut dalam lampiran D Perkabareskrim No 3 tahun 2014.tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan

c. Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini⁷³. Adapun tujuan dilakukannya penahanan diatur dalam Pasal 20 KUHAP, yaitu:⁷⁴

- 1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Mengenai ukuran kepentingan penyidikan pada dasarnya ditentukan oleh

⁷¹ Pasal 14 ayat 5 huruf e dan f Perkap No 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

⁷² Pasal 13 ayat 1 PerkapNo 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

⁷³ Pasal 1 angka 21 KUHAP

⁷⁴ Pasal 20 KUHAP.

- kenyataan keperluan pemeriksaan penyidikan itu sendiri secara objektif. Tergantung kepada kebutuhan tingkat upaya penyidik untuk menyelesaikan penyidikan sampai tuntas dan sempurna. Ketika penyidikan selesai maka penahanan tidak lagi diperlukan
- 2) Penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum, bertujuan untuk kepentingan penuntutan
 - 3) Penahanan yang dilakukan oleh peradilan, dimaksud untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat pengadilan. Hakim berwenang melakukan penahanan dengan penetapan yang didasarkan kepada perlu tidaknya penahanan dilakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Oleh sebab itu, didalam KUHAP menentukan bahwa pejabat atau instansi yang berwenang melakukan penahanan, yaitu penyidik atau penyidik pembantu, penuntut umum, dan hakim yang menurut tingkatan pemeriksaan terdiri atas hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung (Pasal 20 sampai Pasal 31 KUHAP).⁷⁵

Keabsahan penahanan ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP yaitu penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberi bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal yang diatur dalam butir a dan b. Perlunya dilakukan penahanan diatur dalam Pasal 21 ayat (1) yaitu perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Tata cara pelaksanaan penahanan oleh penyidik, penuntut umum ataupun hakim dilakukan dengan cara yang

⁷⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet Ke-4, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 132-133.

berbeda. Penyidik dan penuntut umum apabila melakukan penahanan harus memberikan surat perintah penahanan kepada tersangka ataupun keluarganya. Apabila yang melakukan penahanan adalah hakim dalam masa persidangan maka dikeluarkan surat penetapan.

Pasal 22 KUHAP mengatur mengenai jenis penahanan yaitu berupa:⁷⁶

1) Penahanan rumah tahanan negara

Penahanan rumah ditempatkan disuatu gedung tertentu yang bernama Rumah Tahanan Negara (Rutan). Jika suatu tempat tidak ada gedung yang tersedia maka dipakai Lembaga Pemasyarakatan, Rutan Pengadilan atau Kejaksaan.

2) Penahanan rumah

Penahanan rumah dilakukan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindari sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di ruang pengadilan.

3) Penahanan kota

Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melaporkan diri pada waktu yang ditentukan.

⁷⁶ Gerry Muhamad Rizki, Op.cit., hlm. 205.

Pasal 43 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012, berbunyi:

- (1) Penahanan dilakukan oleh penyidik terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.
- (2) Prosedur dan teknis penahanan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanggung jawab hukum terhadap tersangka yang ditahan berada pada penyidik yang mengeluarkan surat perintah penahanan, sedang tanggung jawab mengenai kondisi fisik tersangka yang ditahan berada pada Kepala Rumah Tahanan.

Tindakan penahanan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri;
- b. Tersangka dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya;
- c. Tersangka dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti;
- d. Tersangka diperkirakan mempersulit penyidikan.

Dalam Pasal 45 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 menyatakan bahwa penahanan wajib dilengkapi surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik. Penahanan tersebut dilakukan setelah melalui mekanisme gelar perkara, kemudian surat perintah penahanan yang ditandatangani oleh pejabat penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik, tembusannya wajib disampaikan kepada keluarga dan/atau penasihat hukum tersangka

Prosedur dan teknis Penahanan diatur lebih lanjut dalam lampiran E Perkabareskrim No 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.

d. Penggeledahan

Penggeledahan adalah suatu tindakan pemeriksaan untuk mengumpulkan barang dan bukti dan informasi terkait dengan sebuah perkara hukum. Tindakan penggeledahan termasuk ke dalam upaya paksa yang wewenangnya diberikan kepada pihak penyidik. Tindakan pemeriksaan ini dilakukan terhadap tempat tertutup (rumah, gedung, dan jenisnya) atau badan seseorang.⁷⁷

Pasal 32 KUHAP menyatakan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.⁷⁸ Penggeledahan rumah sebagaimana yang disebutkan tersebut diartikan dalam Pasal 1 angka 17 KUHAP yang berbunyi, “Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.⁷⁹

Penggeledahan badan dalam Pasal 1 angka 18 KUHAP yang berbunyi: “Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk

⁷⁷ Imam Sopyan Abbas, Op.cit., hlm93.

⁷⁸ Gerry Muhamad Rizki, Op.cit., hlm. 210.

⁷⁹ Gerry Muhamad Rizki, Op.cit., hlm. 195.

mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita⁸⁰.

Pedoman untuk melakukan pengeledahan diatur lebih lanjut dalam pasal 55 s/d 59 Perkap No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Beberapa pedoman untuk melakukan pengeledahan antara lain:

- a. Pengeledahan dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap badan/pakaian dan rumah/tempat lainnya. Penyidik yang melakukan pengeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dengan surat perintah pengeledahan yang ditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik.
- b. Pengeledahan dilaksanakan untuk kepentingan penyidikan guna mencari dan menemukan barang bukti dan/atau penangkapan tersangka.
- c. Pengeledahan pakaian dan/atau badan terhadap wanita dilakukan oleh polisi wanita atau wanita yang diminta bantuannya oleh penyidik/penyidik pembantu.⁸¹

Prosedur dan teknis pengeledahan diatur lebih lanjut dalam lampiran F Perkabareskrim No 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana

e. Penyitaan

Pasal 1 angka 16 KUHAP berbunyi: “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak

⁸⁰ Pasal 1 angka 18 KUHAP

⁸¹ Pasal 55 Perkap No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”⁸².

Tujuan penyitaan untuk kepentingan “pembuktian” terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang peradilan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti, perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan. Oleh karena itu, agar perkara lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan⁸³.

Dalam Pasal 38 KUHAP, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.⁸⁴

Benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 39 KUHAP adalah:⁸⁵

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

⁸² Pasal 1 angka 16 KUHAP.

⁸³ M. Yahya Harahap, Op.cit, hlm. 265.

⁸⁴ Gerry Muhamad Rizki, Op.cit, hlm 213.

⁸⁵ Pasal 39 KUHAP

- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;
- f. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan yang dimaksud di atas.

Benda sitaan disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan maka benda sitaan tersebut dapat dilelang. Hasil pelelangan yang benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti. Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak boleh dilelang tetapi dirampas untuk kepentingan negara atau untuk dimusnahkan. Dalam ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan dan untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.⁸⁶

Pedoman untuk melakukan penyitaan diatur lebih lanjut dalam pasal 60 s/d 62 Perkap No 14 tahun 2012 tentang Manajemen

⁸⁶ Ibid. halaman 216.

Penyidikan Tindak Pidana. Penyitaan dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap benda/barang atau tagihan tersangka yang berkaitan dengan perkara yang ditangani untuk kepentingan penyidikan. Penyidik/penyidik pembantu yang melakukan penyitaan, wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas dan surat perintah penyitaan yang ditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik dan membuat berita acara penyitaan⁸⁷. Prosedur dan teknis penggeledahan diatur lebih lanjut dalam lampiran G Perkabareskrim No 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana

f. Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan meliputi pemeriksaan saksi; pemeriksaan ahli; pemeriksaan tersangka; pemeriksaan dan penelitian dokumen dan surat-surat; pemeriksaan terhadap alat bukti digital, dan sebagainya.

Pasal 52 KUHAP menyatakan bahwa: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”⁸⁸.

Dalam penjelasan Pasal 52 KUHAP disebutkan: “Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya, maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan

⁸⁷ Pasal 60 Perkap No 12 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan tindak Pidana

⁸⁸ Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, cet 1, Ghalia Indonesia Jakarta, 1986 hlm 35

terhadap tersangka atau terdakwa”⁸⁹. Dari penjelasan Pasal 52 KUHAP tersebut jelas terlihat bahwa tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk memberikan keterangan secara bebas dan kewajiban penyidik untuk memberikan rasa aman ketika tersangka atau terdakwa itu diperiksa pada tahap penyidikan dengan kata lain tersangka atau terdakwa tidak boleh dipaksa ditekan. Atas dasar Pasal 52 KUHAP tersebut diatur lebih lanjut tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan tersangka, yaitu Keterangan tersangka dan saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.

Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya telah ia lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersiapkan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata-kata yang dipergunakan tersangka sendiri.

Jika dilihat dari Pasal 117 KUHAP tersebut, tersangka dalam memberikan keterangan tidak boleh dipaksa dengan cara apapun dengan tekanan fisik yaitu melalui penyiksaan dan penganiayaan ataupun dengan tekanan mental baik dari pihak penyidik maupun dari pihak luar. Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan

⁸⁹ Ibid

kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum⁹⁰

Dasar kewenangan melakukan pemeriksaan Saksi, diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pemeriksaan terhadap saksi dilakukan berdasarkan dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

Keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Pasal 132 ayat (1) KUHAP⁹¹

Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli;

Pasal 133 ayat (1) KUHAP⁹²

⁹⁰ Pasal 114 KUHAP

⁹¹ Pasal 132 ayat (1) KUHAP

⁹² Pasal 133 ayat (1) KUHAP

Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya

Pasal 179 ayat (1) KUHAP⁹³

Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan

Terkait dengan Pasal 179 ayat (1) KUHAP ini, M. Yahya Harahap mengatakan bahwa biasanya yang dimaksud “ahli kedokteran kehakiman ialah ahli forensik atau ahli bedah mayat”. Akan tetapi pasal itu sendiri tidak membatasinya hanya ahli kedokteran kehakiman saja, tetapi meliputi ahli lainnya⁹⁴. Dalam Pemeriksaan surat, Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari Ketua Pengadilan Negeri. Untuk kepentingan tersebut penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain untuk menyerahkan

⁹³ Pasal 179 ayat (1) KUHAP

⁹⁴ M. Yahya Harahap, Op.cit, hlm 229

kepadanya surat yang dimaksud dan untuk itu diberikan surat tanda penerimaan (Pasal 47 ayat (1) dan (2) KUHAP).

Ketentuan dalam Pasal 48 KUHAP menyebutkan bahwa apabila sesudah dibuka dan diperiksa, ternyata bahwa surat itu hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara. Apabila sesudah diperiksa ternyata surat tidak ada hubungannya dengan perkara tersebut, surat itu ditutup rapi dan segera diserahkan kembali ke kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain setelah dibubuhi cap yang berbunyi “telah dibuka oleh penyidik” dengan dibubuhi tanggal, tandatangan beserta identitas penyidik. Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu.⁹⁵

Pedoman untuk melakukan pemeriksaan surat, saksi, ahli dan tersangka diatur lebih lanjut dalam pasal 62 S/D 66 Perkap No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Dalam Pasal 62 disebutkan disebutkan “Pemeriksaan surat adalah tindakan penyidik/penyidik pembantu untuk memeriksa dan menyita surat yang dikirim melalui kantor pos dan giro, perusahaan telekomunikasi, jasa pengiriman barang atau angkutan, jika benda/barang tersebut diduga kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang

⁹⁵ Pasal 48 KUHAP.

ditangani. Untuk kepentingan pemeriksaan surat, penyidik/penyidik pembantu dapat meminta kepada Kepala Kantor Pos dan Giro, perusahaan telekomunikasi, jasa pengiriman barang atau angkutan untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud dan untuk kepentingan itu harus dibuatkan surat tanda penerimaan. Pemeriksaan surat dilakukan dengan izin khusus yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Perlakuan terhadap surat yang telah diperiksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidik/penyidik pembantu wajib membuat berita acara pemeriksaan surat”.⁹⁶

Pedoman untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan ahli diatur dalam Pasal 63 yaitu, “Pemeriksaan, dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap saksi, ahli, dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mendapatkan keterangan saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, guna membuat terang perkara sehingga peran seseorang maupun barang bukti dalam peristiwa pidana yang terjadi menjadi jelas, Penyidik/penyidik pembantu yang

⁹⁶ Pasal 62 Perkap No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki kompetensi sebagai pemeriksa”.⁹⁷

Pedoman untuk melakukan pemeriksaan tersangka diatur dalam Pasal 65 Perkap No 14 tahun 2012 yaitu: Pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu untuk mendapatkan keterangan dari tersangka tentang perbuatan pidana yang dilakukan; Tersangka wajib diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang hak-haknya dan perkara yang dipersangkakan pada saat pemeriksaan akan dimulai.⁹⁸

Prosedur dan teknis Saksi, Ahli, Dan Tersangka diatur lebih lanjut dalam lampiran H Perakbareskrim No 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana

C. Pengaturan Tindakan Upaya Paksa Dalam Perakbareskrim No 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan; SOP administratif adalah prosedur standar yang bersifat umum dan tidak rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang aparatur atau pelaksana dengan lebih dari satu peran atau jabatan; SOP teknis adalah prosedur standar yang sangat

⁹⁷ Pasal 63 Perkap No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

⁹⁸ Pasal 65 Perkap No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh satu orang aparatur atau pelaksana dengan satu peran atau jabatan.⁹⁹

SOP juga dapat dikatakan sebagai acuan atau pedoman untuk melakukan pekerjaan atau tugasnya sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja para karyawan sesuai indikator-indikator administrasi, teknik dan prosedural berdasarkan tata kerja, sistem kerja dan prosedur kerja pada unit kerja yang berkaitan.

Tujuan Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah: Agar petugas (pegawai) menjaga konsistensi dan tingkat kinerja petugas/pegawai atau tim dalam organisasi atau unit kerja; Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi; Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas/pegawai terkait; Melindungi organisasi (unit) kerja dan petugas/pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya; Untuk menghindari kegagalan atau kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi.

Fungsi Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah Memperlancar tugas petugas/pegawai atau tim/unit kerja; Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan; Mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak; Mengarahkan petugas (pegawai) untuk sama-sama disiplin dalam bekerja; Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin.

Manfaat Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah :Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi

⁹⁹ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

kesalahan dan kelalaian; SOP membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari; Meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas; Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai. cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan; Menciptakan bahan-bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya; Menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik; Menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari; Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan; Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan. Menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi¹⁰⁰

Menurut Perkap No 7 tahun 2017 tentang Naskah Dinas dan Tata Usaha Persuratan Dinas di Lingkungan Keplisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka 10 disebutkan Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat dengan (SOP) adalah sertangkaian instruksi tertulis yang dilakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

Dalam upaya meningkatkan kemampuan dan pemahaman bagi setiap penyidik dalam menjalankan tugas dan fungsinya, diperlukan pedoman tentang

¹⁰⁰ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

pelaksanaan penyidikan tindak pidana kemudian Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas untuk membina, menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; mengkuatkan standar operasional penyidikan sudah diatur dalam Perkareskrim No 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan penyidikan tindak pidana. Tujuan Pembuatan Sop ini adalah:

- a. agar penyidik dapat menjaga konsistensi kinerja penyidikan dan dapat bekerja sama dengan tim/unit kerja terkait;
- b. agar penyidik dan tim/unit kerja terkait mengetahui tentang tugas, fungsi dan peranan masing-masing;
- c. memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari penyidik dan tim/unit kerja yang terkait;
- d. melindungi penyidik dari penyalahgunaan wewenang, intervensi penyidikan, kesalahan yang bersifat teknis maupun administratif;
- e. menghindari kegagalan, kesalahan, keraguan, duplikasi dan efisiensi dalam proses penyidikan tindak pidana.¹⁰¹

Dalam perka ini juga menjelaskan Standar operasional Prosedur tentang upaya paksa yang meliputi:¹⁰²

- a. pemanggilan;
- b. penangkapan;
- c. penahanan;
- d. penggeledahan;
- e. penyitaan dan pemeriksaan surat.

1. Prosedur pemanggilan diatur dalam Lampiran C Perkareskrim No 3 tahun 2014

SOP Pemanggilan bertujuan sebagai pedoman standar dalam melakukan langkah-langkah Pemanggilan yang terukur, jelas, efektif dan efisien sehingga

¹⁰¹ Pasal 2 Perkareskrim No 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana

¹⁰² Pasal 8 Perkareskrim No 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana

dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis dan prosedur serta terwujudnya pola tindak yang sama bagi penyidik/penyidik pembantu. SOP Pemanggilan ini dilakukan untuk saksi, tersangka dan ahli yang berada di dalam dan di luar negeri. SOP ini mengatur tentang Tata Cara pemanggilan dari Tahap pembuatan surat panggilan, sampai ke tahap pengiriman.¹⁰³


- a. Tahap pembuatan surat panggilan
 - 1) Surat panggilan dibuat harus memuat:
 - a) dasar pemanggilan;
 - b) alasan pemanggilan terkait dengan tindak pidana dan pasalnya;
 - c) status yang dipanggil (saksi, tersangka atau ahli);
 - d) waktu dan tempat pemeriksaan;
 - e) ditandatangani oleh Penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik;
 - f) identitas penyidik yang akan melakukan pemeriksaan;
 - 2) Surat panggilan dibuat rangkap 5 (lima) dengan perincian:
 - a) 1 lembar diberikan kepada yang dipanggil;
 - b) 1 lembar sebagai tanda terima;
 - c) 1 lembar sebagai arsip; dan
 - d) 2 lembar untuk berkas perkara;
 - 3) Waktu pemanggilan diperkirakan 3 hari setelah surat panggilan diterima oleh pihak yang dipanggil.
- b. Tahap pengiriman
 - 1) surat panggilan diantar oleh penyidik/penyidik pembantu/via kurir dengan membubuhkan tanda terima dalam rangkap surat panggilan;
 - 2) apabila pihak yang dipanggil tidak berada di tempat, surat panggilan diberikan kepada keluarga, pejabat RT/RW, pejabat Desa, Kelurahan setempat atau penasehat hukumnya dengan tetap membubuhkan tanda terima;
 - 3) apabila pihak yang dipanggil tidak mau menerima surat panggilan, diberikan penjelasan tentang kewajiban memenuhi panggilan sebagaimana pasal 216 KUHP;
 - 4) apabila pihak yang dipanggil tetap tidak mau menerima, surat panggilan diberikan kepada keluarga, pejabat RT/RW, pejabat Desa, Kelurahan setempat atau penasehat hukumnya dengan tetap membubuhkan tanda terima dan diberikan catatan bahwa pihak yang dipanggil tidak mau menerima;
 - 5) surat panggilan dapat dikirim melalui pos tercatat atau khusus atau jasa pengiriman lainnya;

¹⁰³ Lampiran C Perkabareskrim No 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana

- 6) pemanggilan terhadap saksi dan ahli dapat dilakukan melalui sarana komunikasi lainnya (faks, telepon, email dll) berdasarkan kesepakatan antara petugas dengan pihak yang dipanggil, selanjutnya secara administratif surat panggilan diberikan pada saat pemeriksaan dilakukan.

2. Prosedur penangkapan diatur dalam Lampiran D Perkabareskrim No 3 tahun 2014.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Lampiran D Perkabareskrim No 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana



3. Prosedur penahanan diatur dalam Lampiran E Perkabareskrim No 3 tahun 2014.

SOP Penahanan bertujuan sebagai pedoman standar dalam melakukan langkah-langkah Penahanan yang terukur, jelas, efektif dan efisien sehingga

dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis dan prosedur serta terwujudnya pola tindak yang sama bagi penyidik/penyidik pembantu. Urutan tindakan penahanan antara lain:¹⁰⁵

- a. Penahanan dilakukan terhadap seseorang tersangka yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dan adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
- b. Penahanan hanya dapat dikenakan kepada tersangka yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana.
- c. Dibuatkan Surat Perintah Penahanan (rangkap 9) diserahkan kepada tersangka yang akan ditahan untuk ditanda tangani dan dibuatkan berita acara penahanan tersangka, Surat Perintah Penahanan disampaikan kepada tersangka, keluarga tersangka, Pejabat Rutan, Penuntut Umum dan Ketua Pengadilan Negeri disamping untuk keperluan kelengkapan Berkas Perkara.
- d. Apabila tersangka tidak bersedia dan atau menolak menandatangani Surat Perintah Penahanan, maka harus dibuatkan Berita Acara Penolakan.
- e. Sebelum dimasukkan kedalam ruang tahanan dilakukan:
 - 1) Penyidik/penyidik pembantu memberikan Surat yang dilampiri surat Perintah Penahanan tersangka, berikut barang titipan diserahkan kepada Bagtahti/Dittahti/Sattahti/ petugas ruang tahanan dan dicatat dalam buku ekspedisi.
 - 2) Pejabat Bagtahti/Dittahti/Sattahti/petugas ruang tahanan menandatangani penyerahan dimaksud pada ekspedisi, dengan menyebutkan nama terang, pangkat, tanggal penerimaan dan dibubuhi cap jabatan/dinas.
 - 3) Pejabat Bagtahti/Dittahti/Sattahti/petugas ruang tahanan membuat Berita Acara Penyerahan Tahanan dan menandatangani dengan disaksikan oleh 2 orang anggota.
 - 4) Pejabat Tahti melakukan pemeriksaan terhadap tahanan untuk mencocokkan identitas tahanan dengan administrasi tahanan.
 - 5) Pejabat Tahti meminta bantuan kepada dokter Polri dan atau petugas medis lainnya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan fisik terhadap tahanan, dan bila diperlukan meminta bantuan Psikiater untuk memeriksa kondisi kejiwaan tahanan dan hasil pemeriksaan tersebut dicatat dalam buku mutasi tahanan.

¹⁰⁵ Lampiran E Perkabareskrim No 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana

- 6) Pejabat Tahti melakukan pengeledahan badan dan pakaian tahanan dan semua barang yang tidak diperkenankan dibawa bila ada disimpan dan menjadi tanggung jawab Pejabat Tahanan dan barang bukti (Tahti).
 - 7) Penyimpanan dan pencatatan barang milik tahanan dilakukan oleh Pejabat Tahti dan dicatat dalam Buku Register Barang Titipan milik Tahanan, dan kepada tersangka diberikan tanda bukti penitipan.
 - 8) Pejabat tahti/petugas tahanan berkoordinasi dengan fungsi identifikasi untuk pengambilan foto dan sidik jari.
 - 9) Pejabat tahti/petugas tahanan mencatat surat perintah penahanan dan melakukan penyimpanan didalam arsip Surat Perintah Penahanan dan Kotak kontrol tahanan.
 - 10) Pejabat tahti mencatat identitas tahanan dalam papan daftar tahanan.
 - 11) Pejabat tahti melaporkan kepada atasan pejabat tahti tentang adanya tahanan baru masuk.
 - 12) Pejabat tahti melaporkan secara periodik minimum 1 kali sehari tentang jumlah dan kondisi tahanan kepada atasan pejabat tahti.
- f. Setelah berada di Ruang Tahanan
- 1) Petugas Tahanan menyampaikan tata tertib didalam ruang tahanan kepada tahanan yang baru akan masuk.
 - 2) Petugas tahanan mengimbau apabila sakit segera melapor kepada petugas.
 - 3) Petugas tahanan menyampaikan hak-hak tahanan antara lain:
 - a) memperoleh makan dan minum dari negara sehari 2 kali;
 - b) menjalankan ibadah sesuai dengan kondisi tahanan;
 - c) memperoleh kesempatan untuk pemeriksaan kesehatan dan berobat;
 - d) menerima kunjungan besuk sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e) menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan diruang tahanan;
 - f) tahanan dapat menerima makanan dan minuman dari keluarganya setelah melalui pemeriksaan.
 - 4) Petugas tahanan menyampaikan kewajiban-kewajiban tahanan antara lain:
 - a) tahanan mematuhi tata tertib yang berlaku didalam ruang tahanan;
 - b) mengikuti apel pengecekan tahanan;
 - c) tahanan menggunakan pakaian tahanan yang disediakan oleh negara;
 - d) tahanan menerima makanan dan minuman yang disediakan negara;
 - e) tahanan bertutur kata yang sopan dan santun;

- f) melaksanakan ibadah sesuai keyakinan masing-masing;
 - g) menjaga kebersihan dan kerapian ruang tahanan;
 - h) mengikuti kegiatan pembinaan fisik dan atau olahraga.
- 5) Petugas tahanan menyampaikan larangan-larangan tahanan antara lain:
- a) menyimpan barang-barang yang dapat membahayakan keselamatan tahanan;
 - b) pelecehan seksual (sodomi dan atau lesbian);
 - c) membawa, meminjam dan menggunakan alat telekomunikasi dan alat elektronik lainnya;
 - d) merusak fasilitas ruang tahanan;
 - e) melakukan aktifitas yang membahayakan diri sendiri dan tahanan lainnya;
- g. Penangguhan Penahanan
- Atas pertimbangan penyidik/atasan penyidik dengan alasan tertentu dan tidak bertentangan hukum maka penyidik dapat menanggguhkan penahanan terhadap tersangka dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- 1) penyidik Polri menerima surat permintaan dan atau permohonan penangguhan penahanan dari pihak tahanan, keluarga, penasehat hukum yang mencantumkan jaminan uang atau orang;
 - 2) penangguhan penahanan terhadap tersangka yang ditahan dalam Ruang tahanan dapat dilakukan atas jaminan uang dan orang atau tanpa jaminan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Jaminan uang
 - a) dibuat perjanjian antara penyidik dengan tersangka atau penasehat hukumnya dengan menentukan syarat-syaratnya.
 - b) jumlah uang jaminan harus secara jelas disebutkan dalam perjanjian yang besarnya ditetapkan oleh penyidik.
 - c) uang jaminan disetorkan oleh pemohon atau penasehat hukumnya atau keluarganya ke Panitera Pengadilan Negeri dengan formulir penyetoran yang dikeluarkan oleh penyidik.
 - d) bukti setoran dibuat rangkap tiga:
- h. Pengeluaran Tahanan
- 1) Pengeluaran tahanan dilakukan dengan pertimbangan karena:
 - a) masa penahanan telah habis dan perkara belum tuntas;
 - b) Permohonan penangguhan penahanan yang dikabulkan;
 - c) Tersangka dipindahkan ke rutan Polri lain atau dititip diLapas;
 - d) Perkara yang melibatkan tersangka telah selesai P 21 dan dilimpahkan ke JPU.
 - 2) Tata Cara Pengeluaran Tahanan Penyidik/Pyenyidik Pembantu menyiapkan dan membuat administrasi Pengeluaran Tahanan berupa:
 - a) Surat Perintah Pengeluaran Tahanan;
 - b) Berita Acara Pengeluaran Tahanan;
 - c) Membuat Resume Singkat.

- 3) Surat Perintah Pengeluaran Tahanan diserahkan kepada tersangka dalam rangkap 10 (sepuluh) untuk ditanda tangani oleh tersangka, disampaikan kepada tersangka, keluarga tersangka, Pejabat Rutan, Penuntut Umum dan Ketua Pengadilan Negeri, disamping untuk kepentingan kelengkapan berkas perkara.
 - 4) Sebelum pengeluaran tahanan dilakukan pemeriksaan kesehatan tersangka oleh Dokter dan penyerahan kembali barang-barang titipan milik tersangka dan dibuatkan Berita Acara Penyerahan Barang Titipan.
- i. Pemindahan tempat penahanan
- 1) Pemindahan penahanan dapat dilakukan dengan dasar dan alasan pertimbangan:
 - a) tersangka meresahkan masyarakat sekitar dan atau tokoh masyarakat serta ada kekhawatiran pengeluaran paksa;
 - b) terjadi bencana (Bencana alam, kebakaran, dll.) pada kantor kepolisian setempat dan tidak memungkinkan kembali untuk ditahan di kantor tersebut;
 - c) jumlah tahanan pada kantor Polisi melebihi kapasitas;
 - 2) Pemindahan tempat penahanan hanya dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan yang cepat, mudah dan murah serta mempertimbangkan alasan pemindahan tempat penahanan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a) Penyidik Polri yang melakukan penahanan berkoordinasi dengan penyidik dari kesatuan lain yang mempunyai kaitan dengan kasus tersebut;
 - b) Penyidik Polri menentukan waktu pemindahan Tahanan;
 - c) Penyidik Polri menyerahkan tersangka dan menyelesaikan administrasi pemindahan tempat penahanan;
 - d) Penyidik Polri membuat Rencana Pemindahan Tempat Penahanan dengan mempersiapkan administrasi penyidikan berupa:
 - (1). Surat perintah Tugas pemindahan Tempat penahanan
 - (2). Surat Perintah Penyerahan Tersangka;
 - (3). Berita Acara Penyerahan Tersangka, Barang Bukti, dan Berkas Perkara;
 - (4). Surat Perintah Pemindahan Tempat Penahanan;
 - (5). Berita Acara Pemindahan Tempat Penahanan;
 - e) Penyidik Polri membuat laporan pelaksanaan tugas pemindahan tempat penahanan.
- j. Tahanan meninggal dunia di ruang tahanan
- Dalam menghadapi tahanan yang meninggal dunia didalam ruang tahanan (wajar atau tidak wajar) langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:
- 1) Pejabat tahti

- a) mengamankan tempat kejadian perkara meninggalnya tahanan;
 - b) menghubungi penyidik, dokter Polri/tim medis lainnya, identifikasi untuk melakukan olah TKP;
 - c) melaporkan kepada atasan pejabat tahti;
 - d) membuat laporan kronologis kejadian tentang meninggalnya tahanan;
 - e) mencatat dalam buku mutasi tahanan dan buku register tahanan;
 - f) apabila tahanan yang meninggal tersebut menitipkan barang, maka akan diserahkan kepada keluarga/penasehat hukum;
 - g) apabila tidak memiliki keluarga, maka barang tersebut diserahkan kepada penyidik untuk diserahkan kepada negara.
- 2) Penyidik Polri
- a) melaporkan kepada atasan penyidik;
 - b) menghubungi keluarga/penasehat hukumnya;
 - c) mendatangi dan mengolah TKP;
 - d) membawa mayat ke rumah sakit dengan surat permohonan untuk pemeriksaan otopsi terhadap mayat;
 - e) setelah di otopsi mayat diserahkan kepada keluarga disertai berita acara serah terima mayat;
 - f) apabila mayat tersebut belum diketahui keluarganya, untuk sementara mayat ditiptkan di rumah sakit sampai batas waktu tertentu sambil mencari pihak keluarga;
 - g) apabila batas waktu yang ditentukan oleh pihak rumah sakit berakhir, maka mayat diserahkan kepada pihak rumah sakit untuk dimakamkan dengan dihadiri oleh penyidik dengan dilengkapi berita acara pemakaman.

4. Prosedur penggeledahan diatur dalam Lampiran F Perkabareskrim No 3 tahun 2014

SOP Penggeledahan bertujuan sebagai pedoman standar dalam melakukan langkah-langkah Penggeledahan yang terukur, jelas, efektif dan efisien sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis dan prosedur serta terwujudnya pola tindak yang sama bagi penyidik/penyidik pembantu. SOP ini mengatur tentang

Pelaksanaan penggeledahan terhadap rumah, orang, dalam keadaan tertangkap tangan dan mendesak diantaranya adalah:¹⁰⁶

- a. Terhadap rumah dan atau tempat tertutup lainnya
 - 1) Penyidik memperlihatkan identitas diri dan administrasi penyidikan berupa Ijin Penggeledahan, Surat Perintah Penggeledahan, Surat Perintah Penyitaan dan Surat Perintah Tugas kepada pemilik/penghuni rumah atau tempat tertutup lainnya atau Kepala Kantor.
 - 2) Dalam hal lokasi penggeledahan merupakan kantor/dinas/instansi pemerintah, Penyidik memberitahukan kepada kepala kantor tersebut tentang pelaksanaan penggeledahan serta menyampaikan Surat Perintah Penggeledahan dan meminta 2 (dua) orang sebagai Saksi dalam pelaksanaan penggeledahan dimaksud.
 - 3) Penggeledahan terhadap alat angkutan darat, agar memerintahkan pengemudi untuk memberhentikan dan menempatkan kendaraannya pada tempat yang aman agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas yang lain. Apabila terdapat barang bukti yang disembunyikan dan atau berada pada bagian dari kendaraan yang sulit untuk dicapai, maka diminta bantuan ahli untuk mengambilnya.
 - 4) Penggeledahan terhadap kendaraan yang berjalan diatas rel, supaya terlebih dahulu memberitahu kepada Kepala Stasiun untuk dihentikan dan dipindahkan ketempat yang aman kemudian diadakan penggeledahan secara cermat, dan teliti terhadap gerbong, penumpang dan barangbarang.
 - 5) Penggeledahan alat angkut air dan udara, agar melakukan koordinasi dan minta bantuan dari instansiinstansi yang berwenang dalam hal pengaturan, pengurusan dan penyelenggaraan angkutan air dan udara, mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- b. Terhadap orang
 - 1) Penggeledahan terhadap orang dilakukan dengan simpatik, teliti, cermat dan memperhatikan kesopanan, etika, hak orang yang di geledah serta memperhatikan faktor keamanan,
 - 2) Penggeledahan terhadap perempuan dilakukan oleh Polwan atau seorang perempuan yang ditunjuk oleh Penyidik.
- c. Tertangkap tangan
 - 1) Penggeledahan yang dilakukan dalam hal tertangkap tangan tidak diperlukan Surat Izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri dan Surat Perintah Penggeledahan.
 - 2) Dapat dilakukan oleh Penyidik, Penyidik Pembantu dan penyidik tanpa atas perintah penyidik.

¹⁰⁶ Lampiran F Perkabareskrim No 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana

- d. Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak

Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak, penyidik dapat melakukan penggeledahan cukup dilengkapi dengan Surat Perintah penggeledahan dan Surat Perintah Penyitaan atau Surat Perintah Penangkapan, tanpa Surat Ijin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri. Setelah penggeledahan dilaksanakan penyidik wajib meminta penetapan persetujuan penggeledahan Ketua Pengadilan Negeri setempat.

5. Prosedur Penyitaan Diatur Dalam Lampiran G Perkabarekrim No 3 tahun 2014.

SOP Penyitaan Bertujuan sebagai pedoman standar dalam melakukan langkah-langkah Penyitaan yang terukur, jelas, efektif dan efisien sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis dan prosedur serta terwujudnya pola tindak yang sama bagi penyidik/penyidik pembantu. SOP ini mengatur tentang persyaratan penyitaan, pelaksanaan antara lain:¹⁰⁷

- a. Di luar hal tertangkap tangan:
 - 1) penyidik memperlihatkan identitas diri dan administrasi penyidikan berupa Ijin Penyitaan dari Ketua Pengadilan setempat, Surat Perintah Penyitaan dan Surat Perintah Tugas kepada pemilik/yang menguasai barang yang akan disita.
 - 2) penyidik menjelaskan alasan dilakukannya penyitaan.
 - 3) penyidik memastikan bahwa benar barang tersebut benar barang yang akan disita.
 - 4) apabila barang tersebut bisa dibawa oleh penyidik maka barang tersebut dibawa kekesatuan penyidik kalau tidak dapat dibawa maka dititipkan
- b. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak:
 - 1) Penyidik/Penyidik Pembantu dan Penyelidik atas perintah Penyidik dengan dilengkapi Surat Perintah Penyitaan dapat melakukan penyitaan tanpa Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri, terbatas hanya terhadap benda bergerak.
 - 2) Setelah tindakan penyitaan dilakukan segera mengajukan persetujuan penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri setempat.

¹⁰⁷ Lampiran G Perkabarekrim No 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana .

- c. Dalam hal tertangkap tangan:
 - 1) Penyidik/Penyidik Pembantu atau Penyelidik dalam hal tertangkap tangan tanpa Surat Perintah Penyitaan dapat melakukan penyitaan terhadap benda dan alat yang ternyata diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti tanpa Surat izin/Surat Izin Khusus Ketua Pengadilan Negeri.
 - 2) Penyitaan dilakukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu, baik karena mendapatkan sendiri maupun karena adanya penyerahan dari Penyelidik atau orang lain.
- d. Penyitaan Surat atau Tulisan Lain
 - 1) Sebelum melakukan penyitaan berupa surat atau tulisan lain penyidik/penyidik pembantu wajib dilengkapi dengan Surat Persetujuan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.
 - 2) Selanjutnya Penyidik/Penyidik pembantu mendatangi ketempat dimana barang bukti surat/tulisan itu berada untuk dilakukan penyitaan.
- e. Alat Bukti Berupa Informasi/Dokumen Elektronik
 - 1) Dalam penyidikan suatu tindak pidana yang menggunakan persangkaan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, penyitaan, penyitaan terhadap dokumen elektronik harus dilengkapi dengan penetapan Pengadilan Negeri setempat.
 - 2) Penyidikan tindak pidana yang menggunakan persangkaan pasal-pasal diluar Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dapat dilakukan prosedur penyitaan biasa dengan menyita hasil *print out* dari data yang terdapat dalam alat elektronik dimaksud.
 - 3) Setelah melakukan penyitaan penyidik membuat Berita Acara Penyitaan yang kemudian ditanda tangani oleh tersangka/atau keluarganya/lembaga/orang lain dari siapa benda itu disita serta diketahui oleh minimal 2 (dua) orang saksi bila diperlukan diketahui oleh Kepala Desa/Ketua Lingkungan.

6. Prosedur Pemeriksaan Saksi, Ahli Tersangka Diatur Dalam Lampiran H Perkabareskrim No 3 tahun 2014

SOP Pemeriksaan Saksi, Ahli, dan Tersangka Bertujuan sebagai pedoman standar dalam melakukan langkah-langkah Pemeriksaan Saksi, Ahli, dan Tersangka yang terukur, jelas, efektif dan efisien sehingga dapat

dipertanggung jawabkan secara yuridis dan prosedur serta terwujudnya pola tindak yang sama bagi penyidik/penyidik pembantu. SOP ini mengatur tentang Urutan Tindakan, persiapan pemeriksaan : ¹⁰⁸

a. Persiapan Pemeriksaan

- 1) penyidik dan atau penyidik pembantu menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi, tersangka dan atau ahli yang akan dimintai keterangan dalam proses pemeriksaan;
- 2) untuk pemeriksaan ahli, penyidik dan atau penyidik pembantu berkoordinasi dan berdiskusi dengan ahli terkait perkara tindak pidana yang ditangani dalam lingkup keahlian yang dimiliki ahli;
- 3) penyidik dan atau penyidik pembantu menyiapkan dokumen, barang bukti, alat tulis, kertas, komputer/mesin tik, ruang pemeriksaan atau tempat yang akan digunakan untuk melakukan pemeriksaan dan peralatan lain yang akan digunakan dalam proses pemeriksaan;
- 4) penyidik dan atau penyidik pembantu yang akan melakukan pemeriksaan wajib siap atau hadir sebelum waktu pemeriksaan yang telah ditentukan;
- 5) pemeriksaan dilaksanakan di kantor kesatuan tempat Penyidik dan atau Penyidik Pembantu bertugas. Dalam situasi dan kondisi tertentu, pemeriksaan dapat dilakukan di luar kantor kesatuan dengan melakukan koordinasi dengan instansi/tempat dimana pemeriksaan akan dilakukan mempersiapkan tempat pemeriksaan atas sepengetahuan dan persetujuan atasan Penyidik dan atau Penyidik Pembantu;
- 6) dalam hal pemeriksaan dilakukan di luar negeri maka penyidik dan atau penyidik pembantu melakukan koordinasi dengan Divhubinter Polri, Departemen Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia dimana pemeriksaan itu akan dilakukan untuk mempersiapkan tempat, pengamanan dan kesiapan orang yang akan diperiksa;
- 7) penyidik dan atau penyidik pembantu menyiapkan tenaga penterjemah yang bersertifikat untuk kepentingan pemeriksaan orang asing atau terperiksa yang tidak bisa berbahasa Indonesia;
- 8) penyidik dan atau penyidik pembantu menyiapkan/menunjuk penasihat hukum dalam hal tersangka melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri (pasal 56 KUHAP);

¹⁰⁸ Lampiran H Perkaba No 3 tahun 2014

- 9) penyidik dan atau penyidik pembantu menghubungi Penasehat Hukum Tersangka yang telah dilakukan penahanan untuk dapat mendampingi tersangka dalam proses pemeriksaan;
 - 10) dalam hal diperlukan, pemeriksa (penyidik/penyidik pembantu) dapat mengadakan konsultasi/meminta bantuan ahli antara lain psycholog atau psikiater tentang kepribadian atau keadaan kejiwaan tersangka/saksi;
 - 11) dalam hal tersangka yang tidak dilakukan penahanan belum bisa diambil keterangannya karena alasan kesehatan sebanyak 2 (dua) kali atau lebih, maka Penyidik/Penyidik Pembantu dapat meminta bantuan dokter untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai pembanding.
- b. Langkah-langkah Pemeriksaan
- 1) pemeriksaan dilakukan dengan cara tanya jawab menggunakan bahasa Indonesia. Apabila yang diperiksa tidak dapat berbahasa Indonesia, maka pertanyaan dan jawaban diterjemahkan oleh petugas penterjemah yang bersertifikat;
 - 2) penyidik dan atau penyidik pembantu mengajukan pertanyaan dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, sopan, dan tidak menyinggung perasaan orang yang diperiksa, dalam hal ini tidak menyinggung unsur Suku, Agama, Ras/Antar golongan, dan norma susila;
 - 2) sedapat mungkin proses pemeriksaan direkam baik secara audio maupun visual;
 - 3) penyidik dan atau penyidik pembantu mencatat keterangan yang diberikan oleh saksi, tersangka dan ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan sesuai format yang memenuhi syarat-syarat formil dan materil;
 - 4) pembuatan Berita Acara Pemeriksaan.

BAB III
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
SEORANG PENYIDIK YANG MELAKUKAN KESALAHAN
PROSEDUR DALAM MELAKUKAN TINDAKAN UPAYA PAKSA

A. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai suatu kenyataan yang dapat dihukum. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan¹⁰⁹.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toerekenbaarheid*,” “*criminal responsibility*,” “*criminal liability*,” pertanggungjawaban disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.¹¹⁰ Menurut Moeljatno asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga berlaku di

¹⁰⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

¹¹⁰ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya* Cet IV, AlumniAhaem-Petehaem, Jakarta, 1996. h.245

Indonesia. Hukum Pidana Fiskal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.¹¹¹

Pidana dalam arti umum bermakna hukuman, sedangkan dalam arti khusus menurut Roeslan Saleh adalah reaksi atas delik dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dijatuhkan negara pada pelaku delik tersebut.¹¹² Sedangkan definisi hukum pidana menurut W.L.G. Lemaire: “Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk UU) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.”¹¹³

Menurut Moeljatno: “Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;

¹¹¹ Moeljatno, *Op.Cit.*, h.153

¹¹² Muladi, Barda Nawawi, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm 2.

¹¹³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1997, hlm. 2.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.”¹¹⁴

Menurut Simons: “Hukum pidana adalah keseluruhan larangan-larangan dan keharusan yang pelanggaran terhadapnya dikaitkan dengan suatu nestapa (pidana/hukuman) oleh negara, keseluruhan aturan tentang syarat, cara menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut”¹¹⁵

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹¹⁶ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang

¹¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 1

¹¹⁵ *Ibid.* hlm. 8

¹¹⁶ Roeslan saleh, 1983, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 33

namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai pengertian system pertanggungjawaban pidana. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.¹¹⁷

Dalam Rancangan KUHP baru mulai mencantumkan tentang Pengertian pertanggungjawaban pidana. Dalam Rancangan KUHP tahun 2010, pada Pasal 37 menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara objektif

¹¹⁷ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta. hlm-52.

kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.¹¹⁸

Karena dalam KUHP sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia tidak memuat tentang pengertian pertanggungjawaban pidana maka untuk membahas dan menganalisis pertanggungjawaban penyidik dalam melakukan tindakan upaya paksa maka perlu diuraikan pengertian pertanggungjawaban pidana secara etimologis dan pengertian pertanggungjawaban menurut doktrin.

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep “*liability*” dalam segi falsafah hukum, seorang filosof besar abad ke 20, Roscoe Pound menyatakan bahwa : *I...Use simple word “liability” for the situation where by one may exact legally and other is legally subjected to the exaction*”.¹¹⁹ Pertanggungjawaban pidana diartikan Roscoe Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan¹²⁰. Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Selain Roscoe Pound, Ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya adalah:

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak

¹¹⁸ Pasal 37 Rancangan KUHP tahun 2010.

¹¹⁹ Roscoe Pound “*Introduction to the philosophy of law*” dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*. Cet.II, Mandar Maju, Bandung, 2000. hlm.65

¹²⁰ Ibid

- pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.¹²¹
- b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat¹²²
 - c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya¹²³

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidanya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹²⁴

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan *pemidanaan (punishment)*. Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki

¹²¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010. hlm 85

¹²² Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 121.

¹²³ Op. Cit, Teguh Prasetyo, hlm. 86

¹²⁴ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68

daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya¹²⁵

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana seperti hal nya diatas, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana¹²⁶ ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz. Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur strafbaar feit itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa strafbaar feit adalah sama dengan syarat

¹²⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23.

¹²⁶ Op. Cit Eddy O.S. Hiariej, hlm 119

penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi strafbaar feit, maka pasti pelakunya dapat dipidana¹²⁷

Maka dari itu para penganut pandangan monistis tentang strafbaar feit atau criminal acti berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi¹²⁸ Pertama, Kemampuan bertanggungjawab, yaitu mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat yang bertentangan dengan ketertiban masyarakat, Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif. Artinya salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan¹²⁹

Dalam hukum pidana, untuk mempertanggungjawabkan seseorang diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundangundangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada

¹²⁷ Muladi & Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 63

¹²⁸ Muladi & Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 63

¹²⁹ Op. Cit, Eddy O.S. Hiarij, hlm 128

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Pelaku tindak pidana (*dader*) yang dapat diminta pertanggungjawabannya menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seorang penyidik secara personal dapat diminta pertanggungjawaban pidana bilamana perbuatan penyidik tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diduga dilakukan oleh penyidik. Pertanggungjawaban penyidik yang demikian ini dapat terjadi apabila penyidik tersebut melakukan sendiri dan tidak ada keterlibatan subjek hukum lainnya.

Bilamana perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama atau dilakukan oleh 2 orang lebih maka pertanggungjawabannya dapat menggunakan teori penyertaan (*deelneming*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 (1) KUHP yaitu¹³⁰

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana

¹³⁰ Loebby Loqman, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Universitas Tarumanegara UPT Penerbitan, Jakarta, 1995, hlm.59.

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Dalam pasal 55 ayat 1 ini diatur bahwa pelaku tindak pidana itu dibagi dalam

4 (empat) golongan: ¹³¹

- a. Mereka yang melakukan

Yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan.

- b. Mereka yang menyuruh melakukan

Yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena atas suruhannya terjadi suatu tindak pidana.

- c. Mereka yang turut serta

¹³¹ Pasal 55 KUHP

Yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:

- 1) Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana.
- 2) Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.

Ketentuan ini diterapkan bila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari seorang penyidik dan diantara mereka ada kerjasama secara sadar

d. Mereka yang menggerakkan/ menganjurkan/ membujuk

Yaitu seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menggerakkan orang lain untuk melaksanakan niatnya itu.

Syarat-syarat penggerakkan yang dapat dipidana:

- 1) Ada kesengajaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
- 2) Menggerakkan dengan upaya-upaya yang ada dalam pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP: pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, memberi kesempatan, alat, keterangan.
- 3) Ada yang tergerak untuk melakukan tindak pidana akibat sengaja digerakkan dengan upaya-upaya dalam pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP.
- 4) Yang digerakkan melakukan delik yang dianjurkan atau percobaannya
- 5) Yang digerakkan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana

Bila unsur-unsur pertanggungjawaban ini dikaitkan dengan perbuatan penyidik yang melakukan kesalahan prosedur dalam melakukan tindakan upaya paksa pada saat proses penyidikan maka yang dapat dipertanggungjawabkan selain penyidik yang mememnhhi rumusan delik

maka subjek hukum lain juga dapat diminta pertanggungjawaban antara lain atasan penyidik yang menggerakkan, rekan penyidik lainnya yang turut serta melakukan sesuai dengan peranannya dalam melakukan perbuatan tindak pidana akibat adanya kesalahan prosedur tersebut.

Menurut pasal 56 dan 57 KUHP yaitu membantu melakukan yaitu dengan adanya pembantuan akan terlibat lebih dari satu orang didalam suatu tindak pidana. Ada orang yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana dan ada orang lain yang membantu terlaksananya tindak pidana itu.

Dalam pembantuan akan terlibat lebih dari satu orang di dalam suatu tindak pidana. Ada orang yang melakukan tindak pidana yakni pelaku tindak pidana itu dan ada orang lain yang lagi membantu terlaksananya tindak pidana itu. Hal ini diatur dalam pasal 56 KUHP, yang menyebutkan:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan kejahatan:¹³²

- 1) Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan yang dilakukan.
- 2) Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Melihat pasal 56 KUHP diatas, pembantuan dapat dibedakan berdasarkan waktu diberikannya suatu bantuan terhadap kejahatan, antara lain:

- 1) Apabila bantuan diberikan pada saat kejahatan dilakukan, tidak dibatasi jenis bantuannya. Berarti jenis bantuan apapun yang diberikan oleh orang yang membantu dalam suatu kejahatan dapat dipidana.

¹³² Pasal 56 KUHP

2) Apabila bantuan diberikan sebelum kejahatan dilakukan, jenis bantuan dibatasi yaitu kesempatan, sarana, dan keterangan.¹³³

Bila pembantuan tindak pidana ini dikaitkan dengan pertanggungjawaban penyidik maka seorang penyidik dapat diminta pertanggungjawaban bilamana peranan penyidik dalam memberikan bantuan tersebut memenuhi rumusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 KUHP.

Unsur tindak pidana terdiri dari Unsur subjektif dan unsur Objektif. Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹³⁴

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah sebagai berikut:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*);
- 2) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:¹³⁵

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan

¹³³ Loebby Loqman, 1995, Op.cit. hlm. 59

¹³⁴ P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 193

¹³⁵ Ibid

sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

- 1 Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.¹³⁶

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena di dalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini

¹³⁶ Moeljalento, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, Renika Cipta, Jakarta, 2008. hlm 25

asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.¹³⁷

2 Unsur kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.¹³⁸ Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360 KUHP.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normative. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan hatinya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.¹³⁹ dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normative. Kesalahan normative adalah kesalahan adalah kesalahan dari

¹³⁷ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012. hlm. 85.

¹³⁸ Ibid. hlm. 114.

¹³⁹ Ibid. hlm. 115.

sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normative merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

1) Kesengajaan

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur *culpa*. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat “jahat”. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga dianggap bahwa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum

atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang. Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu¹⁴⁰

a) Sengaja sebagai maksud

Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuatan. Diberi contoh A merasa dipermalukan oleh B, oleh karena itu A memiliki dendam khusus terhadap B, sehingga A memiliki rencana untuk mencelakai B, suatu hati A membawa sebilah pisau dan menikam B, menyebabkan B tewas, maka perbuatan A tersebut dapat dikatakan adalah perbuatan yang benar-benar ia kehendaki. Matinya B akibat tikaman pisau A juga dikehendaki olehnya.¹⁴¹

Hal mengetahui dan menghendaki ini harus dilihat dari sudut pandang kesalahan normative, yaitu berdasarkan peristiwa-peristiwa konkret orang-orang akan menilai apakah perbuatan tersebut memang dikehendaki dan diketahui oleh pelakunya. Kesalahan dengan kesengajaan sebagai maksud sipelaku dapat dipertanggungjawabkan, kesengajaan sebagai maksud ini adalah bentuk yang mudah dimengerti oleh khalayak masyarakat. Apabila kesengajaan dengan maksud ini

¹⁴⁰ Ibid. hlm. 121.

¹⁴¹ Ibid. hlm. 122.

ada pada suatu tindak pidana dimana tidak ada yang menyangkal maka pelaku pantas dikenakan hukuman pidana yang lebih berat apabila dapat dibuktikan bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku benar-benar suatu perbuatan yang disengaja dengan maksud, dapat dikatakan sipelaku benar-benar menghendaki dan ingin mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.

b) Sengaja sebagai suatu keharusan

Kesengajaan semacam ini terjadi apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesengajaan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.¹⁴² Diberi contoh A ingin mengambil tas yang berada dibelakang estalase toko, untuk mencapai tas tersebut maka A perlu memecahkan kaca estalase, maka pecahnya kaca tersebut bukan kehendak utama yang ingin dicapai oleh A, namun perbuatan itu dilakukannya demi mencapai tujuan yang lain. kesengajaan menghancurkan

¹⁴² Ibid.

kaca merupakan sengaja dengan kesadaran tentang keharusan.¹⁴³

c) Sengaja Sebagai kemungkinan

Dalam sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut. Scaffrmeister mengemukakan contoh bahwa ada seorang pengemudi yang menjalankan mobilnya kearah petugas polisi yang sedang memberi tanda berhenti. Pengemudi tetap memacu mobil dengan harapan petugas kepolisian tersebut melompat kesamping, padahal pengemudi menyadari resiko dimana petugas kepolisian dapat saja tertabrak mati atau melompat kesamping.

2) Kealpaan (*culpa*)

Dalam pasal-pasal KUHPidana sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena

¹⁴³ Ibid.

pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalaian itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri.

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelalaian terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (alpa) dan kelalaian yang ia tidak sadari (lalai).

Kelalaian yang ia sadari atau alpa adalah kelalaian yang ia sadari, dimana pelaku menyadari dengan adanya resiko namun tetap melakukan dengan mengambil resiko dan berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak akan terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian yang tidak disadari atau lalai adalah seseorang tidak menyadari adanya resiko atau kejadian yang buruk akibat dari perbuatan ia lakukan pelaku berbuat demikian dikarenakan antara lain karena kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena pelaku lengah dengan adanya resiko yang buruk.

Kelalaian yang disadari adalah kelalaian yang disadari oleh seseorang apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang ia tidak sadari adalah pelaku tidak memikirkan akibat dari

perbuatan yang ia lakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya.

3 Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psycis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawaban menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana. Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan Undang-Undang merumuskan syarat kesalahan secara negative. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggungjawab.¹⁴⁴ Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab adalah pasal 44 KUHP yang berbunyi ;

- 1) Barang siapa melakukan perbuatanyang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya

¹⁴⁴ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 260.

cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontiwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana

- 2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Dalam pasal 44 ini seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, ketidak mampuan untuk bertanggung jawab apabila didalam diri pelaku terdapat kesalahan, kesalahan tersebut ada 2 yaitu:

- 1) Dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan anatara perbuatan yang baik dan buruk.
- 2) Jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan suatu penyakit, sehingga akalnya kurang berfungsi secara optimal atau akalnya tidak berfungsi secara optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk.¹⁴⁵

Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara *psycologi* dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat

¹⁴⁵ Pasal 44 KUHP

menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara psycologi anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya.

146

Dalam proses pembedanaannya hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan psycologi seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggung jawabanya.

4 Tidak ada alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena factor-faktor dari luar dirinya.¹⁴⁷

Factor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan

¹⁴⁶ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 80.

¹⁴⁷ Chairul Huda, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 116.

pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan samapai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.

148

Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.¹⁴⁹

5 Tiada alasan pembenar

Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembenar seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembenar, yaitu suatu alasan karena

¹⁴⁸ Ibid.

¹⁴⁹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 45.

seseorang menghadapi dilema situasi untuk memilih suatu tindakan. Keadaan darurat ini sebagai salah satu bentuk *via compulsive* terjadi dalam tiga kemungkinan. Kemungkinan *Pertama* terjepit dimana seseorang memilih diantara dua kepentingan yang sama-sama penting, diberi contoh seseorang yang berada ditengah laut bersama ketiga orang temannya, alat penyelamat saat itu hanyalah satu papan yang hanya dapat menampung dua orang saja, dalam hal ini seseorang tidak dapat silahkan apabila salah satu teman tersebut tidak dapat diselamatkan. Kemungkinan yang *Kedua* yaitu seseorang terjepit diantara kepentingan dan kewajiban. Kemungkinan yang ketiga adalah seseorang ditempatkan pada situasi terjepit diantara dua kewajiban.¹⁵⁰ Pembelaan Terpaksa berada dalam pasal 49 ayat 1 KUHP ditentukan syarat-syarat dimana melakukan suatu delik untuk membela diri dapat dibenarkan. Untuk itu undang-undang menentukan syarat-syarat yang sangat ketat, menurut pasal 49 ayat 1 KUHP untuk pembelaan terpaksa disyaratkan adanya serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda, serangan itu bersifat melawan hukum, dalam hal ini pembelaan adalah suatu keharusan. Pembelaan terpaksa ini dimaksudkan adalah pembelaan yang dilakukan ketika ada suatu serangan yang akan terjadi. Pembelaan terpaksa ini terjadi apabila seseorang tidak melakukan pembelaan diri maka suatu hal yang buruk akan terjadi atau apabila tidak melakukan pembelaan makan

¹⁵⁰ Ibid

menempatkan seseorang dalam keadaan yang merugikan dan membahayakan.¹⁵¹

Menjalankan Peraturan Perundang-undangan, hal ini terjadi apabila seseorang dihadapkan dalam dua kewajiban, dalam hal ini seseorang harus melakukan suatu perbuatan sesuai keadaan yang terjadi dan tidak mengabaikan Undang-Undang. contohnya apabila ada seseorang yang melanggar lalu lintas maka petugas kepolisian diperbolehkan menghentikan pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut namun dilarang untuk menembak orang tersebut, jika keadaannya berubah seseorang yang melanggar lalu lintas tersebut adalah tersangka utama yang ada dalam pengejaran kepolisian maka petugas diperbolehkan menembak seseorang tersebut.¹⁵²

Menjalakan Perintah Jabatan Yang Sah. Suatu perintah jabatan mendasarkan pada suatu hubungan hukum publik antara yang memerintah dan yang diperintah. Hal ini artinya seseorang yang menjalankan perintah jabatan tidak dapat dihukum, karena seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan dengan perintah dan sarana yang patut.¹⁵³

¹⁵¹ Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 59.

¹⁵² Ibid. hlm 67.

¹⁵³ Ibid. hlm 67

B. Bentuk-bentuk Tindak Pidana yang rentan dilakukan oleh Penyidik pada saat melakukan tindakan upaya paksa.

Penyimpangan perilaku polisi merupakan gambaran umum tentang kegiatan petugas polisi yang tidak sesuai dengan wewenang resmi petugas, wewenang organisasi, nilai dan standar perilaku sopan. Dapat dikatakan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh polisi itu merupakan perilaku menyimpang yang terkait erat dengan kekuasaan dan wewenang yang ada padanya. Barker dan Carter mengategorikan perilaku menyimpang dalam tiga bentuk, yaitu penggunaan kekuatan, penyelewengan, dan korupsi. Kania dan Mackey lebih ekstrem menggunakan istilah kekerasan polisi dengan istilah brutalitas polisi. Brutalitas polisi merupakan kekerasan yang berlebihan, hingga ke tingkat yang lebih ekstrem, dan mencakup kekerasan yang digunakan polisi yang tidak mendukung fungsi polisi yang sah.¹⁵⁴

Barker dan Carter mendefinisikan penyimpangan perilaku polisi dalam suatu tipologi yang terdiri dari dua hal, yaitu penyimpangan pekerjaan dan penyalahgunaan wewenang. Penyimpangan pekerjaan polisi adalah perilaku menyimpang kriminal dan non kriminal yang dilakukan selama serangkaian kegiatan normal atau dilakukan dengan memanfaatkan wewenang petugas polisi. Penyimpangan ini muncul dalam dua bentuk korupsi polisi dan penyelewengan polisi yang secara spesifik dilakukan dalam peran petugas sebagai pegawai dibanding dengan sekadar praktik kegiatan biasa. Beberapa bentuk penyimpangan

¹⁵⁴ Thomas Barker & David L. Carter. *Police Deviance*. Anderson Publishing Co, Cincinnati OH, 1999. hlm. 6.

pekerjaan sering dianggap biasa oleh orang-orang dalam lingkungan kerja yang sama. Unsur-unsur yang sama dalam semua tindakan ini adalah bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh orang-orang normal selama kegiatan pekerjaan mereka dan perilaku tersebut merupakan hasil kekuasaan yang melekat dalam pekerjaan mereka.¹⁵⁵

Penyidik dalam melakukan tindakan upaya paksa didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Cara-cara yang dilakukan dalam melakukan tindakan upaya tersebut secara normatif adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum namun karena tindakan penyidik tersebut dilakukan dalam rangka penegakan hukum yang didasarkan pada satu peraturan perundang-undangan tersebut maka tindakan tersebut dilindungi dan dibenarkan sepanjang tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Namun karena tindakan upaya paksa tersebut dilakukan berlebihan atau bahkan diluar ketentuan prosedur yang ditetapkan maka Tindakan tersebut berpotensi menjadi suatu tindak pidana yang seharusnya dapat diminta pertanggungjawaban oleh penyidik.

Penyalahgunaan wewenang dapat didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan yang dilakukan polisi tanpa mengindahkan motif, maksud atau rasa dendam yang cenderung untuk melukai, menghina, menginjak-injak martabat manusia, menunjukkan perasaan merendahkan, dan/atau melanggar hak-hak hukum seorang penduduk dalam pelaksanaan “pekerjaan polisi”. Barker dan Carter menyoroti adanya tiga bidang penyimpangan perilaku polisi ini, yaitu: *pertama*, penyiksaan fisik, terjadi jika seorang polisi menggunakan kekuatan lebih

¹⁵⁵ Ibid. hlm. 8.

dari yang dibutuhkan untuk melakukan penangkapan atau penggeledahan resmi, dan/atau penggunaan kekuatan fisik yang berlebihan oleh petugas polisi terhadap orang lain tanpa alasan dengan menyalahgunakan wewenang; *kedua*, penyiksaan psikologis, terjadi jika petugas polisi secara lisan menyerang, mengolok-olok, memperlakukan secara terbuka atau melecehkan seseorang dan/atau menempatkan seseorang yang berada di bawah kekuasaan polisi dalam situasi di mana penghargaan atau citra orang tersebut terhina dan tidak berdaya; dan *ketiga*, penyiksaan hukum, berupa pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional seseorang, hak yang dilindungi oleh hukum, oleh seorang petugas polisi.¹⁵⁶

Dalam melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan, konstitusi memberi hak istimewa kepada Polri untuk memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah, menyita terhadap tersangka dan barang yang berkaitan dengan tindak pidana. Akan tetapi dalam melaksanakan hak dan kewenangan istimewa tersebut, harus taat dan tunduk kepada prinsip *the right of due process*. Setiap tersangka berhak diselidiki dan disidik di atas landasan “sesuai dengan hukum acara” tidak boleh *undue process*.¹⁵⁷

Secara eksplisit, dalam hukum pidana, batasan pengertian dari apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan kewenangan tidak begitu jelas. Untuk itu, dalam mengkajinya, dipergunakan pendekatan ekstensif yakni mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang berasal dari disiplin atau cabang ilmu hukum

¹⁵⁶ Ibid. hlm. 10-11.

¹⁵⁷ Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakkan Hukum*; Penerbit Buku Kompas; Jakarta. 2001, hlm. 55

lainnya seperti dalam hukum administrasi¹⁵⁸. Pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi negara dapat diartikan sebagai penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan dan penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang dan peraturan perundangan lainnya¹⁵⁹.

Dalam melakukan penyidikan, penyidik berpotensi merupakan tindak pidana seperti:

- a. Penyidik menerima imbalan (suap).
- b. penggelapan barang bukti
- c. pemerasan terhadap pihak yang berperkara
- d. pelanggaran prosedur penangkapan dan penahanan.¹⁶⁰

Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dalam kaitannya dengan penyidikan sudah pasti menjadi penyalahgunaan kewenangan. Indikasinya biasanya adalah penyidik menggunakan kewenangan yang dimilikinya semisal penangkapan dengan menggunakan kekuatan secara berlebihan dan

¹⁵⁸ Warsito Hadi Utomo, *Hukum kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 24.

¹⁵⁹ Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Yogyakarta, 2005, Laksabang Mediatama

¹⁶⁰ Mula Juliana, M. Iqbal, 2017, "Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Oleh Penyidik Polri" (Suatu Penelitian di Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Aceh), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Syahkuala JIM Bidang Hukum Pidana*: Vol. 1, No.1 Agustus 2017 hlm 120

menyimpang dari ketentuan (KUHAP) maupun Standar Operasional Prosedur (SOP). Ada aturan main yang telah ditetapkan untuk memberi batasan penindakan kepada penyidik

Beberapa perbuatan penyidik yang berpotensi menjadi tindak pidana dalam setiap tahapan tindakan upaya paksa adalah sebagai berikut.:

1. Tahap pemanggilan

Apa yang Anda rasakan pertama kali ketika menerima “Surat Panggilan” dari Penyidik Polri? Ada banyak variasi jawaban untuk menjawab pertanyaan tersebut. Takut adalah salah satu jawaban yang mungkin paling banyak muncul. Terlepas apakah Anda diminta hadir untuk memberikan keterangan sebagai saksi, tersangka atau [saksi] ahli.¹⁶¹

Narasi ini sengaja penulis kutip karena, kondisi psikologis yang sedemikian rupa inilah yang berpotensi untuk dimanfaatkan oleh oknum penyidik untuk melakukan pemerasan ataupun penyalahgunaan wewenang sehingga tindakan upaya paksa berupa pemanggilan ataupun tindakan upaya paksa lainnya tidak lagi ditujukan untuk kepentingan penyidikan melainkan untuk kepentingan oknum itu maupun untuk kepentingan orang lain melalui oknum penyidik tersebut.

Beberapa tindakan penyidik yang berpotensi menjadi perbuatan pidana adalah membuat panggilan tidak didasarkan oleh ketentuan yang sah sehingga menyalahi prosedur pemanggilan, tindak pidana yang dapat terjadi dengan menyalahgunakan pemanggilan ini antara lain pemerasan sebagaimana diatur

¹⁶¹ Siti Yuniarti, 2016, *Panggilan Dan Pemeriksaan Dalam Rangka Penyidikan* dalam <http://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/panggilan-dan-pemeriksaan-dalam-rangka-penyidikan/> diakses pada tanggal 2 Pebruari 2019 pukul 21.00. Wib

dalam Pasal 368 KUHP terhadap orang yang dipanggil, tindak pidana suap sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Gratifikasi ataupun tindak pidana gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari orang dari orang memanfaatkan penyidik dengan dilandasi adanya keberpihakan dalam proses penyidikan dan perbuatan lainnya yang dapat merugikan masyarakat

2. Tahap penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dengan ketentuan yang diatur di dalam UU. Setiap orang dapat melakukan penangkapan jika pelaku kejahatan tertangkap tangan. Jangka waktu penangkapan tidak memakan waktu yang lama. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan (yang dapat dilakukan setiap orang) hanya berlangsung antara ditangkapnya tersangka sampai ke pos polisi terdekat.

Tindakan penyidik yang menyalahi prosedur yang berpotensi menjadi tindak pidana dalam proses pemanggilan berpotensi juga terjadi dalam proses penangkapan, selain perbuatan tersebut, beberapa perbuatan penyidik yang berpotensi tindak pidana dalam proses penangkapan antara lain adalah:

- a. Penangkapan tidak didasarkan pada terpenuhinya syarat penangkapan atau tidak memiliki dasar untuk melakukan tindakan penangkapan

sehingga tindakan tersebut berpotensi merampas kemerdekaan seseorang sehingga dapat dipersangkakan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 333 KUHP.

- b. Terjadinya penggunaan kekuatan yang cukup besar atau kekuatan yang tidak seimbang dan tidak perlu pada saat melakukan penangkapan. Perbuatan tersebut berpotensi menjadi perbuatan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 KUHP yaitu: (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun¹⁶²
- c. Tindakan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dalam pasal 170 KUHP ayat (1) KUHP yaitu: “Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan”¹⁶³
- d. Melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”¹⁶⁴

¹⁶² Pasal 351 KUHP

¹⁶³ Pasal 170 ayat 1 KUHP

¹⁶⁴ Pasal 335 ayat 1 (Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013, tanggal 27 Mei 2013)

ataupun perbuatan lainnya yang berkaitan dengan serangan terhadap badan atau seseorang sebagaimana diatur dalam KUHP ataupun ketentuan lainnya yang tindakannya tidak sesuai dengan prosedur penangkapan.

3. Tahap penahanan

Menurut Pasal 1 angka 21 KUHP,¹⁶⁵ “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang –undang ini” dengan rumusan pasal tersebut maka jelas kiranya bahwa penahanan dapat dilakukan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim dengan penetapannya kepada tersangka atau terdakwa. Tidak ada perdebatan terkait penggunaan istilah karena di dalam pasal;21 ayat 1 ditegaskan, "bahwa penahanan dapat dilakukan berdasarkan bukti yang cukup.

Penahanan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang ditetapkan maka tindakan tersebut berpotensi menjadi tindak pidana perampasan kemerdekaan seseorang sebagaimana diatur dalam pasal 333 KUHP yaitu:¹⁶⁶

- (1). Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2). Bila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (KUHP 90.)
- (3). Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

4. Tahap pemeriksaan

¹⁶⁵ Pasal 1 angka 21 KUHP

¹⁶⁶ Pasal 333 KUHP

Pada saat penyidik meminta keterangan saksi, tersangka atau ahli yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, Penyidik berpotensi melakukan perbuatan yang berpotensi pidana antara lain:

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi atau tersangka dengan memuat keterangan-keterangan yang dapat memberatkan tersangka ataupun membebaskan saksi dengan cara cara merubah keterangan yang akan dituangkan dalam BAP.dengan imbalan tertentu. Perbuatan tersebut berpotensi terjadinya tindakan pemerasaan sebagaimana diatur dalam 368 KUHP yang berbunyi:¹⁶⁷

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasaan”

- b. Pemalsuan berita acara pemeriksaan dan tanda tangan yang memberi keterangan kemudian memasukkan keterangan yang tidak sesuai dengan keterangan yang sebenarnya. Tindakan tersebut berpotensi mengakibatkan terjadinya tindak pidana pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat 1 KUHP yaitu:¹⁶⁸

Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun

¹⁶⁷ Pasal 368 KUHP

¹⁶⁸ Pasal 263 KUHP

Pada tahap pemeriksaan ini, penyidik juga berpotensi melakukan perbuatan memaksa saksi ataupun tersangka dengan cara-cara tertentu antara lain penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ataupun perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP ataupun melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP dengan maksud untuk memberikan keterangan yang lain dari yang sebenarnya ataupun dengan maksud lainnya.

- c. Penyidik memaksa seseorang untuk mengaku dapat dipidana berdasarkan pasal 422 KUHP yang berbunyi: “Pegawai negeri yang dalam perkara pidana mempergunakan paksaan, baik untuk memaksa orang supaya mengaku, maupun untuk memancing orang supaya memberi keterangan, dihukum penjara selamanya empat tahun”.¹⁶⁹

Menurut Indriaswati D. Saptaningrum, pasal ini tidak efektif di lapangan. Beberapa penyidik Polri memang pernah memaksa agar saksi atau tersangka mengaku. Tetapi mereka jarang diproses ke peradilan umum menggunakan pasal 422 KUHP. Kalaupun ada, hukumannya relatif sangat ringan dan gagal menimbulkan efek jera karena biasanya hukumannya sangat ringan, ”.¹⁷⁰

5. Tahap penggledahan.

¹⁶⁹ Pasal 422 KUHP

¹⁷⁰ Hukum online.com, *Pasal 422 KUHP Tak Efektif*, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt505efa5cc2811/pasal-422-kuhp-tak-efektif> diakses pada tanggal 17 Januari 2019 Pukul 19.30 Wib

Pada saat melakukan penggeledahan, perbuatan penyidik yang berpotensi menjadi tindak pidana antara lain:

- a. Tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 yaitu:

”Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.¹⁷¹

- b. bila Penyidik mengambil barang-barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang sedang ditangani, penyidik berpotensi melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 ataupun tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yaitu: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan”¹⁷²

- c. Melakukan pengrusakan terhadap benda yang digeledah maka penyidik berpotensi melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 406 KUHP yaitu: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain,”¹⁷³

¹⁷¹ Pasal 362 KUHP

¹⁷² Pasal 372 KUHP

¹⁷³ Pasal 406 KUHP

- d. Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP ayat (1) KUHP yaitu: “Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan”.¹⁷⁴
- e. Melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”¹⁷⁵

6. Tahap Penyitaan

- a. Penyidik yang menghilangkan barang bukti maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan melanggar Pasal 417 KUHP yaitu:¹⁷⁶

“Seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai barang-barang yang diperuntukkan guna meyakinkan atau membuktikan di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang dikuasainya karena jabatannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat di pakai barang-barang itu, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

- b. Menghilangkan barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 233 KUHP¹⁷⁷

¹⁷⁴ Pasal 170 KUHP

¹⁷⁵ Pasal 335 ayat 1 KUHP (Rumusan perbutan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013)

¹⁷⁶ Pasal 417 KUHP

“Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

- c. Melakukan pengrusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 KUHP yang berbunyi¹⁷⁸

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

C. Pertanggung jawaban pidana Penyidik

Permintaan pertanggungjawaban penyidik tidak terlepas dari teori-teori pertanggungjawaban pidana sebagaimana diuraikan sebelumnya. Perbedaannya terletak adalah bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh subjek hukum yang memiliki kewenangan menurut undang-undang untuk melakukan upaya paksa

Penyidik secara personal bermakna sebagai anggota Polri yang telah melalui persyaratan yang ditentukan UU Kepolisian untuk mengisi dan mengoperasikan organisasi Polri. Anggota Polri tersebut adalah pegawai negeri yang diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi, kemampuan Polri serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya. Sebagaimana telah diketahui bahwa Polri memiliki dua fungsi yakni fungsi preventif yang dilaksanakan dalam rangka memberi perlindungan, pengayoman,

¹⁷⁷ Pasal 423 KUHP

¹⁷⁸ Pasal 406 KUHP

pelayanan pada masyarakat dan fungsi represif yaitu sebagai penegak hukum.¹⁷⁹ Hukum pidana adalah salah satu hukum yang dapat dipergunakan sebagai pijakan sistem pertanggungjawaban hukum Polri secara personal⁶⁴. Ketika anggota Polri sebagai subjek hukum melaksanakan kedua fungsi tersebut dengan menyalahgunakan wewenang yang diberikan untuk tujuan lain melalui wujud perbuatan (aktif dan pasif) yang dilarang atau diperintahkan oleh perundang-undangan pidana yang memiliki sanksi pidana (tindak pidana), maka berlakulah hukum pidana (dalam arti material dan formal) pada diri anggota Polri tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum pidana berdasarkan fungsi kaidah hukum terbagi menjadi dua macam yakni hukum pidana material dan hukum pidana formal. Hukum pidana material adalah hukum pidana yang mengatur mengenai apa, siapa, dan bagaimana orang dapat dihukum. Contoh hukum pidana material adalah ketentuanketentuan hukum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang memiliki sanksi pidana. Sedangkan hukum pidana formal adalah hukum pidana yang mengatur cara-cara dan proses untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana. Contoh hukum pidana formal adalah ketentuanketentuan hukum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ketika Penyidik diduga melakukan tindak pidana, maka diduga telah terjadi pelanggaran atas hukum pidana material yakni KUHP dan/atau peraturan perundangundangan lain yang memiliki sanksi pidana. Untuk menegakkan hukum pidana material tersebut, maka dipergunakan hukum pidana formal yakni

¹⁷⁹ Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hlm. 61.

KUHAP. Pengakuan hukum pidana formal tersebut juga berdasarkan pada asas legalitas dan asas kulpabilitas yang ada di dalam hukum pidana material.

Jika di dalam Pasal 8 ayat (1) UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian diatur bahwa Polri berada di bawah Presiden, sehingga semua hal mengenai Polri dipertanggungjawabkan kepada Presiden, hal tersebut tidak berlaku ketika terkait dengan anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Tindak pidana dibahas dalam hukum pidana yang merupakan bagian dari hukum publik yang terkait dengan kepentingan umum dan memiliki konsekuensi bahwa hak-hak/kewenangan-kewenangan dari korban/ keluarga korban dalam hukum acara pidana diambil alih oleh aparat negara. Kata “diambil alih” tersebut menunjukkan bahwa korban/ keluarga korban tidak dapat meminta pertanggungjawaban secara langsung pada anggota Polri tersebut, begitupun dengan Presiden yang dalam hukum pidana tidak dapat turut campur dalam hal pertanggungjawaban hukum Polri secara personal. Secara konkrit, sistem pertanggungjawaban hukum Polri secara personal dapat dilakukan melalui praperadilan dan peradilan umum.

1. Praperadilan

Praperadilan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyidik atas tindakan yang dilakukannya dalam proses penyidikan. Prinsip utama praperadilan dalam KUHAP adalah untuk melakukan “pengawasan horisontal” atas tindakan upaya paksa terhadap tersangka atau terdakwa dalam proses pemeriksaan penyidikan dan penuntutan, agar tindakan itu benar-benar sesuai dengan ketentuan hukum dan undang-undang. Praperadilan merupakan bentuk

pengawasan horisontal oleh hakim pengadilan negeri terhadap pelaksanaan tugas penyidik dan penuntut umum, terutama menyangkut upaya paksa¹⁸⁰

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan Pasal 77 dan 78 KUHAP¹⁸¹ mengenai: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri setempat mengenai: sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atau penyidikan dilakukan anggota Polri; dan/atau ganti kerugian atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat penghentian penyidikan yang dilakukan anggota Polri yang sejalan dengan istilah dalam Hukum Acara Pidana di Inggris yakni “*Ex grati compensation may be paid to a person, who is wrongly convicted or charge*”¹⁸²;

Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri setempat dan dibantu seorang panitera. Putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum setempat, terkecuali untuk putusan praperadilan yang menetapkan sah tidaknya penghentian penyidikan.

Menurut penulis, pertanggungjawaban melalui praperadilan ini merupakan pertanggung jawaban secara institusi, bukan kepada personal penyidik yang melakukan kesalahan prosedural dalam melakukan tindakan upaya paksa karena

¹⁸⁰ Darwan Prints. 1993. *Praperadilan dan Perkembangannya dalam Praktek*, Aditya, Bandung. hlm 59

¹⁸¹ Pasal 77 dan 78 KUHAP

¹⁸² Loebby Loqman, *Pra-Peradilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990. hlm 3.

amar putusan atau perintah pengadilan tetap ditujukan kepada penyidik secara fungsional dan bahkan kewajiban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh adanya kesalahan penyidik tersebut dibebankan kepada negara sesuai dengan PP No 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan kemudian dirubah dengan PP No 58 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kemudian terakhir dirubah dengan PP No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 Tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian.

2. Peradilan Umum

Penyidik sebagai bagian dari Polri yang tunduk kepada peradilan umum, dapat diminta pertanggungjawaban melalui peradilan umum sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang berlaku dalam peradilan umum bilamana penyidik melakukan kesalahan dalam melakukan tindakan upaya paksa pada saat proses penyidikan dan perbuatan tersebut memenuhi rumusan tindak pidana.

Sebagaimana diketahui bahwa sebelum dikeluarkannya TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri merupakan bagian dari ABRI. Setiap anggota Polri tunduk pada Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Disiplin Militer dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta undang-undang lain yang menjadi dasar hukum bagi ABRI. Oleh karena itu, anggota Polri yang melakukan tindak pidana maupun melakukan pelanggaran disiplin disidangkan pada peradilan militer.¹⁸³

Kedua TAP MPR di atas memberikan perubahan yang signifikan bagi Polri secara organisasional dan personal, di mana Polri terpisah dari ABRI. Pemisahan tersebut memberikan dampak bagi anggota Polri yang semula tunduk pada hukum disiplin dan hukum pidana militer dalam kompetensi peradilan militer menjadi berubah pada kompetensi peradilan umum. Perubahan yang ada sangat signifikan karena Polri tidak lagi berstatus sebagai militer tetapi berstatus sebagai sipil. Oleh karena itu, anggota Polri tunduk dan berlaku hukum masyarakat sipil.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Dari pengaturan tersebut dapat dilihat jenis-jenis peradilan adalah peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Pengaturan selanjutnya bagi anggota Polri saat ini adalah berdasarkan Pasal 7 ayat (4) TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 dan Pasal 29 ayat 1 Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI

¹⁸³ Sadjjono, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hlm. 346.

menyatakan bahwa “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum”. Maksud peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya untuk perkara perdata atau perkara pidana. Jadi Polri diperlakukan hukum yang sama dengan masyarakat sipil.¹⁸⁴

Pemeriksaan perkara pidana bagi anggota Polri mulai dari tingkat penyidikan hingga persidangan didasarkan pada ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, hal tersebut dapat dilihat dari pengaturan Pasal 2 PP Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum.”¹⁸⁵ Pasal 4 PP Nomor 3 Tahun 2003 yang berbunyi “Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum.”¹⁸⁶

Akan tetapi dikarenakan penyidik berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHAP adalah “Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”, maka terdapat pengaturan lebih lanjut dalam PP Nomor 3 Tahun 2003 yang membedakan antara anggota Polri sebagai pelaku tindak pidana dengan

¹⁸⁴ Ibid hlm. 347.

¹⁸⁵ Pasal 2 PP Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁸⁶ Pasal 4 PP Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

masyarakat sipil. Pengaturan lebih lanjut tersebut tersebut adalah Pasal 5 hingga Pasal 8 PP Nomor 3 Tahun 2012.

Pemeriksaan terhadap anggota Polri dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan dan tempat kejadian perkara dan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana di wilayahnya dapat disidik oleh kesatuan yang lebih atas dari kesatuan ia bertugas. Sedangkan penyidikan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana tertentu dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali dalam hal: penyidik Polri menganggap perlu untuk melimpahkan kepada penyidik tindak pidana tertentu (dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil); atau ditentukan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Tempat penahanan bagi tersangka anggota Polri, dapat dipisahkan dari ruang tahanan tersangka lainnya dan bagi terdakwa anggota Polri tempat penahanan dapat dipisahkan dari ruang tahanan terdakwa lainnya.

Setelah proses penyidikan dilalui, proses selanjutnya bagi anggota Polri sama seperti masyarakat sipil lain yang menjalani proses pidana yakni penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, pembuktian, dan putusan oleh Majelis Hakim. Jadi bagi masyarakat yang menjadi korban tindak pidana dari anggota Polri yang tidak menjalankan fungsi dan wewenang sebagaimana seharusnya dapat melaporkan hal tersebut ke kepolisian setempat. Dari pelaporan tersebut, selanjutnya akan dilanjutkan dengan prosedur hukum acara pidana yang diatur di dalam KUHAP. Apakah pengaturan-pengaturan tersebut sudah dapat menjadi objektif? Karena

sebagaimana diketahui “Polisi ibarat gerbang dalam proses peradilan pidana” (*The police as gatekeepers of the criminal process*)¹⁸⁷..

Berdasarkan fungsi kaidah hukum, di dalam hukum pidana tercakup dua macam kaedah yakni hukum pidana material dan hukum pidana formal. Hukum pidana material adalah hukum pidana yang mengatur mengenai apa, siapa, dan bagaimana orang dapat dihukum. Sedangkan hukum pidana formal adalah hukum pidana yang mengatur cara-cara dan proses untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana.

Selanjutnya sumber hukum pidana Indonesia yang penting dan utama adalah sumber hukum pidana tertulis (peraturan perundang-undangan pidana). Hal itu terlihat dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP sebagai berikut: “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”¹⁸⁸

Pasal 1 ayat (1) KUHP di atas mengedepankan kepastian hukum dan di dalamnya terdapat beberapa hal penting sebagai berikut:¹⁸⁹

- Asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*)
- Asas yang bermakna bahwa untuk menjatuhkan pidana harus berdasarkan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan pidana).
- Asas non-retroaktif
- Asas yang berarti bahwa peraturan pidana tidak boleh berlaku surut. Asas ini lalu memunculkan asas *lex temporis delicti* yang bermakna bahwa perundangan pidana yang diterapkan adalah perundangan pada saat perbuatan dilakukan.
- Penafsiran *argumentum per analogiam* (analogi) dilarang digunakan untuk menafsirkan peraturan pidana. Analogi adalah mencari rasio legis

¹⁸⁷ Sitompul, *Beberapa Tugas dan Wewenang POLRI*, Divisi Pembinaan Hukum POLRI, Jakarta, 2004, hlm. 28.

¹⁸⁸ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 3.

¹⁸⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990, hlm. 22-27

dari aturan yang ada dan kemudian dijalankan lebih luas untuk dapat diterapkan pada suatu kondisi yang tidak diatur pada aturan yang ada.

- Asas *lex certa* yang berarti bahwa peraturan pidana harus dirumuskan relatif jelas.

Selain asas legalitas di atas, terdapat pula asas kesalahan (*Culpabilitas* atau *nulla poena sine culpa* atau *geen straf zonde schuld*) yang bermakna tiada pidana tanpa kesalahan. Asas kulpabilitas tidak dicantumkan secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (Staatsblaad 1915 Nomor 732, selanjutnya disebut KUHP). Akan tetapi, asas ini dapat dilihat pada Pasal 8

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (LNRI Tahun 2009 Nomor 157) yang berbunyi “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Adapun asas kulpabilitas ini merupakan penyeimbang dari asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, di mana seseorang dapat dipidana karena secara objektif memang telah melakukan tindak pidana (memenuhi rumusan asas legalitas) dan secara subjektif terdapat unsur kesalahan dalam diri pelaku (memenuhi rumusan asas kulpabilitas).¹⁹⁰

Secara umum pertanggungjawaban pidana penyidik tidak berbeda dengan pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh subyek hukum lainnya, kaedah hukum baik materil maupun formil yang berlaku bagi masyarakat berlaku juga bagi penyidik. Hukum bukan hanya untuk masyarakat, namun hukum juga

¹⁹⁰ *Ibid.* hlm. 85-86.

mengikat kepada seluruh badan-badan (institusi) negara. Namun karena Penyidik adalah pejabat negara yang bertugas untuk penegakan hukum maka dalam hal tertentu penerapan hukum pidana materil dan formil memiliki perbedaan penerapan antara warga masyarakat dengan penyidik.

a. Hukum pidana Formil;

Sejak Polri resmi memisahkan diri dari TNI pada tahun 2000 maka hukum acara yang berlaku bagi penyidik yang menjadi tersangka adalah Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 8 tahun 1981 Tentang KUHAP yaitu hukum acara yang berlaku bagi peradilan umum. Sebelumnya telah dijelaskan tentang dasar pemberlakuan KUHAP terhadap anggota Polri sejak pemisahan TNI dan Polri pada tahun 2000. Dengan demikian Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum.

Maksud peradilan umum adalah peradilan bagi setiap warga negara pada umumnya untuk perkara perdata atau perkara pidana. Jadi Polri diperlakukan hukum yang sama dengan masyarakat sipil, yaitu UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Hal ini berarti bahwa prosedur permintaan pertanggungjawaban pidana terhadap seorang Polri pada intinya tidak berbeda dengan prosedur permintaan pertanggung jawaban pidana terhadap masyarakat dengan demikian Proses pemeriksaan terhadap Penyidik yang diduga melakukan tindak pidana didasarkan pada Undang-undang No 8 tahun 1981 yaitu sejak adanya Laporan

Polisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan dalam persidangan.

Laporan tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik didasarkan pada ketentuan, sebagaimana diatur dalam, Pasal 108 ayat (1) dan ayat (6) KUHAP Laporan tentang peristiwa pidana dilaporkan di SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) kemudian setelah Laporan Polisi dibuat, maka terhadap Pelapor akan dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam “Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi Pelapor”¹⁹¹, selanjutnya dilakukan penyelidikan untuk menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan.

Laporan tentang adanya ketidakpuasan terhadap kinerja penyidik dapat juga dilakukan dengan saluran pengaduan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 1 angka 8 Perkap No 9 tahun 2018 dijelaskan tentang Pengaduan masyarakat yaitu “adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat, Instansi Pemerintah atau pihak lain kepada Polri berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau

¹⁹¹ Pasal 14 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

keluhan/pengaduan yang bersifat membangun”¹⁹². Pengertian penanganan Dumas diatur dalam Pasal 1 angka 8 Perkap No 9 tahun 2018 yaitu “Penanganan Dumas adalah proses kegiatan yang meliputi Penatausahaan penyaluran, konfirmasi, klarifikasi, penelitian, pemeriksaan, pelaporan, dan tindak lanjut”¹⁹³.

Tata cara penyampaian Dumas diatur dalam Pasal 5 menyebutkan Dumas secara langsung atau tidak langsung dapat disampaikan oleh instansi, masyarakat, atau anggota Polri, atas: komplain atau ketidakpuasan terhadap pelayanan anggota Polri dalam pelaksanaan tugas; penyimpangan perilaku anggota Polri terkait dengan pelanggaran disiplin, kode etik, dan tindak pidana; saran, sumbangan pemikiran, kritik yang konstruktif yang bermanfaat bagi peningkatan kinerja dan pelayanan Polri; permintaan klarifikasi atau kejelasan atas penanganan perkara yang ditangani Polri atau tindakan kepolisian; dan komplain atau ketidakpuasan atas keputusan hukuman yang bersifat administratif bagi pegawai negeri pada Polri.¹⁹⁴

Pasal 13 Penanganan Dumas secara tidak langsung yang diterima oleh Polda, ditindaklanjuti oleh Itwasda dengan meneruskan atau menyalurkan disertai arahan kepada:

- a. Direktorat Reserse Kriminal (Ditreskrim) Polda berkaitan dengan pemasalahan tindak pidana;

¹⁹² Pasal 1 angka 8 Perkap No 9 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁹³ Pasal 1 angka 9 Perkap No 9 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁹⁴ Pasal 5 Perkap No 9 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

- b. Kabidpropam berkaitan dengan permasalahan pelanggaran disiplin atau KEPP;
- c. Kasatker di lingkungan Polda berkaitan dengan permasalahan pelayanan Polri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;¹⁹⁵

Proses penanganan dumas pada tingkat Polres diatur dalam Pasal 14 menyebutkan, “Penanganan Dumas secara tidak langsung yang diterima oleh Polres, ditindaklanjuti Kasatreskrim atau Kasipropam sesuai permasalahannya Kasatreskrim berkaitan dengan permasalahan tindak pidana; dan Kasipropam berkaitan dengan permasalahan pelanggaran disiplin atau KEPP”.¹⁹⁶

Bilamana yang diadakan itu adalah penyidik dari hasil pemeriksaan diduga bahwa dumas mengandung kebenaran adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik maka prosesnya penyelesaiannya dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Tata cara penyidikan terhadap anggota Polri didasarkan pada Pasal 4 PP Nomor 3 Tahun 2003 yang berbunyi “Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Akan tetapi dikarenakan penyidik berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHAP adalah “Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”, maka tatacara penyidikan terhadap penyidik

¹⁹⁵ Pasal 13 Perkap No 9 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁹⁶ Pasal 14 Perkap No 9 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

berbeda dengan tata cara penyidikan terhadap masyarakat umum. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002. Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum¹⁹⁷. Pemberitahuan dimulainya penyidikan dilakukan dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), yang dilampiri-Laporan polisi- Resume BAP saksi- Resume BAP Tersangka- Berita acara penangkapan- Berita acara penahanan- Berita acara penggeledahan- Berita acara penyitaan

Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara merupakan kegiatan akhir dari penyidikan perbuatan pidana, meliputi: Pembuatan Resume, Penyusunan isi Berkas perkara, Pemberkasan.Penyerahan Berkas Perkara: Tahap Pertama: penyidik hanya menyerahkan berkas perkara saja. Tahap Kedua: dalam hal penyidikan sudah dinyatakan lengkap (P.21), penyidik menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada JPU

Penuntutan dan pemeriksaan terhadap penyidik didasarkan pada Pasal 11 PP No 3 tahun 2003 yang menyebutkan “Penuntutan terhadap terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan peradilan umum dilakukan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan

¹⁹⁷ Pasal 109 ayat 1 KUHAP

peraturan perundang-undangan yang berlaku”¹⁹⁸. Pemeriksaan dalam persidangan diatur dalam Pasal 12 yang menyebutkan “Pemeriksaan di muka sidang pengadilan dilakukan oleh Hakim Peradilan Umum sesuai dengan hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”¹⁹⁹.

b. Hukum pidana materil;

Aparat penegak hukum juga merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri sehingga, Ilmu Hukum sebagai ilmu yang kritis, dimana ketertujuannya bukan hanya ditujukan kepada individu sebagai bagian dari masyarakat, namun pula ditujukan kepada institusi penegak hukum sebagai bagian dari masyarakat pula. Lepasnya pengamatan Ilmu Hukum terhadap institusi penegak hukum, berangkat dari perbedaan kemunculan lembaga Polri. Dalam ranah sistem hukum common law, Polisi dibentuk berdasarkan embrio yang dibangun oleh masyarakat itu sendiri, sekitar tahun 1850-an, guna menjaga kepentingan keamanan masyarakat tertentu yang membentuknya. Sehingga, paradigma kepolisian pada masa itu adalah melayani masyarakat yang membentuknya. Baru pada tahun 1860, muncul wacana Kepolisian merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan pidana pada pemerintahan kota tertentu. Hal tersebut berbeda dengan kemunculan Polri di Indonesia, walaupun diawali dengan peristiwa hukum yang

¹⁹⁸ Pasal 11 PP No 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁹⁹ Pasal 12 PP No 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

sama, yaitu Polisi awalnya dibentuk pula oleh masyarakat. Namun, masyarakat yang dimaksud adalah kalangan borjuis dari masyarakat Eropa guna melindungi asset kekayaannya dari orang pribumi dengan sistem rekrutmen. Sehingga, polisi pada tahun 1867 tersebut memiliki cara pandang sebagai perpanjangan tangan masyarakat Eropa sebagai penjajah. Kemudian Polri secara modern yang dibentuk oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1897-1920²⁰⁰.

Dari segi pidana materil ancaman pidana terhadap penyidik berbeda dengan ancaman pidana terhadap masyarakat bilamana perbuatan tersebut telah memenuhi unsur pidana .Ancaman hukum terhadap penegak hukum lebih tinggi dari ancaman hukuman terhadap masyarakat sesuai dengan bunyi pasal 422 KUHP versi R. Soesilo (1994) menyebutkan “pegawai negeri yang dalam perkara pidana mempergunakan paksaan, baik untuk memaksa orang supaya mengaku, maupun untuk memancing orang supaya memberi keterangan, dihukum penjara selamanya empat tahun” Menurut Soesilo, yang dapat dihukum menurut pasal ini, misalnya, pegawai polisi yang diwajibkan untuk mengusut perkara pidana mempergunakan alat-alat paksaan terhadap tersangka atau saksi agar mereka mengaku atau memberikan keterangan tertentu.²⁰¹

²⁰⁰ Sejarah Polri dalam”, Sumber: [https://www. Polri.go.id/pdf/Seja-rah%20 Polri.pdf](https://www.Polri.go.id/pdf/Seja-rah%20Polri.pdf), diakses pada tanggal 15 Oktober 2019, diakses pada tanggal 18 Januari 2019, Pukul 19.00Wib.

²⁰¹ R, Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1994

Dalam melaksanakan fungsi penyidikan, konstitusi memberi hak istimewa atau hak privilege kepada Polri untuk memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah, dan menyita terhadap tersangka dan barang yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana. Akan tetapi, dalam melaksanakan hak dan kewenangan istimewa tersebut, harus taat dan tunduk kepada prinsip *the right of due process*. Setiap tersangka berhak diselidik dan disidik di atas landasan sesuai dengan hukum acara (KUHAP). Tidak boleh *undue process*. Permasalahan ini perlu disinggung, karena masih banyak keluhan yang disuarakan oleh masyarakat tentang adanya berbagai tata cara dalam penyidikan yang tidak independen serta menyimpang dari ketentuan hukum acara (KUHAP). Atau diskresi yang dilakukan penyidik, sangat bertentangan dengan HAM yang harus ditegakkan dalam tahap pemeriksaan penyidikan.²⁰²

Penyidik sebagaimana dengan subjek hukum lainnya dengan azas adanya persamaan dalam hukum (*equality beofore the law*) maka penyidik sebagai sebagai subjek hukum wajib dimintakan pertanggung jawaban bilamana perbuatan penyidik tersebut memenuhi rumusan suatu delik. Namun karena penyidik diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum dan didasarkan pada suatu undang-undang ada beberapa ketentuan peraturan perundangan-undangan yang menjadi alasan pembeda atau pemaaf tindakan seorang penyidik yang

²⁰² M.Yahya Harahap, Op. Cit, hlm.95

melakukan perbuatan meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan suatu perbuatan pidana antara lain:

- 1) Melaksanakan ketentuan undang-undang diatur dalam pasal 50 KUHP “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang, tidak dipidana”, sedangkan mengenai yang dimaksud dengan “Undang-Undang”

Walaupun Penyidik memenuhi rumusan tindak pidana, seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang – undang dianggap tidak melawan hukum dan oleh karena itu tidak dipidana.

- 2) Menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang diatur dalam pasal 51 KUHP:”barangsiapa melakukan perbuatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana” Seseorang dapat melaksanakan undang-undang oleh dirinya sendiri, akan tetapi juga dapat menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Jika ia melaksanakan perintah tersebut maka ia tidak melakukan perbuatan melawan hukum²⁰³.

- 3) Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah Diatur dalam pasal 51 ayat (2) KUHP :” perintah jabatan yang tanpa wenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali

²⁰³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 135

jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya “. Melaksanakan perintah jabatan yang tidak wenang dapat merupakan alasan pemaaf jika orang yang melaksanakan perintah mempunyai itikad baik dan berada dalam lingkungan pekerjaannya.

- 4) keadaan darurat (*Noodtoestand*) Keadaan darurat merupakan bagian dari daya paksa relatif (*vis compulsiva*), diatur dalam pasal 48 KUHP: ”barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. Ada beberapa ahli yang menggolongkan ”keadaan darurat” sebagai alasan pembeda namun adapula yang menggolongkannya sebagai alasan pembeda. Dalam keadaan darurat pelaku suatu tindak pidana terdorong oleh suatu paksaan dari luar²⁰⁴, paksaan tersebut yang menyebabkan pelaku dihadapkan pada tiga keadaan darurat, yaitu :Perbenturan antara dua kepentingan hukum. Dalam hal ini pelaku harus melakukan suatu perbuatan untuk melindungi kepentingan hukum tertentu, namun pada saat yang sama melanggar kepentingan hukum yang lain, dan begitu pula sebaliknya Perbenturan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum. Dalam hal ini pelaku dihadapkan pada keadaan apakah harus melindungi kepentingan hukum atau

²⁰⁴ Utrecht, *Hukum Pidana 1*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hlm 355

melaksanakan kewajiban hukum. Perbenturan antara kewajiban hukum dan kewajiban hukum. Dalam hal ini pelaku harus melakukan kewajiban hukum tertentu, namun pada saat yang sama dia tidak melakukan kewajiban hukum yang lain, begitu pula sebaliknya.

- 5) Pembelaan terpaksa (*Noodweer*) diatur dalam pasal 49 ayat (1) KUHP:” barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”. Dalam pembelaan terpaksa perbuatan pelaku memenuhi rumusan suatu tindak pidana, namun karena syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal tersebut maka perbuatan tersebut dianggap tidak melawan hukum.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bagaimana seorang Penyidik yang melakukan kesalahan prosedur dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya harus melihat unsur subjektif dan objektif dari suatu tindak pidana yang memenuhi rumusan perbuatan yang dipersangkakan terhadap penyidik. Penentuan pertanggungjawaban terhadap seorang penyidik tidak berbeda halnya dengan penentuan pertanggungjawaban terhadap subjek hukum lainnya. Perbedaannya terletak dari keadaan pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Seorang penyidik yang diminta pertanggungjawabannya adalah pada saat melakukan tugasnya yang

dilindungi oleh undang-undang atau sedang menjalankan tugas yang sah sebagai alat negara penegak hukum.

Satu hal yang paling penting diperhatikan ketika meminta pertanggung jawaban penyidik adalah ada tidaknya alasan pembeda atau alasan pemaaf ketika perbuatan itu dilakukan sesuai dengan pasal 48, pasal 49, pasal 50 dan Pasal 51 KUHP dan bagaimana menentukan kriteria kesalahan prosedur yang dilakukan oleh seorang penyidik sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan tidak lagi memiliki alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, memerlukan kajian dan analisis secara yuridis dengan mempertimbangkan segala aspek sehingga jangan sampai penyidik yang berertugas untuk menegakkan hukum dan HAM justru melakukan pelanggaran hukum dan HAM.

Pengungkapan suatu kejahatan kadang-kadang tidaklah mudah seperti yang dibayangkan, meskipun demikian aparat penegak hukum harus dapat dengan piawai mengungkap kejahatan, tanpa harus melakukan kekerasan atau penyiksaan. Penyidik janganlah mengejar pengakuan tersangka, melainkan yang dicari adalah alat bukti yang sah dan barang bukti yang mendukung kebenaran atas perbuatan yang dilakukan tersangka²⁰⁵

Kekuasaan polisi untuk dapat menangkap orang untuk kepentingan penyelidikan/penyidikan dan pencegahan adalah sesuatu yang harus ada jika polisi diharapkan dapat mengerjakan pekerjaannya secara baik. Persoalannya adalah apakah hal itu dilakukan oleh polisi secara meragukan (*dubius*), ataukah

²⁰⁵ Nur Basuki Winarno, 2011, "Beberapa permasalahan dalam penyelidikan Dan penyidikan oleh kepolisian", *Perspektif*, Volume XVI No. 2 Tahun 2011 Edisi April hlm 118

secara terbuka atau terang-terangan? Persoalannya adalah akan timbul rasa tidak hormat terhadap hukum apabila ada penyimpangan-penyimpangan dari apa yang tertuang dalam aturan tentang kewenangan polisi untuk melakukan itu dengan bagaimana kenyataan yang diketahui masyarakat tentang apa yang dilakukan oleh polisi yang sebenarnya.²⁰⁶

Disamping harus mempertanggungjawabkan melalui peradilan umum, sebagai organisasi Profesi, Penyidik yang terbukti bersalah secara pidana berdasarkan putusan hakim peradilan umum, Penyidik masih dapat diproses melalui Sidang Komisi Kode Etik dan atau Sidang Displin sehingga Penyidik yang melakukan kesalahan dapat dijatuhi sanksi Kode Etik dan atau Sanksi Displin. Hal tersebut terlihat dari:

- Pasal 3 angka g Peraturan Disiplin Polri: “Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib: menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum;”
- Pasal 4 angka f Peraturan Disiplin Polri: “Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib: menaati segala peraturan-perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;”
- Pasal 1 angka 17 Kode Etik Polri: “Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang selanjutnya disingkat PTDH adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang Anggota Polri karena telah terbukti melakukan Pelanggaran KEPP, disiplin, dan/atau tindak pidana.”
- Pasal 22 ayat (1) huruf a Kode Etik Polri: “Sanksi administratif berupa PTDH dikenakan melalui sidang KKEP terhadap: pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;”.
- Pasal 23 ayat (1) Kode Etik Polri: “Dalam hal terjadi perdamaian (dading) antara anggota Polri yang melakukan tindak pidana karena kelalaiannya (delik culpa) dan/atau delik aduan dengan

²⁰⁶ Nur Basuki Winarno, 2011, “Beberapa permasalahan dalam penyelidikan Dan penyidikan oleh kepolisian”, *Perspektif*, Volume XVI No. 2 Tahun 2011 Edisi April hlm 118

korban/pelapor/pengadu, yang dikuatkan dengan surat pernyataan perdamaian, Sidang KKEP tetap harus diproses guna menjamin kepastian hukum.

D. Indikator perbuatan dalam meminta Pertanggungjawaban Pidana Seorang Penyidik

Sebelum penulis membahas dan menganalisis kesalahan prosedur, penulis akan terlebih dahulu membahas hubungan antara kesalahan prosedur dengan penyalahgunaan wewenang, baik yang ada di dalam Undang-undang No 31 tahun 2014 tentang adimintrasi pemerintahan maupun yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Arti menyalahgunakan wewenang menurut UU Pemberantasan Tipikor sesuai dengan yang dikemukakan oleh Puspenkum Kejagung juga menjelaskan arti penyalahgunaan wewenang menurut UU Pemberantasan Tipikor yaitu:²⁰⁷ Melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan; Memiliki maksud yang menyimpang walaupun perbuatan sudah sesuai dengan peraturan; berpotensi merugikan negara. Sedangkan konsep penyalahgunaan wewenang dalam Hukum Adiministrasi Negara (“HAN”) yaitu:

- a. *Detournement de pouvoir* atau melampaui batas kekuasaan;
- b. *Abuse de droit* atau sewenang-wenang

²⁰⁷ Hukum Online.com, 2015, Arti “Menyalahgunakan Wewenang” dalam Tindak Pidana Korupsi <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54fbbf142fc22/arti-menyalahgunakan-wewenangdalam-tindak-pidana-korupsi>

Pengertian *Detournement de pouvoir*. Menurut Jean Rivero dan Waline, pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu:²⁰⁸

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain;
- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana

Dari pendapat diatas dapat diketahui bahwa kesalahan prosedur merupakan alat yang digunakan untuk mengukur ada tidaknya penyalahgunaan wewenang sehingga kesalahan prosedur dapat merupakan salah satu indikator terjadinya penyalahgunaan wewenang

Untuk menentukan adanya pertanggungjawaban pidana oleh seorang penyidik yang sedang menjalankan tugasnya sebagai penyidik, harus ditentukan dulu ada tidaknya kesalahan prosedur yang dilakukan oleh

²⁰⁸ Hukum Online.com, 2015, Arti “Menyalahgunakan Wewenang” dalam Tindak Pidana Korupsi <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54fbbf142fc22/arti-menyalahgunakan-wewenangdalam-tindak-pidana-korupsi>

penyidik dan bagaimana tingkatan prosedur yang dilanggar oleh penyidik sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Karena kesalahan prosedur yang dilakukan oleh penyidik dapat dimintakan pertanggungjawabkan menurut Hukum Displin, Kode Etik ataupun pertanggungjawaban secara Administratif belaka.

Pertanggungjawaban Penyidik secara disiplin diatur dalam dengan PP No 2 tahun 2003 tentang Pelanggaran Displin melalui mekanisme Perkap No 2 tahun 2016 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Displin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. sedangkan Pertanggungjawaban secara Kode Etik diatur dalam Perkap No 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Polri yang prosedurnya diatur dalam Perkap No 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kode Etik Profesi Polri.

Menurut pendapat Dr. Didik Miroharjo, S.H., M. Hum. (Kabag Wasidik Diresskrimum Polda Sumut), Pertanggungjawaban pidana kepada penyidik atas kesalahan prosedur dilakukan terkait upaya paksa, sangat memungkinkan untuk dimintakan pertanggung jawaban secara pidana dan tidak hanya terbatas melalui mekanisme putusan siding kode etik dan disiplin saja. hal ini tergantung pada dampak yang ditimbulkan dari akibat kesalahan prosedur. jika dampak yang timbul adalah merupakan delik pidana dan harus dimintakan pertanggungjawaban secara pidana misalnya terhadap kesalahan penangkapan yang berimbas kepada penganiayaan, salah penahanan dan salah tembak dan lain-lain. lebih lanjut dijelaskan bahwa Mekanisme pertanggungjawaban terhadap penyidik terkait kesalahan prosedur dan

dampak yang ditimbulkan dimana korban bisa melaporkan penyidik kepada atasan penyidik yang bersangkutan sekaligus membuat laporan polisi terkait dengan dampak yang ditimbulkan dari kesalahan prosedur dimaksud dan terhadap kasus-kasus ini sudah banyak yang bergulir dengan persidangan pengadilan sedangkan Indikator adanya kesalahan prosedur tergantung pada dampak yang ditimbulkan dari kesalahan prosedur tersebut , misalnya jika terjadi salah tangkap kemudian terjadi maka terhadap penyidik/petugas bisa dikategorikan telah melakukan penganiayaan yang diatur dalam hukum pidana sehingga terhadap petugas dapat dimintai pertanggungjawaban pidana²⁰⁹

Menurut Dr. Alpi Sahri S.H. M. Hum. “Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* di Indonesia sebagai negara hukum tentunya harus bersandar pada prinsip *due process of law* dan *equality before the law* untuk menghindari adanya *abuse of Power*. Berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap penyidik merupakan suatu keharusan apabila dikaitkan dengan konsepsi negara hukum yang menghendaki adanya *fairness*. Pertanggungjawaban penyidik atas pelanggaran SOP (standar Operasional Prosedur) tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, namun pelanggaran SOP dapat dijadikan sebagai kualifikasi untuk dapat diminta pertanggungjawaban penyidik atas adanya perbuatan yang dapat dipidana. Di Negara *Common law system* prinsip ini dikenal misalnya prinsip *bussines Jusment rule* dan prinsip *vierching the corporate viel*. Untuk itu diharapkan

²⁰⁹ Hasil Wawancara dengan Dr. Didik Miroharjo S.H., M. Hum. pada tanggal 11 Maret 2019 di Kantor Bag Wassidik Ditkrimum Polda Sumut.

adanya pembaharuan hukum di dalam Undang-undang Kepolisian menyangkut pertanggungjawaban pidana terhadap penyidik yang melakukan kesalahan di dalam proses penyelidikan dan Penyidikan”.²¹⁰

Dari beberapa acuan yang dianalisis oleh penulis maka indikator adanya kesalahan prosedur yang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap penyidik yang melakukan kesalahan dalam melakukan tindakan upaya paksa pada saat proses penyidikan antara lain sebagai berikut:

- a. Bila prosedur tindakan upaya paksa itu tidak sesuai dengan kondisi yang menjadi syarat penerapan prosedur tersebut dan tindakan tersebut memenuhi rumusan perbuatan pidana
- b. Penerapan Prosedur tersebut tidak didukung oleh administrasi dan fakta dilapangan dan kesalahan prosedur tersebut memenuhi unsur perbuatan pidana
- c. Ada rangkaian kesalahan prosedur sehingga tujuannya tidak lagi untuk kepentingan penyidikan sedangkan akibatnya memenuhi rumusan perbuatan pidana
- d. Kesalahan prosedur tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan akibat dari adanya kesalahan prosedur tersebut memenuhi rumusan suatu perbuatan pidana.
- e. Putusan dari Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang membebaskan seseorang dari segala dakwaan (*vrijpracht*) atau melepaskan seseorang dari suatu tuntutan hukum (*ontslag van*

²¹⁰ Hasil Wawancara dengan Dr. Alpi Sahri S.H., M. Hum. pada tanggal 14 Maret 2019 di Kampus Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Medan.

vervolging) dapat merupakan salah satu indikator bahwa telah terjadi suatu kesalahan prosedur dalam proses penyidikan. Indikator ini harus didahului dengan adanya audit terhadap perkara yang ditangani seorang penyidik karena proses adanya putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan sudah melalui penanganan institusi penegak hukum lainnya yaitu Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut pada setiap tingkatan.

E. Permasalahan dalam meminta Pertanggung jawaban pidana Penyidik Secara umum pertanggung jawaban seorang penyidik

Bilamana suatu perbuatan yang dapat diancam pidana yang dilakukan oleh seorang penyidik tidak terkait dengan profesinya atau tidak sedang dalam pelaksanaan tugas maka pertanggungjawaban hukumnya sama dengan pertanggungjawaban masyarakat biasa sehingga proses penegakan hukumnya tidak sesulit bilamana perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Beberapa permasalahan yang muncul dalam proses permintaan pertanggungjawaban pidana terhadap penyidik yang sedang dalam melaksanakan tugas penyidikan antara lain.

1. Pelaku berlindung dalam pelaksanaan tugas. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam menjalankan undang-undang sehingga akan sulit meminta pertanggungjawaban penyidik yang melakukan kesalahan prosedur.

Ketika penyidik melakukan tindakan yang diduga merupakan perbuatan pidana pada saat melakukan tindakan upaya paksa. Penyidik akan memberikan alasan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian atau cara

yang tidak bias dihindari dalam melakukan tindakan upaya paksa. Seperti misalnya Penyidik yang melakukan upaya paksa penangkapan terhadap tersangka dengan kekuatan ternaga. Demikian juga terhadap perbuatan lainnya yang apabila diduga melakukan kesalahan prosedur yang tidak dilengkapi administrasi, maka penyidik akan sesegara mungkin akan mengeluarkan produk administratif yang pada akhirnya akan melegalkan perbuatan penyidik.

2. Penyidik yang melakukan tugas penyidikan terhadap pelaku berada satu korps dengan pelaku sehingga terkesan akan menutupi perbuatan penyidik yang melakukan kesalahannya ketika dilakukan penyidikan

Ketika seorang Penyidik yang diduga melakukan kesalahan prosedur dilaporkan ke atasan penyidik atau institusi penyidik, ada kecenderungan dari atasan penyidik ataupun institusi Polri untuk menutupinya dengan berbagai cara dengan alasan bahwa perbuatan tersebut dilakukan adalah dalam rangka melaksanakan tugas-tugas Polri. Kondisi yang demikian ini diperkirakan akan mempersulit untuk meminta pertanggungjawaban pidana seorang penyidik yang melakukan kesalahan prosedur dalam melakukan tindakan upaya paksa pada saat proses penyidikan.

3. Belum ada standar Operasional Prosedur secara rinci dari masing-masing tindakan upaya Paksa

Perkap No 14 tahun 2012 tentang manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang digunakan sebagai Pedoman dalam melaksanakan tugas oleh penyidikan terkesan hanya SOP yang bersifat administrasi penyidikan dan

belum mencakup tentang SOP dilapangan berupa cara-cara ketika melakukan tindakan upaya paksa.

Salah satu kewenangan penyidik yang dapat dilakukan dalam tindakan upaya paksa adalah Diskresi kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang: dan Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat, yaitu tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan, tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa dan menghormati hak asasi manusia.²¹¹

Dalam Pasal 18 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian juga menyebutkan bahwa untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia²¹²

²¹¹ 7 ayat (1) KUHAP

²¹² Pasal 18 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI

Kewenangan untuk melakukan tindakan diskresi sebagaimana dimaksud diatas memiliki pengertian yang cukup luas namun tindakan diskresi ini belum ada pengaturan standar operasional prosedur sehingga potensial akan menimbulkan keragu-raguan baik bagi yang melaksanakannya maupun yang akan meminta pertanggungjawaban yang melakukan tindakan diskresi tersebut.

4. Belum ada suatu lembaga atau bidang yang bertugas untuk menilai and menentukan ada tidaknya kesalahan prosedur yang dilakukan oleh penyidik

Penyelesaian pelanggaran Kode Etik yang berlaku di lingkungan Polri saat ini didasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkap No 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak ada memuat tentang bagaimana penyelesaian suatu perkara tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Penyidik namun mengatur suatu perkara tindak pidana yang sudan diputus oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagaimana terlihat dalam Perkap No 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 19 ayat (1) huruf a menyebutkan: Sidang KKEP dilakukan terhadap Pelanggaran KEPP sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini; Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri; sedangkan dalam Pasal 12 PP No 1 tahun 2003 menyebutkan “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”.²¹³

Demikian juga Pengawasan yang dilakukan oleh Propam baik sebagai akreditor dalam pelanggaran Kode Etik sesuai dengan Perkap No 19 tahun 2012 maupun sebagai penyidik pelanggaran Displin sesuai dengan PP No 2 tahun 2003 dan Perkap No 2 tahun 2016 tidak memiliki kewenangan ataupun mekanisme untuk menentukan ada tidaknya kesalahan prosedur yang bisa menilai dan menentukan ada tidaknya unsur tindak pidana dalam suatu perbuatan yang dilakukan oleh penyidik dalam tindakan upaya paksa.

Dalam Perkap No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan tindak Pidana, yang bertugas melakukan pengawasan penyidik selain atasan penyidik juga wassidik. Dalam Pasal Pasal 78 Subyek pengawasan dan pengendalian penyidikan meliputi: atasan penyidik; dan pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidikan²¹⁴

Pasal 81 Objek pengawasan dan pengendalian Penyelidikan dan Penyidikan meliputi: ”petugas penyelidik dan penyidik; kegiatan penyelidikan dan penyidikan; administrasi penyelidikan dan penyidikan; dan d. administrasi lain yang mendukung penyelidikan dan penyidikan”²¹⁵

²¹³ Pasal 12 PP No 1 tahun 2003 tetanng Pemberhentian Anggota Polri.

²¹⁴ Pasal 78 Perkap No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan tindak Pidana

²¹⁵ Pasal 81 Perkap No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan tindak Pidana

Pasal 82 (1) Petugas penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a adalah pejabat Polri yang melakukan penyelidikan/penyidikan berdasarkan surat perintah tugas. (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap petugas penyelidik dan penyidik, meliputi: a. sikap, moral dan perilaku selama melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan; b. perlakuan dan pelayanan terhadap tersangka, saksi dan barang bukti; c. hubungan penyelidik/penyidik dengan tersangka, saksi, dan keluarga atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani; dan d. hubungan penyidik dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait lainnya. (3) Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b, meliputi: a. teknis dan taktis penyelidikan/penyidikan; dan b. profesionalisme penyelidikan/penyidikan. (4) Pengawasan dan pengendalian terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c, meliputi: a. kelengkapan administrasi penyelidikan/penyidikan; b. legalitas dan akuntabilitas administrasi penyelidikan/penyidikan. (5) Pengawasan dan pengendalian terhadap administrasi lain yang mendukung penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d, meliputi: a. buku register perkara; dan b. pengisian dan pencatatan tata naskah (takah) perkara.²¹⁶

Pasal 91 Dalam hal hasil pengawasan ditemukan adanya dugaan pelanggaran disiplin atau kode etik profesi Polri yang dilakukan

²¹⁶ Pasal 81 Perkap No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

penyidik/penyidik pembantu, sebelum diproses melalui mekanisme acara hukuman disiplin, harus dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh atasan penyidik, pengawas penyidikan atau pejabat atasan pengawas penyidikan

Pasal 92 Perkap No 14 tahun 2012 menyebutkan:

“Dalam hal hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, telah menemukan petunjuk: a. diduga telah terjadi pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik profesi Polri, pemeriksaan selanjutnya diserahkan kepada fungsi Propam Polri paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan; dan b. diduga telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dalam pelaksanaan penyidikan, proses penyidikannya diserahkan kepada fungsi Reskrim”²¹⁷

Dari Pasal 92 huruf b Perkap No 14 tahun 2012 dapat diketahui bahwa wassidik dari hasil pengawasannya dapat menyerahkan seorang penyidik yang diduga melakukan tindak pidana ke fungsi reskrim untuk diperiksa namun hal tersebut diduga tidak akan efektif karena mekanisme untuk penyerahannya tidak diatur secara tegas dan faktor lainnya adalah bahwa apabila seorang penyidik diserahkan oleh wassidik maka akan berakibat bahwa wassidik juga dapat diduga tidak melakukan fungsinya maksimal.

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh wassidik terhadap penyidik adalah bersifat internal yang tunduk pada komando yang sama dengan penyidik dan sangat rentan untuk adanya intervensi dari atasan penyidik yang notabene juga adalah atasan wassidik. Bilamana tugas pengawasan penyidik yang dilakukan wassidik menemukan adanya kesalahan prosedur yang berpotensi pidana maka wasisidik kemungkinan akan enggan untuk melanjutkan prosesnya karena kesalahan

²¹⁷ Pasal 92 Perkap No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

penyidik itu juga secara fungsional juga merupakan kesalahan wassidik sehingga peranan wassidik diperkirakan tidak maksimal.

5. Budaya hukum yang belum mendukung adanya penegakan hukum terhadap penyidik oleh Institusi Kepolisian.

Konsep budaya hukum (*legal culture*) pertama kali dikemukakan oleh Lawrence M Friedman dalam karya yang diberinya judul, “*Legal Culture and Social Development*” Apa yang dikemukakan oleh Friedman secara panjang lebar mengenai budaya hukum, oleh Blankenburg diringkas dan dikemukakan bahwa Budaya hukum adalah keseluruhan sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum, yang menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan TB Ronny Rahman Nitibaskara mendefinisikan budaya hukum adalah sebagai sub-budaya yang bertalian dengan penghargaan dan sikap tindak manusia terhadap hukum sebagai realitas social. Dari defenisi dan konsep yang dikemukakan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa budaya hukum adalah sikap suatu kelompok masyarakat terhadap hukum sebagai suatu realitas, dimana sikap tersebut dapat berupa ketaatan, resistensi bahkan justru disalah gunakan. Karenanya setiap masyarakat, setiap negara, setiap komunitas memiliki budaya hukum, mereka memiliki pandangan yang tidak sama terhadap hukum. Ketidaksamaan itu dipengaruhi oleh *sub culture*. Satu sub budaya yang menonjol adalah budaya hukum dari orang dalam (*insiders*) yaitu hakim dan penasehat hukum yang bekerja di dalam sistem hukum itu

sendiri. Nilai dan sikap mereka membentuk banyak keragaman terhadap sistem itu²¹⁸

Polri sebagai alat negara yang bertugas sebagai penegak hukum, pelindung, dan pengayom serta pelindung masyarakat bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Apabila situasi dan kondisi kamtibmas stabil dan kondusif, maka Polri sudah memainkan perannya dalam pembangunan nasional. Penyelenggaraan fungsi kepolisian dalam era reformasi dan pembangunan saat ini memerlukan penyesuaian dan perubahan aspek struktural, instrumental dan kultural. Hal tersebut juga berkaitan dengan jati diri organisasi (struktural), jati diri fungsi, otonomi kewenangan dan kompetensi (instrumental) serta sikap dan perilaku kepolisian (perorangan dan kesatuan) yang tercermin dari budaya pelayanan kepolisian.²¹⁹

Terkait dengan budaya hukum ini, Karobankum Divkum Polri. Bambang Usadi mengatakan bahwa dalam bidang penegakan hukum, intensitas perhatian masyarakat terhadap proses penegakan hukum, seharusnya mendorong Polri membangun komitmen untuk menjunjung tinggi supremasi hukum, menuntut Polri untuk bersikap dan berperilaku independen dalam menegakkan hukum, bertindak sesuai ketentuan hukum, memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, mempertimbangkan asas kemanfaatan, serta

²¹⁸ Lawrence M Frieman, *American Law An Introduction (Hukum Amerika sebua Pengantar)*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2001.hlm 9

²¹⁹ Hudit Wahyudi, *Modernisasi Polisi Dalam Rangka Menghadapi Tantangan Global*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Keplisian, Jakarta, 2002, hlm.185.

menjunjung tinggi hak asasi manusia dan demokrasi dalam menuntaskan penanganan perkara secara transparan dan akuntabel.²²⁰

Penegakan hukum harus sejauh mungkin dihindarkan dari kepentingan politik, ekonomi dan bisnis yang berujung pada pemanfaatan secara sepihak atas instrumen hukum. Penyidik harus menjaga jarak jangan sampai ditarik-tarik secara sepihak oleh kepentingan politik. Penyidik juga harus memastikan proses penegakan hukum memegang prinsip kehati-hatian dan kecermatan yang tinggi, untuk memastikan upaya penegakan hukum justru tidak kontraproduktif dan mengesankan dilatarbelakangi kepentingan politik, kepentingan bisnis, pemerasan atau kepentingan lainnya di luar profesionalitas penegakan hukum itu sendiri. Tindakan represif Polri dapat diminimalisir melalui pendekatan yang mengupayakan penguatan pendekatan preemptif dan preventif dalam pemeliharaan stabilitas kamtibmas. Tidak dapat disangkal, berbagai pihak di eksternal Polri selama ini memandang Polri hanya mengkedepankan pendekatan represif dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penjaga stabilitas kamtibmas²²¹

Beberapa budaya di lingkungan Polri yang mempengaruhi kinerja penyidik antara lain adanya intervensi dari internal maupun eksternal Polri sehingga penyidik tidak memiliki independensi. Independensi adalah suatu keadaan atau posisi dimana tidak terikat dengan pihak manapun. Artinya keberadaan yang mandiri tidak mengusung kepentingan pihak tertentu atau organisasi tertentu. Contoh independensi dapat kita lihat pada organisasi-

²²⁰ Bambang Usadi, 2016, *Membangun Budaya Polri*, dalam <http://news.rakyatku.com/read/26003/2016/10/30/membangun-budaya-Polri>

²²¹ Ibid

organisasi tertentu dimana keberadaannya adalah merdeka tanpa diboncengi kepentingan tertentu. Dalam konteks lain, independensi juga merupakan hak kita sebagai manusia, yang memiliki hak bebas dan merdeka tanpa ditekan oleh orang lain. Tentu saja dalam pelaksanaannya yang disebut independen juga ada batasan batasannya. Karena suatu lembaga atau organisasi juga tidak dapat eksis tanpa adanya dukungan dari pihak lain. Penyidik Polri harus bersifat independen tanpa adanya tekanan dari pihak manapun termasuk atasan/pimpinan, sehingga penyidik dapat menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum yang profesional, bersih dan mandiri. Penyidik Polri merupakan penegak hukum yang terikat dalam organisasi Polri, sehingga didalam menjalankan tugasnya masih atau harus mengikuti perintah atasan/pimpinannya yang mengakibatkan sulitnya menciptakan penyidik Polri yang independen, dikarenakan masih adanya intervensi atasan/pimpinan dan organisasi yang mengakibatkan penyidik Polri tidak independen²²²

Paradigma keberhasilan penyidik adalah pengungkapan kasus tersebut sehingga ada kemungkinan penyidik akan melakukan berbagai cara untuk mengungkap kasus yang berakibat tindakan penyidik untuk menegakkan hukum dan HAM dengan cara melanggar hukum dan HAM.

Budaya hukum penyidik yang menilai tingkat profesionalisme penyidik didasarkan pada keberhasilan pengungkapan suatu kasus dan mengabaikan kemampuan penyidik untuk bertindak sesuai dengan aturan dan standar operasional prosedural dan juga senantiasa mengedepankan

²²² Dani Durahman, 2016 "Penerapan Sanksi terhadap Penyimpangan Penyidik Polri dalam Menangani Perkara". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.16 No.2 Tahun 2016 hlm 51

penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Penyidik sebagai salah satu Profesi kini dituntut untuk lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Budaya militeris harus ditinggalkan dengan budaya Penyidik yang harus memahami prinsip dan nilai-nilai pemahaman hak asasi manusia (HAM) sesuai dengan standar internasional.

Penyidik harus menyadari bahwa yang menentukan bersalah atau tidak seorang tersangka/terdakwa adalah hakim. Penyidik yang semula berniat untuk mengusut suatu kasus dengan baik dan cepat sehingga mendapat pujian dari masyarakat, justru menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Suatu kasus itu tuntas diusut sesuai dengan prosedur atau melalui cara-cara penyiksaan atas tersangka, sehingga orang yang tak bersalah justru yang dihukum.

6. Pengaturan Prosedur dan mekanisme pertanggungjawaban dan standar pertanggungjawaban yang belum diatur secara tegas

Proses permintaan pertanggungjawaban penyidik ketika melakukan perbuatan yang diduga sebagai perbuatan pidana sama dengan permintaan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya kecuali dalam hal tertentu yaitu dalam penggunaan upaya paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian menyebutkan

- (1). Setiap individu anggota Polri wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya.

- (2). Dalam hal pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang didasarkan pada perintah atasan/pimpinan, anggota Polri yang menerimaperintah tersebut dibenarkan untuk tidak melaksanakan perintah, bila perintah atasan/pimpinan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3). Penolakan pelaksanaan perintah atasan/pimpinan untuk menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat dipertanggungjawabkan dengan alasan yang masuk akal.
- (4). Atasan/pimpinan yang memberi perintah kepada anggota Polri untuk melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, harus turut bertanggung jawab atas resiko/akibat yang terjadi sepanjang tindakan anggota tersebut tidak menyimpang dari perintah atau arahan yang diberikan.
- (5). Pertanggungjawaban atas resiko yang terjadi akibat keputusan yang diambil oleh anggota Polri ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan/penyidikan terhadap peristiwa yang terjadi oleh Tim Investigasi.
- (6). Tim Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk sesuai ketentuanyang berlaku 223

Dari bunyi pasal 13 ayat 6 Perkap No 1 tahun 2009 dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain: 224

- 1) Bahwa untuk menentukan adanya kesalahan dalam penggunaan kekuatan yang digunakan oleh Penyidik melalui adanya penyelidikan/penyidikan oleh Tim Invesitigasi.
- 2) Tidak ada penjelasan siapa yang membentuk Tim Investigasi.
- 3) Tim Investigasi sifatnya sementara dan tidak permanen untuk melakukan penilaian atas tindakan penyidik
- 4) Tim invetigasi yang dimaksud dalam Perkap ini hanya terbatas pada perbuatan penyidik yang menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian

Berdasarkan uraian diatas maka belum ada pengaturan secara khusus tentang tata cara meminta pertanggungjawaban penyidik yang melakukan kesalahan prosedur dalam melakukan tindakan upaya paksa.

²²³ Pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesianomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian
224 pasal 13 ayat 6 Perkap No 1 tahun 2009

BAB IV

UPAYA UNTUK MENCEGAH PENYIDIK AGAR TIDAK MELAKUKAN KESALAHAN PROSEDUR DALAM MELAKUKAN TINDAKAN UPAYA PAKSA PADA SAAT PROSES PENYIDIKAN

A. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kesalahan prosedur dalam proses penyidikan

Terjadinya kesalahan prosedur dalam melakukan tindakan upaya paksa dalam proses penyidikan memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mengeliminir terjadinya kesalahan prosedur dalam melakukan tindakan upaya paksa pada saat proses penyidikan maka harus lebih dulu mengkaji factor-faktor yang mempengaruhi penyidikan.

Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*) merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. komponen substansi hukum (*legal substance*) merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun, dan komponen budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.

Penyidik sebagai bagian dari *legal structur* memiliki peranan penting dalam penegakan hukum karena bagaimanapun baiknya peraturan yang dibuat namun kalau tidak dilaksanakan oleh aparat hukum yang memiliki kemampuan maka hukum tersebut tidak akan mencapai tujuannya yaitu adanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Tingkat profesionalisme penyidik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses penyidikan. Kemampuan serta pemahaman penyidik baik dari segi taktis maupun teknis penyidikan akan bisa menghindari terjadinya kesalahan prosedur dalam melakukan tindakan upaya paksa.

Dalam bidang substansi hukum (*legal substance*), Hukum pidana materil dan formil akan menentukan dapat tidaknya suatu hukum diterapkan kepada masyarakat maupun terhadap penyidik. Sebagai seorang penyidik selain tunduk kepada peraturan yang berlaku dalam hukum publik tapi juga harus tunduk kepada peraturan yang berlaku secara internal antara lain Kode Etik Polri, Peraturan Displin dan Standar Operasional Prosedur dalam proses penyidikan yang akan diterapkan baik terhadap masyarakat maupun terhadap penyidik sehingga harus benar-benar dapat menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan

Budaya hukum penyidik yang masih melihat keberhasilan didasarkan pada keberhasilan mengungkap suatu kasus dengan mengabaikan prosedur yang berlaku sehingga seorang penyidik sangat rentan untuk melakukan penegakan hukum dengan cara melanggar hukum itu sendiri. Demikian juga posisi penyidik yang masih menyisakan budaya militeristik yang harus loyal terhadap atasan menyebabkan seorang penyidik menjadi rentan untuk diintervensi baik dari internal maupun dari eksternal melalui atasan penyidik. Untuk menciptakan

budaya hukum yang baik sangat membutuhkan kesadaran hukum masyarakat maupun kesadaran hukum penyidik sehingga timbul kepatuhan untuk melaksanakan ketentuan yang ada dalam proses penyidikan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penyidikan serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengeliminir terjadinya kesalahan prosedur dalam melakukan tindakan upaya paksa dalam proses penyidikan antara lain: meningkatkan profesionalisme penyidik melalui rekrutmen Polri yang berkualitas; pendidikan dan latihan sesuai dengan kebutuhan profesi; menjaga integritas, moral serta mentalitas penyidik; pengawasan dan pengendalian tugas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik; anggaran yang cukup untuk melakukan penyidikan; penegakan hukum terhadap penyidik yang melakukan kesalahan sebagai sarana untuk melakukan perubahan stigma dalam masyarakat dan pembaharuan hukum khususnya terkait dengan proses permintaan pertanggungjawaban penyidik yang melakukan kesalahan dalam melakukan tindakan upaya paksa pada saat proses penyidikan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi profesionalisme penyidik yang dapat menimbulkan adanya kesalahan prosedur (*unprocedural*) dalam melakukan tindakan upaya paksa diantaranya adalah: Profesionalisme Penyidik, Rekrutment personel penyidik; Pendidikan and latihan; Sarana dan prasarana penyidikan; Integritas, dan Moralitas, Mentalitas penyidik; Pengawasan dan pengendalian; keterbatasan anggaran penyidikan

1. Profesionalisme Penyidik

Dalam Kamus besar bahasa Indonesia, profesionalisme berasal dari kata dasar profesi yang berarti sebagai pekerjaan dengan pendidikan dan keahlian tertentu yang memerlukan kepandaian khusus dengan sistem penggajian terukur. Profesi menuntut penguasaan suatu pengetahuan yang diperoleh melalui pelatihan yang panjang. Menurut Albert J. Reiss Jr, profesi pada dasarnya memiliki karakteristik yang tidak cukup dicerminkan melalui penguasaan pengetahuan, akan tetapi juga dipengaruhi pada hubungan pelaku profesi dan kliennya yang merupakan konsep inti (*core conception*) suatu profesi. Oleh karena itu, berdasarkan pada hubungan pelaku profesi dan kliennya, Albert J. Reiss mengatakan bahwa berbagai pekerjaan yang benar-benar berkualitas profesi yaitu seperti hukum, dokter, dan polisi. sedangkan yang lainnya hanyalah berupa status.²²⁵

Dalam rangka melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus hukum, peranan dan kemampuan penyidik yang merupakan ujung tombak dalam menyelesaikan dan mengungkap berbagai tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat sangat penting sehingga dibutuhkan penyidik yang berkualitas, profesional dan kompeten. Dalam melakukan tindakan upaya paksa dibutuhkan Pengetahuan, keterampilan, dan integritas penyidik.

²²⁵ Maskun SH/ L.L.M ., 2013, Profesionalisme POLRI, dalam <http://www.negarahukum.com/hukum/profesionalisme-polri.html> diakses pada tanggal 21 Maret 2019 Pukul 23.15 Wib

Profesionalisme Penyidik Polri akan menentukan citra Polri, meskipun hasil Survei dari litbang Kompas²²⁶ menunjukkan adanya peningkatan kepuasan dari masyarakat tapi itu tidak langsung menunjukkan secara spesifik menunjukkan adanya peningkatan profesionalisme penyidik dalam melakukan tindakan upaya paksa dalam proses penyidikan.

Jika disimpulkan bahwa polisi merupakan profesi maka profesi polisi tersebut haruslah dilaksanakan secara profesionalisme. Dalam artian bahwa sebagai profesi dibutuhkan upaya pemolisian profesi, karena polisi merupakan suatu pekerjaan yang memiliki status sosial yang tinggi dan bergengsi. Seorang polisi yang profesional digambarkan sebagai seorang ahli yang memiliki pengetahuan khusus dalam suatu bidang tertentu yang dianggap penting dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, profesionalisme bagi Polisi sangat penting untuk ditingkatkan dan dimantapkan dalam rangka mewujudkan harapan masyarakat terhadap sosok-sosok polisi yang ideal.

Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), merupakan salah satu standar yang disyaratkan bagi penetapan profesionalisme polisi. Oleh karena itu, standar tersebut mensyaratkan, bahwa: Pertama, dibutuhkan latihan, ketrampilan, dan kemampuan khusus; Kedua, anggota kepolisian harus mempunyai komitmen terhadap pekerjaannya; Ketiga, dalam menjalankan pekerjaannya, polisi

²²⁶ Hasil survey yang dilakukan oleh tim Litbang Kompas Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap Polri menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Polri dari 46,7 persen pada tahun 2014 menjadi 82,9 persen pada tahun 2018., tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dalam melindungi masyarakat dan menjamin rasa aman mencapai 88,7 persen. Masih sedikit di bawah TNI yang memperoleh 91,3 persen. Penanganan kasus terorisme menjadi salah satu tolok ukur masyarakat dalam hal ini (Kompas, 2018, "Survei "Kompas": Citra Polri Terus Meningkat", dalam, <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/04/16061011/survei-kompas-citra-polri-terus-meningkat>. Diakses pada tanggal 15 Januari 2019 pada pukul 21.00 Wib)

membutuhkan suatu tingkat otonomi tertentu. Penetapan IPTEK sebagai salah satu standardisasi profesionalisme polisi, lebih ditekankan pada kaidah bahwa modus operandi kejahatan semakin beragam sehingga dibutuhkan langkah-langkah pencegahan yang “mumpuni”. IPTEK yang terus berkembang pada abad ke-20 dan ke-21 haruslah secara signifikan dapat diselaraskan dengan kaidah-kaidah teoritik dalam ilmu kepolisian dimana konsep pelayan masyarakat juga harus disinkronkan.

Menurut Kunarto ²²⁷. Profesionalisme Polri adalah dasar-dasar sikap, cara berpikir, tindakan, perilaku yang dilandasi oleh ilmu kepolisian yang diabdikan pada kemanusiaan dalam wujud terselenggaranya keamanan serta tegaknya kebenaran dan keadilan. Untuk mengukur profesionalisme tersebut dapat dilihat dari tiga parameter, yaitu motivasi, pendidikan, dan penghasilan. Agar diperoleh penegak hukum yang baik, haruslah dipenuhi prinsip yaitu *well motivation* (motivasi baik), *well education* (pendidikan bagus), *well salary* (gaji layak).

Pertama, *well motivation*. Motivasi seseorang untuk mengabdikan diri sebagai polisi. Sejak awal seseorang calon harus mengetahui dan bermotivasi bahwa menjadi polisi adalah tantangan sekaligus tugas berat. Sebagai polisi seseorang dituntut kesiapan mental dan fisik, ia harus rela melayani masyarakat. Polisi dituntut berperan saat terjadi kemacetan lalu lintas atau kerusuhan. Pengorbanan polisi haruslah sedemikian total.

Kedua, *well aducation*. Standar pendidikan tertentu. Polisi dituntut mampu memahami modus operandi kejahatan dan mengetahui perangkat hukum yang

²²⁷ Kunarto, 1995. *Merenungi Kritik Terhadap Polri*. Jakarta: PT Cipta Manunggal hlm 106

hendak diancamkan kepada pelanggar hukum. Untuk memenuhi semua itu, pendidikan polisi “mutlak” harus bagus. Diketahui bahwa modus dan teknik kejahatan semakin canggih seiring perkembangan zaman. Sementara itu kualifikasi pendidikan ternyata belum sepenuhnya dimiliki korps polisi. Sampai saat ini masih banyak anggota polisi lulusan SMA. Kekurangan ini dapat ditutup dengan pemberian Diklat lanjutan.

Ketiga, *well salary*. Gaji sering dianggap sebagai salah satu kunci untuk membuat seseorang bersikap profesional loyal dan mencegah terjadinya penyimpangan perilaku polisi. Polisi yang menjadi ujung tombak penegakan hukum harus mendapatkan gaji yang sangat layak. Melihat pernyataan itu, kiranya perlu dipikirkan memberikan kesejahteraan lebih baik kepada polisi. Ini dapat diberikan melalui pemberian status polisi sebagai pejabat fungsional, sehingga memperoleh tunjangan fungsional yang dapat mendongkrak penghasilan²²⁸

Profesionalisme Polri pun tidak terlepas dari pengaruh internasional yang, mengharuskan Polri tanggap melihat dan mengikuti perkembangan tersebut. Beberapa agenda internasional seperti isu-isu demokrasi, lingkungan hidup, HAM, kejahatan Komputer, dan terorisme menjadi sesuatu (pengetahuan) yang harus diketahui oleh Polri dalam menunjang tugas kesehariannya khususnya ketika menangani kasus-kasus demokrasi, lingkungan hidup, HAM, dan terorisme.

Perubahan paradigma Polri menuju polisi sipil yang profesional, modern dan demokratis adalah sesuatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi oleh Polri dalam

²²⁸ Kunarto, 1995. *Merenungi Kritik Terhadap Polri*. Jakarta: PT Cipta Manunggal hlm 106

rangka mewujudkan fungsi penegakan hukum dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, profesionalisme Polri diarahkan melalui pendekatan multi-dimensional dalam meningkatkan kualitas personel Polri dengan menekankan pada *well motivation; well education; well salary; well trained; well equipments*; fungsi pengawasan; dan komitmen moral.²²⁹

Peningkatan profesionalisme penyidik merupakan salah satu upaya untuk mengeliminir terjadinya kesalahan prosedur dalam melakukan tindakan upaya paksa pada saat proses penyidikan. Profesional artinya ahli dalam bidangnya. Jika seorang manajer mengaku sebagai seorang yang profesional maka ia harus mampu menunjukkan bahwa dia ahli dalam bidangnya. Harus mampu menunjukkan kualitas yang tinggi dalam pekerjaannya. Berbicara mengenai profesionalisme mencerminkan sikap seseorang terhadap profesinya. Secara sederhana, profesionalisme yang diartikan perilaku, cara, dan kualitas yang menjadi ciri suatu profesi. Seseorang dikatakan profesional apabila pekerjaannya memiliki ciri standar teknis atau etika suatu profesi²³⁰.

Ketentuan tentang profesionalisme Polri diatur dalam Pasal 31, 32, dan 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI yang menyatakan bahwa setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi. Pembinaan kemampuan profesi pejabat kepolisian tersebut diselenggarakan melalui

²²⁹ Maskun S.H. L.L.M, 2013, Profesionalisme dalam <http://www.negarahukum.com/hukum/profesionalisme-polri.html> diakses pada tanggal 28 januari 2019

²³⁰ Poerwopoespito Oerip dan Tatang Utomo, *Menggubah Mentalitas Profesional dan Pengusaha*, Grasindo: Gramedia, 2000 hlm 264-265

pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut²³¹

Pembinaan profesi Polri dapat ditemukan pada Pasal 34 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, yaitu:²³²

1. Sikap dan perilaku pejabat Polri terikat pada Kode Etik Profesi Polri.
2. Kode Etik Profesi Polri dapat menjadi pedoman bagi pengembangan fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilingkungannya.
3. Ketentuan tentang Kode Etik Profesi Polri lebih lanjut diatur dengan Keputusan Kapolri.

2. Rekrutmen Personel Polri

Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Hasil yang didapatkan dari proses rekrutmen adalah sejumlah Orang (calon anggota Polri) yang akan memasuki proses seleksi, yakni proses untuk menentukan kandidat yang mana yang paling layak untuk mengisi jabatan penyidik. Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi merupakan tugas yang sangat penting, krusial, dan membutuhkan tanggung jawab yang besar. Hal ini karena kualitas sumber daya manusia yang akan digunakan Polri sangat tergantung pada bagaimana prosedur rekrutmen dan seleksi dilaksanakan.

Tujuan utama dari proses rekrutmen dan seleksi adalah untuk mendapatkan orang yang tepat bagi suatu jabatan tertentu, sehingga orang tersebut mampu

²³¹ Pasal 31, 32, dan 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI

²³² Pasal 34 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI

bekerja secara optimal dan dapat bertahan pada fungsi penyidikan untuk waktu yang lama. Meskipun tujuannya terdengar sangat sederhana, proses tersebut ternyata sangat kompleks, memakan waktu cukup lama dan biaya yang tidak sedikit dan sangat terbuka peluang untuk melakukan kesalahan dalam menentukan orang yang tepat. Kesalahan dalam memilih orang yang tepat sangat besar dampaknya bagi organisasi. Hal tersebut bukan saja karena proses rekrutmen & seleksi itu sendiri telah menyita waktu, biaya dan tenaga, tetapi juga karena menerima orang yang salah untuk suatu jabatan akan berdampak pada efisiensi, produktivitas, dan dapat merusak moral kerja pegawai yang bersangkutan dan orang-orang di sekitarnya.

Apabila diperhatikan secara seksama salah satu penyebab terjadinya kegagalan suatu penyidikan disebabkan karena faktor kualitas pribadi penyidik karena berhasilnya suatu penyidikan, selain memperhatikan kepangkatan perlu juga dilatar belakangi pendidikan yang memadai mengingat kemajuan teknologi dan metode kejahatan yang terus berkembang mengikuti arus modernisasi sehingga jangan sampai tingkat pengetahuan penyidik jauh ketinggalan dari pelaku kejahatan. Penyidik dituntut pula agar menguasai segi teknik hukum dan ilmu bantu lainnya dalam Hukum Acara Pidana untuk memperbaiki teknik pemeriksaan dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan disiplin hukum demi penerapan Hak Asasi Manusia. Menurut Andi Hamzah, bahwa: “Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik harus memiliki pengetahuan yang mendukung karena Pelaksanaan penyidikan bertujuan memperoleh kebenaran yang lengkap. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu penguasaan beberapa pengetahuan

tambahan disamping pengetahuan tentang hukum pidana dan hukum acara pidana. Ilmu-ilmu yang dapat membantu dalam menemukan kebenaran material, antara lain: logika psikologi, kriminalistik, psikiatri, dan kriminologi.”²³³

Lebih lanjut dijelaskan oleh Andi Hamzah, bahwa:

1. Dengan pengetahuan logika dimaksudkan agar diperoleh pembuktian yang logis berdasarkan penemuan fakta yang sudah ada sehingga dapat membentuk konstruksi yang logis. Penguasaan pengetahuan psikologi sangat penting dalam melakukan penyidikan terutama dalam interogasi terhadap tersangka. Dimana penyidik harus menempatkan diri bukan sebagai pemeriksa yang akan menggiring tersangka menuju penjara, tetapi sebagai kawan yang berbicara dari hati ke hati;
2. Dengan bekal pengetahuan kriminalistik, yaitu pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis yang dapat berguna bagi penyidik untuk mengenal, mengidentifikasi, mengindividualisasi, dan mengevaluasi bukti fisik.

Menurut Andi Hamzah, bahwa: “Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik harus memiliki pengetahuan yang mendukung karena Pelaksanaan penyidikan bertujuan memperoleh kebenaran yang lengkap. Sehingga apabila pejabat penyidik dalam melakukan penyidikan kurang memahami atau tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sarana pembuktian maka tindakan penyidik yang dilakukan akan mengalami kegagalan.”²³⁴

Wewenang polisi untuk menyidik meliputi pula menentukan kebijaksanaan. Hal ini sangat sulit dilaksanakan karena harus membuat suatu pertimbangan, tindakan apa yang akan diambil pada saat yang singkat sewaktu menangani pertama kali suatu tindak pidana disamping harus mengetahui hukum pidananya. Sebelum penyidikan dimulai, penyidik harus dapat memperkirakan tindak pidana

²³³ Andi Hamzah, , *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 34.

²³⁴ MA Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Pres, Malang 2008. hlm. 13-14.

apa yang telah terjadi. Perundang-undangan pidana mana yang mengaturnya agar penyidikan dapat terarah pada kejadian yang sesuai dengan perumusan tindak pidana itu. Penyidikan tentunya diarahkan ada pembuktian yang dapat mengakibatkan tersangka dapat dituntut dan dihukum. Akan tetapi tidak jarang terjadi dalam proses peradilan pidana, penyidikan telah dilakukan berakhir dengan pembebasan terdakwa. Hal ini tentu saja akan merusak nama baik polisi dalam masyarakat seperti dikatakan oleh Skolnick yang dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa: “Seringkali tujuan polisi ialah supaya hampir semua tersangka yang ditahan dituntut, diadili dan dipidana dan menurut pandangan polisi setiap kegagalan penuntutan dan pemidanaan merusak kewibawaannya dalam masyarakat. Penuntut Umum pun tak mampu menuntut, manakala polisi memperkosa hak-hak tersangka dalam proses, karena perkosaan yang demikian mengakibatkan bebasnya perkara itu dipengadilan”.²³⁵

Dari uraian diatas, tampak begitu luas dan sulitnya dan kewajiban penyidik dalam proses perkara pidana karena penyidiklah yang akan berperan di garis depan dalam Pelaksanaan penegakan hukum. Namun demikian, tugas berat yang dipikul tersebut bila dijalankan dengan cermat dan hati-hati akan membuahkan hasil.²³⁶ Besarnya tanggung jawab seorang penyidik dan tindakannya sangat menentukan terhadap seseorang maka dibutuhkan kemampuan seorang penyidik yang memiliki kualifikasi tertentu dan untuk mendapatkan itu dibutuhkan suatu rekrutmen personel yang bias menjamin dipenuhinya persyaratan tersebut

²³⁵ Andi Hamzah, 1983, Op.cit. hlm 36.

²³⁶ Syarat-syarat menjadi Penyidik dalam <https://tulisanterkini.com/artikel/artikel-ilmiah/7514-syarat-syarat-menjadi-penyidik.html> diakses pada tanggal 12 Januari 2019 Pukul 19.00 Wib

Dalam pasal 1 butir (1) dan pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Seseorang yang ditunjuk sebagai penyidik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang mendukung tugas tersebut, seperti misalnya: mempunyai pengetahuan, keahlian disamping syarat kepangkatan. Namun demikian KUHAP tidak mengatur masalah tersebut secara khusus. Menurut pasal 6 ayat (2) KUHP, syarat kepangkatan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Syarat untuk menjadi penyidik itu sendiri diatur lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2010²³⁷. Persyaratan untuk menjadi penyidik adalah berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara; bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun; mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.²³⁷

²³⁷ Pasal 2A ayat (1) PP 58 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Namun, dalam hal pada suatu satuan kerja tidak ada Inspektur Dua Polisi yang berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi lain sebagai penyidik²³⁸. Untuk mendapatkan penyidik yang profesional, Polri juga telah menjalankan program untuk melakukan rekrutmen Ba penyidik dari sumber sarjana sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rekrutmen Dan Seleksi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. salah satu tujuan peraturan ini adalah agar untuk mendapatkan penyidik yang berkualitas dan memiliki integritas di bidang penyidikan Dalam Pasal 10 menyebutkan: Persyaratan calon peserta Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri meliputi²³⁹:

- a. berpangkat paling rendah Inspektur Polisi Dua (Ipda);
- b. berijazah sarjana yang terakreditasi, paling rendah Strata 1 (S1) dan diutamakan berijazah Sarjana Hukum;
- c. memiliki minat di bidang penyidikan disertai dengan surat pernyataan;
- d. mampu mengoperasikan komputer yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kasatker/Kasatfung atau dari lembaga kursus;
- e. telah mendapatkan rekomendasi dari Satker yang bersangkutan untuk mengikuti seleksi disertai dengan daftar penilaian kinerja;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Polri; dan
- g. tidak bermasalah baik pidana/pelanggaran yang dibuktikan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP).

Dalam Pasal 22 disebutkan, Metode *Assessment* Seleksi Penyidik Polri meliputi:

- a. psikometri, metode pengukuran potensi kemampuan berpikir dan gambaran kepribadian seseorang;

²³⁸ Pasal 2B PP 58 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²³⁹ Pasal 2 b Perkap No 1 tahun 2012 Tentang Rekrutmen Dan Seleksi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

- b. *in-Tray*, metode penilaian untuk mengetahui kemampuan umum atau manajerial seseorang terhadap berbagai situasi nyata yang dihadapi dalam menjalankan tugas sehari-hari;
- c. *leaderless group discussion* (LGD), metode penilaian aktivitas seseorang dalam penyelesaian masalah melalui diskusi kelompok tanpa pimpinan;
- d. wawancara, metode penilaian yang dilakukan dengan panduan wawancara terstruktur yang terdiri dari berbagai pertanyaan yang berbasis perilaku;
- e. analisis kasus, metode penilaian kemampuan seseorang dalam menganalisis suatu permasalahan;
- f. presentasi, metode penilaian kemampuan seseorang dalam menyajikan dan mengemukakan sesuatu kepada orang lain; dan
- g. soal tertulis, metode penilaian kemampuan seseorang dalam menjawab persoalan yang disampaikan secara tertulis.²⁴⁰

Rekrutmen Penyidik ini merupakan tindak lanjut dari PP 58/2010 yang mensyaratkan kualifikasi seorang penyidik yaitu berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara bagi Pejabat Penyidik Kepolisian atau berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara bagi Pejabat PPNS.

Untuk memperbaiki proses rekrutmen anggota Polri agar semakin berkualitas, Polri juga telah melakukan perubahan substansi dan kultur yang diwujudkan dalam akselerasi transformasi di tubuh Polri, utamanya pada proses penerimaan anggota Polri dengan mengacu pada prinsip dasar penerimaan yaitu “BETAH” yang merupakan kepanjangan dari Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis.²⁴¹ Profesionalisme bagi polisi sangat penting untuk ditingkatkan dan dimantapkan dalam rangka mewujudkan harapan masyarakat terhadap sosok-sosok polisi yang ideal. Perumusan strategi pelaksanaan standarisasi profesionalisme Polri terus dilakukan Polri. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan masyarakat yang membutuhkan polisi dengan sikap ramah dan lemah

²⁴⁰ Pasal 22 PP 58 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²⁴¹ <https://www.polri.go.id/tentang-rekrutmen.php>

lembut dalam pelayanan serta tegas dalam penegakan hukum dapat tercapai. Tuntutan mendasar yang harus terpenuhi agar profesionalisme Polri dapat terwujud maka dapat dimulai dari proses rekrutmen anggota polri yang baik

Persoalan rekrutmen anggota Polri disadari merupakan salah satu faktor untuk merealisasikan profesionalisme Polri. rekrutmen anggota Polri pada dasarnya telah dilakukan analisis jabatan yang berupa syarat administrasi, pendidikan, kesehatan, psikotes, dan berbagai tes lainnya. Akan tetapi dalam proses penentuan kelulusan dan tahap-tahap ujian yang dilalui masih terbuka peluang bagi adanya intervensi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga akan menjadi sangat sulit untuk mendapatkan calon penyidik yang berkualitas yang dapat melahirkan profesionalisme penyidik.

3. Pendidikan dan Pelatihan

Berdasarkan pada berbagai hasil penelitian memperlihatkan bahwa budaya kekerasan di kalangan polisi masih ada, bahkan menjadi kelaziman untuk memperoleh pengakuan tersangka. Pendekatan dan perlakuan yang dilakukan oleh polisi terhadap tersangka lebih bersifat *non-scientific*, seolah menjadi akar budaya pola pemeriksaan bagi polisi yang menemui jalan buntu. Pola pemeriksaan yang berdasar pada *scientific investigation* akan menghindari aneka bentuk intimidasi, ancaman, kekerasan fisik, maupun psikologis. Investigasi di sini diartikan secara ekstensif, termasuk pola penanganan Polri terhadap permasalahan *public mass* yang berkaitan dengan masalah perlindungan HAM.²⁴² Dari sini terlihat bagaimana pentingnya kemampuan seorang penyidik dalam

²⁴² Indriyanto Seno Adji, 2009. *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*. Kompas Gramedia, Jakarta, hlm. 36 dan 59.

menegakkan hukum. Kemampuan penyidik tersebut tidak terlepas dari materi pendidikan dan latihan yang diperoleh oleh penyidik baik dari pendidikan formal maupun dari lapangan langsung.

Materi dan Pendidikan dan latihan yang dikembangkan oleh fungsi penyidikan menjadi modal awal bagi penyidik dalam melaksanakan tugasnya pertama kali ketika ditugaskan untuk melaksanakan tugas penyidikan, kemudian dikombinasikan dengan mengikuti kebiasaan seniornya atau personel yang lebih dulu bertugas. Kebiasaan dimaksudkan disini bisa berupa kebiasaan untuk mengisi kekosongan pengetahuan yang tidak didapat pada waktu pendidikan dan bisa juga untuk mengisi kekurangan prosedur yang belum disusun dalam SOP (Standar Operasional Prosedur)

Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia “Pendidikan Polri adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana proses pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan guna membentuk dan mengembangkan pengetahuan, sikap perilaku, dan keterampilan peserta didik pada Satuan Pendidikan Polri”. Dalam Pasal 6 menyebutkan Jenis Pendidikan Polri meliputi: a. pendidikan akademik; b pendidikan vokasi; dan pendidikan profesi²⁴³

Dalam Pasal 7 ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan “Jenis Pendidikan akademik sebagaimana

²⁴³ Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia

dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi jenjang pendidikan program: a. sarjana ilmu kepolisian; b. magister ilmu kepolisian dan magister kajian ilmu kepolisian; dan c doktor ilmu kepolisian”²⁴⁴

Dalam Pasal 8 ayat 1 menyebutkan “Jenis pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi: Diktuk; b. Diploma; c. Dikbangspes; d. Dikbang Agol; e. Dikbangpim; f. Diklatpim; dan g. Pelatihan.”. Dalam Pasal 22 ayat 1 disebutkan:(1) Jenis pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri dari: a. Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS); dan b. Pendidikan spesialis yang dapat diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan di luar Polri

Untuk pengembangan personel diatur dalam Pasal 15

- (1). Dikbangspes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, jenjang pendidikan meliputi:
 - a. Tamtama Polri;
 - b. Bintara Polri/PNS Gol II;
 - c. Perwira Pertama Polri/PNS Gol III; dan
 - d. Perwira Menengah Polri/PNS Gol IV.
- (2). Dikbangspes, meliputi fungsi:
 - a. Operasional;
 - b. Pembinaan; dan
 - c. Bantuan Teknis (Bantek).²⁴⁵

Materi Pendidikan dan latihan yang diperoleh oleh penyidik selama pendidikan dan latihan akan menentukan kemampuan penyidik dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik. Materi yang dilatih dan dididik seharusnya mengacu pada standar polisi internasional yang memahami hak azasi

²⁴⁴ Pasal 7 ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia

²⁴⁵ Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia

manusi dan juga tidak hanya materi tentang penyidikan tapi juga harus dikombinasikan dengan disiplin ilmu lainnya

Persoalan yang ada polisi bukan hanya melulu pada penguasaan teknis (*hardskill*), akan tetapi juga kemampuan yang bersifat *softskill*, salah satunya adalah komunikasi. Hal ini disadari betul oleh Mabes Polri²⁴⁶ yang berpendapat bahwa polisi memiliki karakter tertentu yang menghambat komunikasi disebabkan oleh kondisi pekerjaan mereka yang penuh stress dan berkaitan dengan konflik. Situasi tersebut membuat polisi mengembangkan karakter atau cenderung bersikap negatif dalam berkomunikasi, seperti prasangka buruk, kecurigaan berlebihan, gaya yang opresif, agresif, dorongan untuk menonjolkan diri, sikap tidak menghargai, sok berkuasa, dan tidak berempati.²⁴⁷

Upaya untuk menjadikan polisi yang profesional menjadi tugas berat bagi institusi kepolisian. Upaya untuk membangun atau menciptakan polisi yang profesional harus dimulai dari awal, yaitu pada taraf seleksi dan pendidikan, bahkan upaya ini mesti harus terus dipupuk karena pelaksanaan tugas-tugas kepolisian memiliki standar keahlian dan standar etika yang tinggi.²⁴⁸

Duapuluh tujuh SPN yang tersebar di seluruh Indonesia, sebagai pabrik penghasil aktor yang spesifikasinya disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan di kelas sub-ordinat. Akpol secara periodik juga memproduksi barang, yaitu aktor

²⁴⁶ Mabes Polri, 2006. *Perpolisian Masyarakat*. Mabes Polri, Jakarta, hlm. 110-111

²⁴⁷ Suwarni, op.cit, hlm. 16. Kultur polisi tertanam sejak dalam pendidikan, sehingga unsur pendidikan sangat berperan dalam pembentukan perilaku polisi. Lihat dalam JoAnne Brewster; Michael Stoloff; and Nicole Sanders. "Police Academies in Changing the Attitudes, Beliefs, and Behavior of Citizen Participation", *American Journal of Criminal Justice*, Spring 2005: 30, 1; hlm. 21-34

²⁴⁸ Agus Raharjo dan Angkasa, 2011, "*Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum*" *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 3 September 2011 hlm 399

kepolisian dengan spesifikasi untuk mengisi ruang-ruang dalam kelas dominan. Dikaitkan dengan studi Foucault di atas, maka masih ditemukannya aktor kepolisian yang memiliki kultur tidak baik dapat disebabkan karena kemungkinan adanya ketidaksiplinan dalam memproduksi barang berupa calon aktor Polri di pabrik SPN atau Akpol. Ketidakdisiplinan proses menyebabkan aktor yang diproduksi ada yang sesuai dan tidak sesuai dengan spesifikasi⁵. Ini artinya telah terjadi kegagalan dalam proses produksi calon aktor Polri. Setidaknya ada 4 (empat) penyebab terjadinya kegagalan tersebut, yaitu: Pertama, masih ditemukan kebijakan memutasikan anggota Polri yang memiliki perilaku dan tindakan menyimpang ke dalam lembaga Diktuk SPN dan Akpol sebagai tenaga pendidik. Tenaga pendidik ini adalah aktor-aktor yang terlibat langsung dalam proses pendidikan di SPN dan Akpol. Bagaimana mungkin lembaga Diktuk dapat melaksanakan tugas mengkonstruksi kultur normatif Polri dengan baik kepada seluruh peserta didik selaku calon aktor Polri, jika ada sebagian tenaga pendidiknya yang justru bermasalah dengan tampilan kultur normatif Polri pada dirinya sendiri. Aktor-aktor yang memiliki kultur tidak baik ini dapat mempengaruhi operasional produksi barang di pabrik SPN atau Akpol. Jika dibiarkan, maka bukan tidak mungkin akan dihasilkan barang-barang cacat dan tidak bisa dikonsumsi oleh konsumen luas. Kedua, adanya kontradiksi posisi aktor pendidik di lembaga Diktuk SPN dan Akpol. Aktor pendidik ketika melaksanakan proses pendidikan (waktu) di lembaga Diktuk (ruang), berperan sebagai aktor yang memiliki kekuasaan otoritatif atas peserta didik. Pada praktik sosial lainnya, yaitu ketika aktor pendidik ini menjalani relasi sebagai anggota kepolisian (waktu)

dari organisasi Polri (ruang), maka mereka berubah posisi menjadi aktor subordinat yang tidak memiliki kekuasaan apapun, bahkan memiliki ketergantungan kepada aktor dominan lainnya. Berkuasa dan dikuasai, aktor dominan sekaligus aktor sub ordinat, begitulah peran dari aktor pendidik. Disinilah letak kontradiksi posisinya. Pencetusan istilah kontradiksi posisi aktor merupakan upaya perdebatan penulis terhadap pemikiran Giddens tentang teori strukturasi. Di dalam sistem hierarki organisasi Polri, aktor secara berjenjang dari atas ke bawah memiliki otoritatif atas aktor lain. Namun aktor lain ini memiliki otoritatif atas aktor di bawahnya lagi. Begitu seterusnya, sehingga aktor pada posisi tertentu terkadang dikuasai dan pada saat yang sama juga menguasai, jadi tidak ada apa yang disebut oleh Giddens sebagai otonomi aktor dalam konteks mekanisme dialektika kontrol.

Aktor pendidik memiliki peran kunci dalam mengkonstruksi kultur Polri di lembaga Diktuk, maka hendaknya organisasi Polri memperhatikan eksistensi mereka. Seharusnya relasi antara aktor pendidik dengan struktur organisasi Polri terjalin apa yang dinamakan oleh Giddens dalam Priyono²⁴⁹ sebagai dialektika kontrol atau *the dialectic of control*. Polri menaruh harapan besar terhadap perilaku dan tindakan para aktor pendidik dalam mengkonstruksi kultur normatif Polri kepada peserta didik. Begitu juga sebaliknya para aktor pendidik sangat bergantung masa depan karir dan pangkatnya pada organisasi Polri. Kontradiksi posisi dapat menyebabkan “keresahan” pada diri aktor pendidik. Mereka menjadi tidak fokus dalam menanamkan gagasan dan aktivitas kultur Polri pada diri setiap

²⁴⁹ B. Herry Priyono, *Anthony Giddens: suatu pengantar*. Cetakan kedua. Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2002, hal 34.

peserta didik. Akibatnya kultur Polri tidak dipahami secara utuh, sehingga tidak dapat direpresentasikan dalam praktik-praktik kepolisian oleh para calon aktor kepolisian kelak ketika mereka bertugas di lapangan. Ketiga, konfigurasi pengetahuan yang berhubungan dengan profesionalisme pelaksanaan tugas kepolisian bagi calon aktor Polri lebih banyak dialokasikan dalam narasi kurikulum SPN dan Akpol dibandingkan dengan pemberian gugus pembentukan kultur normatif Polri. Narasi kurikulum yang demikian terus menerus diproduksi. Akibatnya timbulah motif atau kognisi tak sadar (*unconscious motives* atau *cognition*) dari calon aktor Polri dalam mereproduksi struktur berupa kultur Polri yang lebih merepresentasikan kemampuan profesional dibandingkan memiliki perilaku dan tindakan yang sesuai dengan nilai, norma, dan simbolisasi normatif Polri. Para calon aktor kepolisian tersebut hanya tahu bagaimana bekerja secara profesional, namun tidak menghayati secara baik tentang nilai, norma, dan simbolisasi normatif Polri. Keempat, teridentifikasi beberapa perkataan di lembaga Diktuk yang memiliki makna tertentu dan dapat mempengaruhi kesadaran para calon aktor dalam memunculkan gagasan dan perilaku kelak ketika menjadi aktor Polri.²⁵⁰

4. Sarana dan prasarana penyidikan

Sarana dan prasarana dalam proses penyidikan merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh penyidik. Keterbatasan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana serta untuk pemeliharaan merupakan satu penyebab yang membuat penyidik untuk mencari jalan pintas dalam mengungkapkan fakta-fakta yaitu

²⁵⁰ Barito Mulyo Ratmono, 2013, "Membaca Ulang Kultur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sebuah Refleksi Kritis Dari Dalam)", Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 2 No. 1, 2013

dengan cara mengejar pengakuan baik seorang saksi maupun seorang tersangka. Tindakan tersebut akan berpotensi akan terjadinya kesalahan prosedur dalam proses penyidikan.

Pesatnya perkembangan Iptek saat ini khususnya perkembangan teknologi informasi membuat modus kejahatan cenderung berubah yang bisa disebutkan dengan Tindak Pidna *Cyber*. Tindak pidana yang dilakukan dengan teknologi tidak akan bisa diungkap secara manual sehingga membutuhkan peralatan yang memiliki tingkat teknologi yang tinggi juga. Pengungkapan kasus *cyber* dengan cara non tekonolgi justru akan berpotensi menimbulkan terjadinya kesalahan prosedur.

5. Integritas, moralitas dan mentalitas

Pengertian Integritas menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran²⁵¹ sedangkan Moralitas adalah sopan santun, segala sesuatu yang berhubungan dengan etiket atau adat sopan santun²⁵² sedangkan mentalitas memiliki pengertian keadaan dan aktivitas jiwa (batin), cara berpikir, dan berperasaan²⁵³.

Integritas, Moral dan Mentalitas Polri telah diatur dalam Kode Etik Profesi Polri, yang dimaksud dengan Kode etik profesi adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan

²⁵¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring (dalam jaringan), dalam <https://kbbi.web.id/integritas>

²⁵² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring (dalam jaringan), dalam, <https://kbbi.web.id/moralitas>

²⁵³ <https://kbbi.web.id/mentalitas> diakses pada tanggal 13 Januari 2019 pada Pukul21.Wib

daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktek. Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi adalah nilai-nilai etis²⁵⁴

Integritas kelembagaan Polri dan integritas individu sangatlah penting untuk mendukung profesionalisme Polri secara organisasi. Polri sebagai organisasi besar dan memiliki kewenangan yang sangat luas akan membuat orang atau pihak lain tertarik untuk memanfaatkan hal tersebut. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum, dengan mengutip pendapat J.E Sahetapy yang menyatakan bahwa, dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan²⁵⁵

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfingsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada

²⁵⁴ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007. hlm. 146

²⁵⁵ J.E Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung, Eresco, 1995. hlm 87

masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Polri yang memiliki kewenangan penegakan hukum dengan fungsi penyidikan dan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan upaya paksa berpotensi untuk disalah gunakan bila penyidik tidak memiliki integritas dan moral yang baik. Netralitas dalam penegakan hukum menjadi salah satu ciri dari integritas Penyidik sehingga dalam rangka menciptakan profesionalisme adalah melepaskan diri dari kepentingan pribadi termasuk kepentingan dari pengaruh politik dan partisian politik, atau dengan kata lain netral. Netralitas dalam hal ini diartikan sebagai penempatan Polri sebagai pelayan publik bagi semua golongan masyarakat, bukan lagi terkait dengan satu atau lain golongan dalam masyarakat.

Polri pada hakekatnya adalah institusi penegak hukum dan pelayan publik yang netral, akan tetapi realitas menunjukkan bahwa banyak kendala yang timbul ketika netralitas Polri dari dimensi politik akan diwujudkan khususnya dalam menghadapi daya tahan, tekanan dan intervensi politik kekuasaan. Penyidik yang tidak memiliki integritas dan moral yang baik berpotensi akan melakukan tindakan antara lain KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) sehingga untuk mengurangi terjadinya KKN dibutuhkan penyidikan yang transparan

Berkaitan dengan transparansi penyidikan yang diperankan oleh satreskrim, Polri menyadari bahwa kemampuan penyidik Polri sangat penting di tingkatkan agar supaya tercapai transparansi penyidikan di lingkungan organisasi Polri. Kecepatan, ketepatan, efisiensi, dan keterbukaan dalam menangani kasus hukum di tengah masyarakat akan dapat berhasil dengan baik apabila didukung oleh

kemampuan penyidik Polri yang profesional dan kompeten. Tanpa kemampuan aparat penyidik reskrim Polri yang berkualitas dan bermutu, maka niscaya reformasi birokrasi Polri, khususnya transparansi pelayanan penyidikan akan mengalami kendala.

Dengan demikian, proses penegakkan hukum yang berkeadilan akan terwujud apabila terdapat kemampuan penyidik Polri di lingkungan satreskrim yang adil dan bermoral sehingga akan mendorong akuntabilitas dan transparansi pelayanan penyidikan yang pada gilirannya akan mampu mewujudkan reformasi birokrasi Polri sebagaimana telah ditetapkan oleh Polri.

Integritas dan moralitas serta mentalitas Penyidik tidak terlepas dari kultur Polri dan untuk merubah kultur organisasinya yang sudah terlanjur terstigma oleh masyarakat, maka harus dilakukan melalui tiga tahap: Pertama, nilai, norma, dan simbolisasi normatif Polri harus dikonstruksikan dengan baik di lembaga pendidikan pembentukan aktor Polri seperti Akpol dan SPN. Kedua, meniadakan dominasi-dominasi kekuasaan absolut yang tidak dapat dikontrol dalam relasi antar aktor kepolisian dan antar aktor kepolisian dengan aktor eksternal di luar Polri, Ketiga, kelas dominan dalam hal ini adalah para pemimpin Polri pada setiap level manajerial harus menampilkan gagasan dan praktik-praktik kepolisian sesuai dengan nilai, norma, dan simbolisasi normatif Polri sehingga tampilan perilaku dan tindakannya mencerminkan sebagai seorang Bhayangkara yang memiliki kultur normatif²⁵⁶.

²⁵⁶ Barito Mulyo Ratmono, *Op.cit.*, hlm 60-61

Di dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mengutip

6. Anggaran penyidikan

Peningkatan profesionalisme yang membutuhkan peningkatan kualitas SDM, modernisasi peralatan penyidikan berkaitan erat dengan anggaran yang selama ini bagi Polri selalu kurang dan sangat minim. Jumlah perkara yang ditangani dengan anggaran yang tersedia masih jauh berbeda. Keterbatasan anggaran merupakan salah satu faktor yang potensial bisa mengakibatkan terjadinya tindakan unprosedural yang dilakukan oleh penyidik karena untuk menyelesaikan suatu perkara yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, harus ditangani oleh penyidik karena tidak penyidik bisa menggunakan alasan bahwa perkara masyarakat yang dilaporkan belum bisa ditangani dengan alasan anggaran penyidikan tidak ada

Demikian juga untuk membentuk penyidik yang berkualitas dari tahap pendidikan pembentukan sampai ke tahap pengembangan serta penyediaan kelengkapan penyidik berupa sarana dan prasarana yang canggih membutuhkan anggaran yang cukup besar.

Minimnya anggaran yang dialokasikan terkait dengan penyidikan ini dan cara pembayaran anggaran penyidikan yaitu setelah melakukan penyidikan baru bisa mengajukan kebutuhan anggaran, merupakan salah satu faktor yang dapat membuat tindakan penyidik sangat rentan untuk terpengaruh untuk melakukan tindakan penyidikan yang tidak sesuai dengan prosedur. Penyidik yang dibebani untuk menyelesaikan beberapa kasus akhirnya berpotensi untuk menerima sesuatu dari seseorang bahkan ada kemungkinan memaksa seseorang untuk menyerahkan sesuatu dengan alasan agar bisa digunakan untuk mengungkap kasus yang lain ataupun akhirnya bisa juga tetap menggunakan alasan tersebut untuk kepentingan pribadi dari penyidik.

Terkait dengan anggaran ini. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan kecilnya anggaran untuk penyidik. Untuk itu, dia mengharapkan, adanya perubahan pola penganggaran terhadap penyidik di Korps Bhayangkara, sehingga serupa dengan yang diterapkan oleh KPK di mana menerapkan sistem *At Cost* atau kartu kredit., dengan adanya sistem *At Cost* itu maka akan memudahkan setiap penyidik yang sedang menangani suatu perkara. Selain itu dengan sistem tersebut maka penyidik tak mempunyai hambatan untuk memanggil pelapor atau terlapor yang memang posisinya sedang berada di luar kota atau luar negeri. Kalau di KPK sudah menggunakan sistem *At Cost* (kartu kredit), sementara Polri

indeks (dianggarkan) nggak akan mungkin maksimal bekerja," Dengan menggunakan sistem Indeks di Polri, itu malah justru menghambat kinerja para penyidik untuk mengusut sebuah kasus. karena jika pihaknya akan memanggil terlapor yang ada di luar negeri dan mangkir bisa langsung dijemput paksa dengan anggaran yang sudah ditentukan. Dengan sistem indeks (dianggarkan) kita buat empat kategori. Kasus sangat sulit, sulit, sedang dan ringan. FBI di Amerika. FBI tidak memiliki anggaran yang sudah ditentukan, FBI dikasih kredit card berapa pun yang penting ada pertanggungjawabannya. Itu namanya *At Cost* berapapun juga diperlukan dibayarkan negara seperti KPK sekarang, makanya mereka fokus mau ke luar negeri mau kemana terbayar (tidak memikirkan anggaran), kemudian Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga mengharapkan agar pemerintah bisa merubah sistem anggaran terhadap Korps Bhayangkara, terlebih khusus untuk para penyidik. Karena dengan menggunakan sistem *At Cost* ini, dia menyakini bisa memudahkan dirinya untuk menekan penyidik agar tak 'mengeluh' dalam mengungkap sebuah kasus..²⁵⁷

Terkait dengan permintaan penambahan anggaran penyidikan oleh Polri, Anggota Komisi III DPR RI Erma S Ranik mengatakan memahami kesulitan Polri ketika meminta penambahan anggaran penyidikan dan penguatan teknologi untuk membongkar kejahatan siber. Menurut Erma, dari dua permintaan itu, penambahan anggaran untuk penyidikan menjadi hal terpenting yang harus segera dipenuhi. Erma menjelaskan, penambahan anggaran untuk penyidikan yang dilakukan Polri sangat penting karena merujuk masukan dari hampir seluruh

²⁵⁷ Merdeka.com, 2018, Tito ingin penyidik Polri terapkan sistem anggaran seperti KPK, <https://www.merdeka.com/peristiwa/tito-ingin-penyidik-polri-terapkan-sistem-anggaran-seperti-kpk.html>

Kapolres di daerah pemilihannya, Kalimantan Barat. Ia menyebut hampir seluruh Kapolres mengeluhkan keterbatasan anggaran penyidikan sehingga sulit untuk mencapai target penyelesaian perkara yang diharapkan. "Tekanan menyelesaikan target penyidikan tinggi, tapi anggarannya enggak cukup,"

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti bahwa anggaran penyidikan untuk satu perkara digunakan untuk penyidikan tiga perkara. Dalam kondisi ini, ia mengatakan, penyidik kepolisian kerap mencari akal untuk menyasati keterbatasan anggaran demi mencapai target penyelesaian perkara. "Mereka (polisi) menyebutnya kreativitas. Ini berkaitan langsung sama kualitas penyidikan Polri. Kita sudah capek lah melihat ada korban salah tangkap demi polisi memenuhi target penyelesaian kasus," ujarnya. Dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Kapolri meminta tambahan anggaran untuk penyidikan dan peremajaan teknologi dalam membongkar kejahatan siber. Ia ingin meningkatkan kualitas penyidikan Polri dan berharap ada kebijakan DPR RI untuk membantu terealisasinya peningkatan anggaran Polri²⁵⁸

B. Pengawasan dan pengendalian

Pengawasan adalah bentuk kegiatan mengamati/memperhatikan segala kegiatan yang akan-sedang-telah dilakukan. Definisi pengawasan sendiri adalah kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa pekerjaan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan²⁵⁹.

²⁵⁸ Kompas.com, 2015 "Peningkatan Anggaran Penyidikan Dinilai Bisa Selesaikan "Kreativitas" Penyidik Polri" dalam , <https://nasional.kompas.com/read/2015/07/03/10484801/Peningkatan.Anggaran.Penyidikan.Dinilai.Bisa.Selesaikan.Kreativitas.Penyidik.Polri>. diakses pada tanggal 20 15 Januari 2019 Pukul 21.00 Wib

²⁵⁹ Mufham Al-Amin.. *Manajemen Pengawasan*. Kalam Indonesia: Jakarta ,2006, hlm 47

Tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui jalanya pekerjaan apakah lancar atau tidak. Memperbaiki kesalahan yg dibuat oleh pegawai. Mengetahui penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana awal yg terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang direncanakan. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan Jenis Jenis Pengawasan dibagi menjadi dua yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pengertian pengawasan internal yaitu kegiatan pengawasan yang dijalankan oleh badan pengawasan yang ada di dalam organisasi yang bersangkutan. Kemudian pengawasan eksternal ialah pengawasan yang dilaksanakan oleh unit pengawasan yang berada di luar lingkungan organisasi yang diawasi.

Dengan demikian konsep pengawasan yang ditujukan terhadap proses penyidikan ini didefinisikan oleh Polri dengan ketentuan bahwa pengawasan adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pengawas berupa pemantauan terhadap proses penyidikan, berikut tindakan koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan dalam rangka pelaksanaan tindakan upaya paksa pada saat proses penyidikan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku serta menjamin proses pelaksanaan kegiatan penyidikan perkara dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan.

Jenis-jenis pengawasan dilihat dari lingkupnya dibedakan antara lain²⁶⁰

1. Pengawasan Intern dan Ekstern

²⁶⁰ Erni, Daly, *Kajian Implementasi Peraturan Perundang-undangan*, Kencana, Jakarta. 2008, hlm 23

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.” Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*) atau pengawasan penyidik dapat dilakukan dilakukan secara rutin oleh

- a. Atasan Penyidik dan Wassidik yang bertugas untuk melakukan pengawasan penyidikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya yang ada dalam Perkap No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan tindak Pidana,

Subjek Pengawasan dan Pengealihan diatur dalam Pasl 78 yang berbunyi: Pasal 78 yaitu: a. atasan penyidik; dan b. pejabat penganban fungsi pengawasan penyidikan. Subjek pengawasan sebagaimana diatur dalam huruf a diatur dalam Pasal 79 s/d 80 sedangkan Objek pengawasan dan pengendalian Penyelidikan dan Penyidikan meliputi: a. petugas penyelidik dan penyidik; b. kegiatan penyelidikan dan penyidikan; c. administrasi penyelidikan dan penyidikan; dan. administrasi lain yang mendukung penyelidikan dan penyidikan.²⁶¹

Pengawasan dan pengendalian terhadap petugas penyelidik dan penyidik, meliputi: a. sikap, moral dan perilaku selama melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan; b. perlakuan dan pelayanan terhadap tersangka, saksi dan barang bukti; c. hubungan penyelidik/penyidik dengan tersangka, saksi, dan keluarga atau pihak lain yang terkait

²⁶¹ Pasal 81 perkap No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

dengan perkara yang sedang ditangani; dan d. hubungan penyidik dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait lainnya.²⁶²

- b. Fungsi Propam melakukan pengawasan perilaku Polri sesuai dengan PP NO 3 tahun 2003 tentang Peraturan disiplin dan Perkap No 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi.

Sedangkan fungsi Propam diatur dalam Lampiran VII Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, yaitu bertugas membina dan melaksanakan pengamanan internal, penegakan disiplin, ketertiban, dan pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polda, termasuk pelayanan pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya penyimpangan tindakan pegawai negeri pada Polri serta rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁶³

- c. Itwasda sesuai dengan tugas Pokoknya yang tercantum dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, dalam lampiran II disebutkan tugas Itwasda adalah “menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Polda untuk memberikan penjaminan kualitas dan memberikan konsultasi serta pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga eksternal”

²⁶² Pasal 82 Perkap No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

²⁶³ Lampiran VII Perkap Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian

Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah pengawasan internal Polri adalah Kompolnas. Pengawasan Penyidik secara eksternal selain diawasi oleh masyarakat langsung melalui adanya dumas (pengaduan masyarakat), menurut Didik Miroharjo, Kabag Wassidik Ditkrimum Polda Sumut, kasus yang sering dilaporkan melalui Dumas ke Ditkrimum Polda Sumut adalah kasus penipuan penggelapan, Pemalusan sertifikat/akta authentic, kasus terkait masalah pertanahan, kasus terkait korupsi, kasus pertambangan, kasus korporasi dan kasus-kasus terkait dengan investasi.²⁶⁴

Penyidik Polri secara lembaga diawasi oleh Kompolnas. Pengawas eksternal Polri maksudnya adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan atau organ yang berada di luar struktur organisasi Polri. Kompolnas adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Presiden. Kompolnas melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri melalui kegiatan pemantauan dan penilaian kinerja dan integritas anggota dan pejabat Polri sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Kompolnas melaksanakan fungsi tersebut untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri. Kompolnas dengan bertugas untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri dan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Salah satu lembaga yang memiliki tugas untuk

²⁶⁴ Hasil wawancara dengan Didik Miroharjo, Kabagwassidik Ditkrimum Polda Sumut pada tanggal 23 Pebruari 2019 di Kantor Bag Wassidik Ditkrimum Polda Sumut

melakukan pengawasan adalah Kompolnas yaitu “Lembaga kepolisian nasional yang disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional. Kompolnas merupakan lembaga non-struktural yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman kepada prinsip tata pemerintahan yang baik”²⁶⁵.

Kompolnas melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri, Pelaksanaan fungsi pengawasan fungsional dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan integritas anggota dan pejabat Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”²⁶⁶.

Wewenang Kompolnas di atur dalam bab III Perpres Nomor 17 tahun 2011 tentang Kompolnas dari Pasal 7 sampai dengan Pasal 11. Namun, pokok wewenang Kompolnas ada pada Pasal 7. Wewenang Kompolnas adalah:²⁶⁷

- a. Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan Polri, dan pengembangan sarana dan prasarana Polri;
- b. Memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Polri yang Profesional dan mandiri;
- c. Menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

Kegiatan Kompolnas dalam rangka mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri adalah: menerima dan meneruskan saran dan keluhan masyarakat kepada Polri untuk ditindaklanjuti; b. meminta dan/atau bersama Polri untuk menindaklanjuti saran dan keluhan masyarakat; c. melakukan

²⁶⁵ Pasal 37 ayat ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI

²⁶⁶ Ayat 7 Pasal 11 Perpres nNo 17 Tahun 2011 tentang Kompolnas

²⁶⁷ Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Komisi Kepolisian Nasional

klarifikasi dan monitoring terhadap proses tindak lanjut atas saran dan keluhan masyarakat yang dilakukan oleh Polri; d. meminta pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh satuan pengawas internal Polri terhadap anggota dan/atau Pejabat Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan/atau etika profesi; e. merekomendasikan kepada Kapolri, agar anggota dan/atau pejabat Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, etika profesi dan/atau diduga melakukan tindak pidana, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; f. mengikuti gelar perkara, Sidang Disiplin, dan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian. g. mengikuti pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan oleh anggota dan/atau Pejabat Polri ²⁶⁸

Keluhan yang diterima Kompolnas adalah pengaduan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi, pelayanan yang buruk, perlakuan diskriminasi, dan penggunaan diskresi kepolisian yang keliru. Pengumpulan data dan keluhan masyarakat ini dilakukan melalui jalur media komunikasi elektronik, terutama internet.²⁶⁹

Batasan kewenangan yang hanya bersifat klarifikasi dari adanya surat keluhan masyarakat serta batasan wilayah yang dimiliki oleh Kompolnas, yang hanya berada di Jakarta, merupakan salah satu factor yang membuat pengawasan fungsi eksternal dari Kompolnas ini tidak maksimal untuk

²⁶⁸ Pasal 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Komisi Kepolisian Nasional

²⁶⁹ www.komponas.go.id Diakses pada tanggal 19 Januari 2019 pada pukul 21.00. Wib.,

melakukan pengawasan tugas penyidikan yang pelaksanaan tugasnya di seluruh wilayah hukum Indonesia

2. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan *preventif* lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.” Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar.

Pengawasan terhadap penyidik yang akan melaksanakan tugas atau dalam melakukan tindakan upaya paksa dilakukan secara administratif oleh wassidik dan atasan penyidik yaitu dengan memeriksa kelengkapan administrasi dan memberikan app oleh atasan penyidik atau pimpinan yang akan melakukan tindakan upaya paksa.

Pengawasan *represif* adalah “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.” Pengawasan ini dilakukan setelah tindakan upaya paksa dilakukan untuk mengetahui apakah tindakan upaya paksa kesesuaian antara tindakan upaya paksa dengan perencanaan sebelum tindakan itu dilakukan atau pelaksanaannya biasa dilakukan anev secara periodik sesuai dengan kebutuhan untuk mengetahui kekurangan dalam pelaksanaan tugas

3. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Artinya bahwa penyidik yang melakukan tindakan upaya paksa tersebut diikuti juga oleh pengawas yang bertugas untuk memberikan koreksi seketika bilamana ada kesalahan dalam proses melakukan tindakan upaya paksa

Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas melalui melalui laporan lisan ataupun secara tertulis yang kemudian menguji hasil pelaksanaan tugas tersebut untuk melihat kesesuaian antara pelaksanaan dengan SOP.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Didik Miroharjo, Kabag Wassidik Polda Sumut menyebutkan hasil evaluasi dari wassidik terhadap penyidik Polda Sumut antara lain:²⁷⁰

- a. Bidang Mindik (administrasi penyidikan)
 - 1) Mindik tidak lengkap dan kurang perhatian Perkap No 14 tahun 2012 tentang administrasi penyidikan
 - 2) SPDP belum dikirim sedangkan penyidik sudah melakukan penyidikan
- b. Bidang mekanisme /prosedur
 - 1) Penyidik belum melaksanakan tahapan lidik, LHP (laporan hasil penyelidikan), Gelar sidik dan tetapkan Tersangka sesuai Pasal 14 dan 16 Perkap No 14 tahun 2012
 - 2) Dalam proses sidik perkara belum optimal sehingga terjadi bolak balik berkas perkara walaupun koordinasi dengan JPU
 - 3) Gelar perkara hanya berupa hasil diskusi dari penyidik.
- c. Waktu penyelesaian perkara
 - 1) Berlarut-larut
 - 2) Ketidak pastian
- d. Bidang Materi
 - 1) Penerapan pasal pidana yang dipersangkakan tidak tepat.

²⁷⁰ Hasil wawancara dengan Didik Miroharjo, Kabagwassidik Ditkrimum Polda Sumut pada tanggal 23 Pebruari 2019 di Kantor Bag Wassidik Ditkrimum Polda Sumut.

- 2) Sering terjadi P19 bolak balik berks karena penyidik kurang pahami unsur pasal pidana yang dipersangkakan.
 - 3) SP2HP minim dikirim kepada pihak terkait.
 - 4) Persyaratan belum terpenuhi, red Notice sudah dimintakan.
- e. Bidang Perilaku Penyidik
- 1) Penyidik kurang memberikan penjelasan perkembangan penanganan kasus (SP2HP)
 - 2) Penyidik tidak melakukan proses tiap tahapan penyidikan sehingga waktu lama masih lidik.
 - 3) Proses sidik belum maksimal tetapi penyidik sudah kirim Berkas perkara ke JPU.
 - 4) Arogansi penyidik, berpihak dan tidak serius
 - 5) Tersangka belum diperiksa BP sudah tahap I

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan mengeliminir terjadinya komplain pengaduan masyarakat, menurut Didik Miroharjo, Kabag Wassidik Ditkrimum Polda Sumut, tindakan antara lain:

- 1) Meningkatkan profesionalisme penyidik termasuk membuat sertifikasi penyidik bekerjasama dengan lembaga sertifikasi Polri (LSP).
- 2) Menjadikan proses gelar perkara sebagai wadah untuk mewujudkan kepastian hukum.
- 3) Memberdayakan wassidik Polda dengan berkoordinasi dengan Bidpropam Polda, Itwasda dan Bidkum Polda.
- 4) Secara berkala mengadakan pertemuan rutin untuk sinkronisasi terhadap penanganan Dumas.
- 5) Menerapkan IT dalam pelayanan penyidikan tindak pidana dalam bentuk Aplikasi online.

Upaya untuk meningkatkan pengawasan terhadap penyidik sehingga diharapkan mampu mengeliminir terjadinya kesalahan dalam penanganan perkara adalah adanya harmonisasi peran wassidik dengan Bidpropam antara lain dengan melakukan antara lain sebagai berikut:²⁷¹

²⁷¹ Hasil wawancara dengan Didik Miroharjo, Kabagwassidik Ditkrimum Polda Sumut pada tanggal 23 Pebruari 2019 di Kantor Bag Wassidik Ditkrimum Polda Sumut.

- 1) Bidpropam hadir pada setiap pelaksanaan gelar perkara di Bag Wassidik Ditreskrimum Polda Sumut, guna melihat netralitas dan perilaku penyidik dalam penanganan kasus yang digelar
- 2) Bersama-sama dengan Wassidik, Bidpropam, Itwasda dapat melakukan audit investigasi terhadap kasus-kasus yang menjadi perhatian publik dan atensi pimpinan.
- 3) Wassidik melakukan pemeriksaan pendahuluan sesuai Perkap No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, bertujuan untuk menemukan ada tidaknya penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik secara teknis dan administrasi penyidikan.
- 4) Bila terdapat temuan penyimpangan perilaku pada proses penyidikan sesuai dengan Pasal 14 Perkap No 14 tahun 2012 tentang larangan bagi anggota Polri bagi penyidik dan penyidik akan diserahkan penanganan selanjutnya ke Bidpropam.

C. Penegakan Hukum

Penyidik merupakan salah alat negara untuk menegakkan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain sebagai berikut,²⁷²:

1. Faktor hukumnya sendiri yakni undang-undang: undang-undang menjadi faktor utama dalam menunjang lahirnya penegakan hukum. Menurut Purbacaraka & Soerjono Soekanto, yang diartikan dengan undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Maka undang-undang tersebut mencakup peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara dan peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum: Penegak hukum yang dimaksudkan di sini adalah mereka yang berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Pengacara, dan Pemasarakatan. Menurut Soerjono Soekanto, seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*). Bila di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya

²⁷² Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. hlm. 5

dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan actual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*).

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum: Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Bila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan: Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Masalah-masalah yang sering timbul dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi penegakan hukum dapat berupa:

- a. masyarakat tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu;
 - b. masyarakat tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya;
 - c. masyarakat tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor ekonomi, psikis, sosial, atau politik
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup, Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi mengenai apa yang dinilai baik dan apa yang dinilai tidak baik.

Dari uraian tersebut, jelas terlihat bahwa penegakan hukum selain ditentukan oleh aturan-aturan hukumnya sendiri, fasilitas, mentalitas aparat penegak hukum, juga sangat tergantung kepada faktor kesadaran dan kepatuhan masyarakat, baik secara personal maupun dalam komunitas sosialnya masing-masing. Adanya hukum yang baik tidak serta merta akan menjamin tegaknya hukum.

Penegakan hukum terhadap penyidik yang melakukan kesalahan dalam melakukan tindakan upaya paksa pada saat proses penyidikan akan dapat melahirkan adanya kesadaran hukum bagi Polri pada umumnya dan pada penyidik

khususnya agar menerapkan aturan tersebut sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Penegakan hukum terhadap penyidik secara tidak langsung akan melahirkan kesadaran hukum masyarakat yang memandang bahwa hukum tersebut memiliki kepastian dalam arti bahwa hukum tersebut berlaku bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran.

Penegakan hukum terhadap penyidik juga dapat digunakan sebagai sarana untuk merubah perilaku penyidik dan sekaligus lingkungan penyidik dan lingkungan institusi polri pada umumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Roscoe Pound yang dianggap sebagai pembentuk ilmu hukum sosiologis, menyebutkan *Law as a tool of social engineering* artinya hukum adalah alat untuk mengubah atau merencanakan masyarakat dan dapat pula diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya²⁷³ Akibat pemikiran dari Pound ini, di Indonesia muncul tokoh sosiologi hukum yang sangat disegani pemikirannya berkat penemuannya tentang hukum progresif, yaitu Prof. Dr. Satjipto Raharjo. Inti pemikiran dari kedua pemikir dalam mazhab sosiologi hukum adalah: Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat.²⁷⁴

Hukum sebagai lembaga yang bekerja di dalam masyarakat minimal memiliki 3 (tiga) perspektif dari fungsinya (fungsi hukum), yaitu:²⁷⁵ Pertama,

²⁷³ Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009. hlm. 135.

²⁷⁴ Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas Media Nusantara. Cetakan III., Jakarta, 2008., hlm. 48.

²⁷⁵ A. G. Peters dalam Ronny Hanitijo Soemitro, *Study Hukum dan Masyarakat*, Alumni Bandung, 1998, hlm 10

sebagai kontrol sosial dari hukum yang merupakan salah satu dari konsep-konsep yang biasanya, paling banyak digunakan dalam studi-studi kemasyarakatan. Dalam perspektif ini fungsi utama suatu sistem hukum bersifat *integratif* karena dimaksudkan untuk mengatur dan memelihara regulasi sosial dalam suatu sistem sosial. Oleh sebab itu dikatakan Bergers,²⁷⁶ bahwa tidak ada masyarakat yang bisa hidup langgeng tanpa kontrol sosial dari hukum sebagai sarananya. Selanjutnya menurut Parsons agar hukum dapat mengemban fungsi kontrol tersebut, mengemukakan ada 4 (empat) prasyarat fungsional dari suatu sistem hukum, yaitu masalah dasar legitimasi, yakni menyangkut ideologi yang menjadi dasar penataan aturan hukum; masalah hak dan kewajiban masyarakat yang menjadi sasaran regulasi hukum proses hukumnya; masalah sanksi dan lembaga yang menerapkan sanksi tersebut; dan masalah kewenangan penegakan aturan hukum.²⁷⁷

Tindakan penegakan hukum secara transparan dan akuntabilitas oleh penyidik diharapkan akan dapat merubah Citra Polri di mata masyarakat juga dapat diperbaiki dengan melaksanakan praktik penegakan hukum. Di dalam Rencana Strategis Polri (Renstra Polri) 2005-2009 secara tegas dinyatakan, bahwa strategi yang dipandang tepat untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri adalah dengan mengupayakan transparansi dan akuntabilitas dalam melakukan penegakan hukum. Transparansi penegakan hukum tersebut berorientasi pada masalah keterbukaan (*openness*), kepercayaan (*trust*),

²⁷⁶ Peter L. Berger, *Invitation to Sociology: A Humanistic Prospective*, Terj. Daniel Dhakidae, Inti Sarana Aksara Jakarta, 1992, hlm. 98.

²⁷⁷ Tom Campbell, 1994, *Tujuh Teori Sosial (Sketsa, Penilaian dan Perbandingan)*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 220-230.

menghargai keragaman dan perbedaan (*diversity*), serta tidak diskriminatif. Sedangkan, masalah akuntabilitas (*accountable*) Polri dalam melakukan penegakan hukum berorientasi pada sistem yang dapat ditelusuri jalurnya secara logis (*traceable*), dan dapat diaudit dan diperbaiki (*auditabile*) mulai dari tingkat individu sampai institusi Polri.²⁷⁸

Penegakan hukum yang transparan baik terhadap masyarakat maupun terhadap penyidik yang diduga melakukan kesalahan prosedur diharapkan dapat membentuk budaya hukum dan dapat digunakan sebagai sarana perubahan yang pada akhirnya akan dapat membentuk kesadaran hukum masyarakat, membentuk pemahaman masyarakat memenuhi rasa keadilan, tidak *diskriminatif, responsif* atau tidak.

Proses Permintaan pertanggung jawaban penyidik atas kesalahan prosedur yang dalam melakukan tindakan upaya paksa didasarkan pada hukum positif yang berlaku saat ini yaitu Undang-undang No 8 tahun 1981 kemudian dijabarkan oleh Peraturan Kapolri No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Beberapa permasalahan yang muncul dalam proses permintaan pertanggung jawaban terhadap penyidik adalah antara lain:

1. Atasan penyidik dan dan wassidik yang dapat menilai penyidikan tidak dapat berfungsi maksimal karena akan potensial menutupi perbuatan penyidik. Perkap No 14 tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan tindak Pidana. Dalam Pasal 87 menyebutkan, “Pengawasan melekat sebagaimana

²⁷⁸ Keputusan Kapolri No. Pol.: KEP/200/IX/2005, tanggal 7 September 2005 tentang *Rencana Strategis Polri 2005-2009 (Renstra Polri)*, hlm. 11.

dimaksud dalam Pasal 83 huruf b, dilaksanakan oleh atasan penyidik dengan cara pengawasan dan pengendalian: a. langsung pelaksanaan penyelidikan; b. administrasi penyidikan; c. pengolahan TKP; d. tindakan upaya paksa; e. pelaksanaan rekonstruksi atau reka ulang; f. penanganan tahanan dan barang bukti; dan g. tindakan lain yang ada kaitannya dengan penyelidikan dan penyidikan”.²⁷⁹

Dalam Perkap No 14 tahun 2012 dijelaskan tentang mekanisme tindak lanjut dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh wasisikdi hal ini terlihat dari bunyi Pasal 91 dan Pasal 92 yang menyebutkan:

Dalam hal hasil pengawasan ditemukan adanya dugaan pelanggaran disiplin atau kode etik profesi Polri yang dilakukan penyidik/penyidik pembantu, sebelum diproses melalui mekanisme acara hukuman disiplin, harus dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh atasan penyidik, pengawas penyidikan atau pejabat atasan pengawas penyidikan.²⁸⁰

Pasal 92:

Dalam hal hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, telah menemukan petunjuk: a. diduga telah terjadi pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik profesi Polri, pemeriksaan selanjutnya diserahkan kepada fungsi Propam Polri paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan; dan b. diduga telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dalam pelaksanaan penyidikan, proses penyidikannya diserahkan kepada fungsi Reskrim.²⁸¹

Dari mekanisme pengawasan tersebut diatas dapat diketahui tidak ada suatu fungsi tertentu yang menilai kesalahan prosedur yang diduga dilakukan oleh seorang penyidik. Dan bilamana ditemukan ada pelanggaran prosedur maka baik atasan penyidik maupun Wasidik juga harus ikut

²⁷⁹ Pasal 87 Perkap No 14 tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan tindak Pidana

²⁸⁰ Pasal 91 Perkap No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

²⁸¹ Pasal 92 Perkap No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

bertanggungjawab atas kesalahan prosedur tersebut ini karena dapat dianggap bahwa atasan penyidik dan wassidik tidak atau kurang melakukan pengawasan yang mengakibatkan terjadinya kesalahan prosedur yang dilakukan oleh penyidik tersebut. Situasi ini menjadi salah satu faktor yang membuat suatu pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik menjadi rentan untuk tidak akan ditindak lanjuti oleh atasan penyidik atau pejabat yang mengemban fungsi pengawasan.

2. Belum ada suatu pengaturan tentang mekanisme pertanggungjawaban terhadap penyidik sebagai tindak lanjut dari pengawasan horizontal yang dilakukan oleh lembaga praperadilan. yang menyatakan tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tidak sah atau tidak sesuai dengan prosedur yang menyebabkan dikabulkannya permohonan praperadilan seorang pemohon, ataupun karena adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang membebaskan seorang terdakwa (*virjpracht*) atau melepaskan seorang terdakwa dari tuntutan hukum (*ontslag van vervolging*) atas suatu perkara yang yang disidik seorang penyidik.
3. Belum ada lembaga atau peraturan perundang-undangan yang dapat menentukan kriteria prosedur yang dilanggar untuk dapat mengklasifikasikan suatu tindakan seorang penyidik tersebut masuk dalam kategori suatu tindak pidana.
4. Penyidik yang akan melakukan penyidikan terhadap penyidik akan cenderung menutupi kesalahan penyidik itu sendiri yang nota bene berada dalam satu satuan kerja (satker) yang berarti memiliki atasan yang sama,

sehingga dibutuhkan suatu peraturan yang dapat meminta pertanggungjawaban seorang penyidik secara transparan sehingga tercipta suatu kepastian hukum dan keadilan yang pada akhirnya akan bermanfaat baik bagi masyarakat yang akan menuju ketaatan hukum demikian juga bagi penyidik agar dapat dijadikan sebagai pengubah budaya hukum dalam lingkungan kepolisian khususnya dalam fungsi penyidikan.

5. Standar Operasional Prosedur Penyidikan (SOP) belum dibuat secara terinci berupa sop teknis dan taktis dari masing-masing tindakan upaya Paksa. Sop ini perlu dibuat untuk dijadikan dasar penyidik untuk melaksanakan tugas dan sekaligus sebagai dasar untuk mengetahui siapa yang bertanggungjawab bilamana ada kesalahan prosedur dalam pelaksanaan tugas pada saat melakukan tindakan upaya paksa. SOP tidak hanya berfungsi untuk meminta pertanggungjawaban penyidik tapi juga berfungsi untuk melepaskan tanggung jawab penyidik dari suatu kejadian bilamana penyidik sudah melaksanakan tindakannya sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan sehingga penyidik tidak dibebani tanggungjawab yang lebih besar dari tugas dan tanggungjawab yang sudah ada di dalam SOP.

Pembaharuan hukum pidana Indonesia dalam bidang pertanggungjawaban pidana seorang penyidik juga sangat diperlukan karena beberapa aturan yang ada dalam KUHP yang normanya ditujukan terhadap penyidik adalah tidak efektif seperti penerapan pasal 422 KUHP²⁸² sebagaimana disampaikan oleh .Anne

²⁸². Pasal 422 KUHP menyebutkan “pegawai negeri yang dalam perkara pidana mempergunakan paksaan, baik untuk memaksa orang supaya mengaku, maupun untuk memancing orang supaya memberi keterangan, dihukum penjara selamanya empat tahun”.

Safrina Kurniasari²⁸³, akademisi Universitas Katholik Parahyangan Bandung, mengusulkan agar pelaku penyiksaan dikriminalisasi. Penegakan hukum terhadap pelaku perlu dilakukan agar tidak ada penyidik yang melakukan tindakan tak manusiawi itu. Begitulah antara lain gagasan Anne saat mempertahankan disertasinya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Menurut Indriaswati D. Saptaningrum, pasal 422 KUHP ini tidak efektif di lapangan. Beberapa penyidik Polri memang pernah dilaporkan melakukan penyiksaan agar saksi atau tersangka mengaku. Tetapi mereka jarang diproses ke peradilan umum menggunakan pasal 422 KUHP. Kalaupun ada, hukumannya relatif sangat ringan. “Gagal menimbulkan efek jera karena biasanya hukumannya sangat ringan,” ujarnya. Meskipun tak efektif, Indriastuti tak sepakat pasal 422 dihapuskan. Persoalannya lebih pada kemauan untuk menerapkan. Kalau terjadi kekerasan terhadap saksi atau terangka, yang digunakan adalah pasal penganiayaan karena gradasi ancaman pidananya lebih rendah. Indriastuti berpendapat pelaku penyiksaan tetap harus dikriminalisasi. Cuma, harus didukung perangkat hukum yang memadai dan diterapkan sebagaimana mestinya. Menurut Indriaswati D. Saptaningrum “tidak ada satu penjeratan yang efektif dalam konteks mencegah berkembangnya praktek penyiksaan tanpa menyediakan satu perangkat hukum yang memang memadai untuk betul-betul menjerat kejahatan itu,”²⁸⁴

²⁸³ Hukum online.com, *Pasal 422 KUHP Tak Efektif* dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt505efa5cc2811/pasal-422-kuhp-tak-efektif> diakses pada tanggal 15 Februari 2019 pukul 19.00. wib

²⁸⁴ Hukum online.com, *Pasal 422 KUHP Tak Efektif* dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt505efa5cc2811/pasal-422-kuhp-tak-efektif> diakses pada tanggal 15 Februari 2019 pukul 19.00. wib

Jadi menata kembali materi peraturan terhadap hukum, dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Substansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang memperoleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang kontemporer. Hukum dengan karakter yang demikian itu lebih dikenal dengan konsep hukum *law as a tool of social engineering* dari Roscoe Pound, atau yang di dalam terminologi Mochtar Kusumaatmadja disebutkan sebagai hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk membantu perubahan masyarakat.²⁸⁵

Pembaharuan hukum tentang permintaan peranggungan jawaban penyidik atas kesalahan prosedur dalam melakukan tindakan upaya paksa diharapkan dapat merubah budaya hukum dan perilaku penyidik khususnya dan Polri pada umumnya yang pada akhirnya akan merubah sikap dan perilaku masyarakat berupa adanya ketaatan terhadap hukum.

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya berbicara bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat yang dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana). Menurut Sudarto ²⁸⁶ bahwa penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan dua cara sebagai berikut:

²⁸⁵ <http://juzrifara.blogspot.com/2017/01/teori-sistem-hukum-friedman.html> diakses pada tanggal 24 Februari 2019 pada pukul 22.00.Wib.

²⁸⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986. hlm. 113

1. Upaya Non Penal (Preventif)

Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

- a. Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.

Melakukan refungsionalisasi pengawasan penyidik yaitu lembaga dan institusi yang ada baik dari internal maupun dari eksternal Polri sehingga pengawasan terhadap penyidik dapat berfungsi secara maksimal dan mampu mengeliminir setiap tindakan penyidik untuk berbuat kesalahan

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh penyidik tidak hanya bersifat manual tapi juga dengan memanfaatkan teknologi yang ada antara lain pengawasan jarak jauh dengan menggunakan teknologi CCTV (*close circuit television*), Video streaming, pendokumentasian setiap kegiatan tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik.

Pengawasan yang dilakukan tidak hanya yang bersifat *represif* tapi lebih mengedepankan pengawasan yang bersifat *preventif* sehingga sebelum tindakan upaya paksa tersebut dilakukan, sudah ada rangkaian pengawasan untuk mencegah terjadinya kesalahan prosedur oleh penyidik yang akan melaksanakan tugas.

- b. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat criminal dengan perbaikan lingkungan.

Menciptakan budaya penegakan hukum yang berorientasi kepada penegakan hukum dan HAM dan tidak hanya berorientasi kepada pengungkapan pelaku suatu perkara. peningkatan anggaran, sarana dan prasarana serta peningkatan kesejahtraan penyidik merupakan salah satu cara untuk mengeliminir terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik.

- c. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan Meningkatkan kemampuan profesional penyidik baik dari segi ketrampilannya maupun dari segi penguasaan peraturan perundang-undangan

Melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat tentang hak dan sekaligus kewajiban baik masyarakat maupun penyidik yang melakukan penyidikan perkara pidana. Melakukan pelatihan dan pendidikan secara kontinyu sesuai dengan kompetensi penyidik yang dibutuhkan dalam standar penyidikan. Sehingga penyidik yang bertugas harus benar-benar telah tersertifikasi oleh badan penguji tertentu sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Membangun integritas dan mental serta sikap moral dari penyidik yang bersifat melayani sehingga terbangun suatu kesadaran bahwa

fungsi penyidik disamping sebagai penegak hukum juga merupakan pelayan masyarakat. Melakukan pengaturan secara tegas tentang pertanggungjawaban penyidik dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan Kapolri ataupun peraturan pelaksana lainnya baik dari substansi maupun dari segi sanksi.

2. Upaya Penal (Represif)

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal

Upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum terhadap penyidikan yang melakukan kesalahan prosedur dalam melakukan tindakan upaya paksa pada saat proses penyidikan sesuai dengan pendapat Sudarto sebagaimana diuraikan sebelumnya antara lain adalah:

- a. Secara konsisten meminta pertanggungjawaban penyidik yang melakukan kesalahan prosedur dalam melakukan tindakan upaya paksa pada saat proses penyidikan sehingga diharapkan memiliki efek jera terhadap pelaku maupun terhadap penyidik lainnya
- b. Melaksanakan penyidikan terhadap penyidik secara transparan sehingga hasil penyidikannya dapat dipertanggungjawabkan (akuntable).

- c. Membentuk lembaga atau institusi yang benar-benar independen yang berwenang menilai ada tidaknya kesalahan prosedur yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan tindakan upaya paksa pada saat proses penyidikan dan juga berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap penyidik yang melakukan kesalahan prosedur.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian penulis tesis ini, maka dapatlah penulis mengambil beberapa kesimpulan yang merupakan hasil kajian dan analisis dari rumusan masalah dalam Bab II, III dan IV antara lain sebagai berikut:

1. Penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan upaya paksa antara lain pemanggilan, penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, pemeriksaan surat sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negera RI dan Perkap No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk SOP dalam Perkabareskrim No 3 tahun 2004. Penyidik dibenarkan melakukan upaya paksa pada saat proses penyidikan karena tindakan tersebut telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan..
2. Penyidik dapat diminta pertanggungjawaban pidana dalam melakukan tindakan upaya berupa tindakan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan, paksa pada saat proses penyidikan bilamana perbuatan tersebut telah memenuhi unsur Tindak pidana namun pertanggungjawaban pidana tersebut dapat ditiadakan apabila tindakannya tersebut sedang dalam menjalankan undang-undang atau didasarkan pada perintah jabatan yang sah dan atau perbuatan tersebut dilakukan sesuai

dengan prosedur yang sudah ditentukan. Bilamana terjadi kesalahan prosedur dalam melakukan tindakan upaya paksa maka alasan peniadaan pertanggungjawaban tersebut tidak dapat diterapkan sehingga Penyidik wajib mempertanggungjawabkan tindakannya. Kesalahan prosedur yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana apabila ada indikator bahwa kesalahan prosedur itu sudah sedemikian rupa sehingga penyidikan tersebut tidak lagi bertujuan dalam rangka penyidikan dan bukan juga bukan untuk kepentingan umum ataupun didasarkan azas diskresi kepolisian. Penyidik memilih prosedur yang tidak sesuai dengan keadaan dan kondisi penerapan prosedur tersebut, penyidik memiliki tujuan lain dari penyidikan sedangkan perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan tindakan pidana yang diatur dalam hukum positif.

3. Upaya pencegahan penyidik untuk tidak melakukan kesalahan prosedur dalam melakukan tindakan upaya paksa dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Peningkatan Profesionalisme Penyidik agar memiliki kemampuan untuk mengungkap perkara sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. perekrutan personel calon penyidik sesuai dengan standar yang dibutuhkan sebagai seorang penyidik harus memiliki EQ (*emotional quotient*) dan IQ (*intelligent quotient*) serta SQ (*spiritual Quotient*) sesuai dengan standar tertentu sehingga mampu melaksanakan tugas penyidikan sesuai dengan standar yang ditentukan.

- c. Pendidikan dan latihan harus menghasilkan penyidik yang memiliki kemampuan standar penyidik yaitu memiliki kemampuan taktis dan teknis, berintegritas, memiliki mentalitas dan moralitas yang melayani masyarakat serta pemahaman tentang hukum dan Ham.
- d. Pengawasan baik dari internal maupun eksternal dan juga pemanfaatan teknologi yaitu pengendalian jarak jauh, pendokumentasian setiap kegiatan tindakan upaya paksa serta penegakan aturan terhadap penyidik yang diduga melakukan kesalahan prosedur dalam melakukan tindakan upaya paksa pada saat proses penyidikan.
- e. Standar Operasional Prosedur (SOP) dari setiap tindakan upaya paksa baik yang bersifat teknis maupun taktis perlu disusun secara jelas sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas oleh Penyidik di lapangan dan juga sebagai acuan untuk meminta pertanggungjawaban penyidik dan sekaligus untuk melepaskan penyidik dari pertanggungjawaban dari suatu kejadian bilamana penyidik sudah melaksanakan tugas sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan.
- f. Penegakan hukum terhadap penyidik yang melakukan kesalahan prosedur perlu dilakukan tanpa membeda-bedakan pelaku dengan maksud agar tercipta ketaatan terhadap prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus ketaatan masyarakat terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Pembaharuan aturan yang lebih jelas tentang prosedur pelaksanaan tugas penyidikan serta adanya peraturan perundang-undangan yang khusus

mengatur mekanisme meminta pertanggungjawaban penyidik yang melakukan kesalahan prosedur dalam melakukan tindakan upaya paksa dengan melibatkan internal dan eksternal agar terciptanya transparansi dalam proses permintaan pertanggungjawaban terhadap penyidik yang melakukan kesalahan prosedur dalam melakukan tindakan upaya paksa pada saat proses penyidikan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang sudah diuraikan diatas maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Pengaturan dasar kewenangan penyidik dan prosedur dalam melakukan tindakan upaya paksa perlu diatur secara lebih terperinci baik dalam KUHAP maupaun dalam peraturan pelaksanaan antara lain dalam Peraturan Kapolri (Perkap) dan juga Peraturan Kepolisian (Perpol) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
2. Agar Permintaan pertanggungjawaban pidana penyidik dan penegak hukum pada umumnya diatur secara khusus dalam KUHP dan prosedurnya diatur secara khusus dalam KUHAP ataupun peraturan lainnya sehingga tidak ada lagi keraguan dalam menafsirkan suatu tindakan penegak hukum, khususnya terhadap penyidik apabila yang melakukan kesalahan prosedur. Agar dibuat peraturan kepolisian terkait dengan mekanisme permintaan pertanggungjawaban pidana oleh penyidik untuk mendapatkan kepastian baik bagi penyidik maupun masyarakat yang merasa dirugikan oleh karena

tindakan penyidik yang melakukan kesalahan dalam melakukan tindakan upaya paksa

3. Untuk mengeliminir terjadinya kesalahan prosedur yang dilakukan oleh penyidik pada saat melakukan tindakan upaya paksa maka proses rekrutment penyidik disarankan harus melalui assesment dengan tetap mempertimbangkan IQ, EQ serta SQ yang dimiliki seorang penyidik agar hasilnya memenuhi kualifikasi yang sudah ditentukan. Pembentukan dan pengembangannya personel penyidik harus dilakukan secara khusus kemudian harus disertifikasi. Proses rekrutmen personel khususnya personel penyidik harus dimulai sejak dini dan tidak hanya didasarkan pada pendaftaran yang dilakukan oleh personel Polri tapi perekrutan personel penyidik dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan sekolah-sekolah untuk mencari dan memantau siswa yang memiliki bakat, kemampuan dan mentalitas serta moralitas yang cukup tinggi serta memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi Polri khususnya melaksanakan fungsi penyidikan. Dalam Proses penegakan hukum terhadap penyidik perlu dibentuk suatu lembaga yang dapat menilai dan mengaudit tindakan penyidik yang melakukan kesalahan prosedur guna menentukan apakah tindakan penyidik tersebut sudah memenuhi kualifikasi tindak pidana atau termasuk dalam kategori Kode etik, atau pelanggaran disiplin ataupun perbuatan yang bersifat pelanggaran administratif belaka. Lembaga dimaksud terdiri dari yang internal dan eksternal kepolisian guna terciptanya transparansi dalam penyelesaian perkara yang diduga dilakukan oleh penyidik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Andi Zainal, 2007, *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2, Jakarta: Sinar Grafika.
- Adji, Indriyanto Seno, 1998. *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*.
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- , Indriyanto Seno, 2009. *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*.
Jakarta: Kompas Gramedia,
- Al-Amin, Mufham, 2006, *Manajemen Pengawasan*. Jakarta, Kalam Indonesia.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Arief, Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Jakarta: Penerbit Bina Cipta.
- Barker, Thomas & David L. Carter. 1999. *Police Deviance*. Cincinnati OH: Anderson Publishing Co.

- Berger, L. P, 1992, *Invitation to Sociologi: A Humanistic Prospective*, Terj. Daniel Dhakidae, Jakarta: Inti Sarana Aksara.
- Bernard.L. Tanya, Yoan Simanjuntak dan Markus Y. Hage, 2010, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Bantul: Genta Publishing.
- Campbell, Tom, 1994, *Tujuh Teori Sosial (Sketsa, Penilaian dan Perbandingan)*, Yogyakarta: Kanisius.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cet, VI Mei 2006.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2006, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Djaja, Ermansyah, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Erdianto, 2010, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pekanbaru: Alaf Riau.
- Erni, Daly, 2008, *Kajian Implementasi Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta, Kencana,
- Erwin, Muhammad, 2011, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fuady, Munir, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.

- Gatot (ed). 2008. *Mengungkap Kejahatan dengan Kejahatan, Survey Penyiksaan di Tingkat Kepolisian Wilayah Jakarta Tahun 2008*, Jakarta: LBH Jakarta.
- Hadi Utomo, Warsito, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Hadjon, M. Philipus, dkk, 2005, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, Andi, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- , Andi, 1997, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers
- Herry Priyono. B., Anthony Giddens: *suatu pengantar*. Cetakan kedua. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2002, hal 34
- Harkrisnowo, Harkristuti, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum di FH UI Depok, 8 Maret 2003.
- Huda, Chairul, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Kelsen, Hans, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media

- Kunarto, 1995. *Merenungi Kritik Terhadap Polri*, Jakarta: PT Cipta Manunggal
- L.J Van Apeldoorn, 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pranadya Paramita.
- Lamintang, P.A.F., 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Lawrence M Frieman , 1975, *The Legal System. A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- , 2001, *American Law An Introduction (Hukum Amerika sebua Pengantar)*, Jakarta: PT. Tatanusa.
- Leback, Karen, 1986, *Teori-Teori Keadilan* Penerjemah Yudi Santoso, Bandung: Nusa Media.
- Loqman, Loebby, 1990, *Pra-Peradilan di Indonesia*, Jakarta:Ghalia Indonesia.
- , Loebby, 1995, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Jakarta: Universitas Tarumanegara UPT Penerbitan.
- MA Kuffal, 2008, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang: UMM Pres
- Maramis, Frans, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardjono Reksodiputro, 1994. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

- , 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Jakarta: Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- , 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa.
- , 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Nurmayani., 2009, *Hukum Administrasi Daerah*. Bandarlampung: Universitas Lampung.
- Peters, A. G. dalam Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Study Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Alumni.
- Pound, Roscoe , 2000, “*introduction to the philosophy of law*” dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*. Cet.II, Bandung: Mandar Maju.
- Prakoso, Djoko, 1987, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Bina Aksara.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada.

- Prodjohamidjojo, Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-dasar Pidana Indonesia*, Jakarta: Pradya Pramita.
- Raharadjo, Satjipto , 2002. *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- , 2007, *Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum, Sosial & Kemasyarakatan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- , 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas Media Nusantara. Cetakan III., Jakarta
- , dan Yesmil Anwar dan Adang. 2009, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Widya Padjajaran.
- ,1993, *Studi Kepolisian Indonesia: Metode dan Substansi. Makalah pada Simposium Nasional Polisi Indonesia yang diselenggarakan oleh PSK FH Undip, AKPOL dan Mabes Polri*, Semarang, 19-20 Juli 1993
- Rahardi, Pudi, 2007, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Surabaya: Laksbang Mediatama,
- Rawls, John, 2011, *Teori Keadilan* Penerjemah Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Reksodiputro, Mardjono, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatanan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rizki, Gerry Muhamad, 2008, *Kitab Undang-undang Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)* Jakarta: Pertama Press.
- Rusianto, Agus, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Yogyakarta, Laksabang Mediatama
- , 2008, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance* Surabaya: Laksabang Mediatama.
- Sahetapy, J.E, 1995, *Bunga rampai Viktimisasi*, Bandung: Eresco.
- Saleh, Roeslan, 1981, *Perbuatan dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- , 1983, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Schaffmeister D, Keijzer N & Sutorius E.PH.t.th. *Hukum Pidana*. Editor J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan. 2007, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , Keijzer, Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Liberty.
- Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung: PT. Refika Aditama,

- Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya Cet IV*, Jakarta: AlumniAhaem-Petehaem.
- Simanjuntak, Nikolas, 2009, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Sitompul, 2004, *Beberapa Tugas dan Wewenang POLRI*, Jakarta: Divisi Pembinaan Hukum POLRI.
- Soekanto, Soerjono , 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , Soerjono, 2008, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- , Soerjono, 2009, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.
- , Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI Pers).
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1985, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soesilo, R., 1996, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Bogor: Politeia.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip.
- , 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Sunggono, Bambang, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Utrecht, 1986, *Hukum Pidana 1*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

Wahyudi, Hudit, 2002, *Modernisasi Polisi Dalam Rangka Menghadapi Tantangan Global*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

B. Makalah, Jurnal, Internet

Adji, Indriyanto Seno, 2001, “*Catatan Tentang Pengadilan HAM dan Masalahnya*”. *Majalah Hukum Pro Justitia* Tahun XIX No. 1 Januari 2001, Bandung: FH Unpar.

Ananda, Suadarma, 2008, “*UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Doktrin Community Policing*”. *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol. 26 No. 2 April 2008. Bandung: FH Universitas Parahyangan.

Durahman, Dani, 2016 “*Penerapan Sanksi terhadap Penyimpangan Penyidik Polri dalam Menangani Perkara*”. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.16 No.2 Tahun 2016.

Juliana, Mula dan M. Iqbal, 2017, “*Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Oleh Penyidik Polri*” (Suatu Penelitian di Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Aceh), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Syahkuala JIM Bidang Hukum Pidana*: Vol. 1, No.1 Agustus 2017.

Nur Basuki Winarno, 2011, "*Beberapa permasalahan dalam penyelidikan Dan penyidikan oleh kepolisian*", Perspektif, Volume XVI No. 2 Tahun 2011 Edisi April

Raharjo, Agus dan Angkasa, 2011, "*Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum*" Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 3 September 2011.

Ratmono, Barito Mulyo, 2013, "*Membaca Ulang Kultur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sebuah Refleksi Kritis Dari Dalam)*", Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 2 No. 1, 2013.

Andri el Faruqi, "*Polda Sumatera Barat Bayar Ganti Rugi ke Korban Salah Tembak*", dalam <https://nasional.tempo.co/read/1143572/polda-sumatera-barat-bayar-ganti-rugi-ke-korban-salah-tembak/full&view=ok>.

Ferli Hidayat, 2018, Mengapa harus Promoter, dalam <https://ferli1982.wordpress.com/2018/08/02/mengapa-harus-promoter/> diakses 26 Desember 2018 pukul 23.11 Wib.

<http://juzrifara.blogspot.com/2017/01/teori-sistem-hukum-friedman.html> diakses pada tanggal 24 Pebruari 2019 pada pukul 22.00.Wib.

Hukum online.com, Pasal 422 KUHP Tak Efektif dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt505efa5cc2811/pasal-422-kuhp-tak-efektif> diakses pada tanggal 15 Februari 2019 pukul 19.00. wib.

Hukum online.com, Pasal 422 KUHP Tak Efektif dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt505efa5cc2811/pasal-422-kuhp-tak-efektif> diakses pada tanggal 15 Februari 2019 pukul 19.00. wib.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2018 dalam <https://www.kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diakses 10 Desember 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2018 dalam <https://www.kbbi.web.id/prosedur>, diakses 11 Desember 2018 pukul 17.49 Wib.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2018, dalam <http://kbbi.web.id/konsep>, diakses tanggal 26 November 2018 pukul 09.49 Wib.

Sejarah Polri”, Sumber: <https://www.Polri.go.id/pdf/Seja-rah%20Polri.pdf>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2019

Tempo.co, 2008, Polisi Siksa Tiga "Pembunuh" Asrori, dalam <http://www.tempo.co/read/news/2008/09/01/055133099/Polisi-Siksa-Tiga-pembunuh-Asrori> diakses pada tanggal 06 Januari 2019 Pukul 19.30.Wib.

Tempo.co, 2019, Polda Sumatera Barat Bayar Ganti Rugi ke Korban Salah Tembak, 2018, dalam <https://nasional.tempo.co/read/1143572/polda-sumatera-barat-bayar-ganti-rugi-ke-korban-salah-tembak/full&view=ok>.

Tirto.id, 2018, Kasus penyiksaan belum tentu kasus salah tangkap. Tapi korban salah tangkap sudah pasti disiksa polisi, dalam <https://tirto.id/polisi-kami-akui-ada-kasus-salah-tangkap-cKi8>.

www.komponas.go.id Diakses pada tanggal 19 Januari 2019.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2)